

ATOIN METO JUSTICE

Cara Berhukum Orang Timor

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ATOIN METO JUSTICE

Cara Berhukum Orang Timor

Rudolfus Tallan, S.H., M.H.



ATOIN METO JUSTICE CARA BERHUKUM ORANG TIMOR

Rudolfus Tallan

Editor : **Armindo Moniz Amaral**
Penyunting : **Reginaldo Ch. Lake**
Desain Cover : **Syaiful Anwar**
Sumber : <https://www.freepik.com> (freepick)
Tata Letak : **Zulita A.**
Proofreader : **Weni Indriyani**
Ukuran : **xiv, 160 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN : **978-602-50244-1-2**

Cetakan Pertama : **2018**

Hak Cipta 2018, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Copyright © 2018 by Prodi Teknik Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**Prodi Teknik Arsitektur
Fakultas Teknik
Universitas Katolik Widya Mandira**
Jl Jend Achmad Yani No 50-52 Kelurahan Merdeka
Kec. Kota Lama - Kota Kupang - Prov. Nusa Tenggara Timur
85225

KATA PENGANTAR

Bernard L. Tanya

Buku Sdr. Ronny Tallan, menggambarkan kompabilitas peradilan restoratif dengan jiwa klasik masyarakat “Atoin Meto” di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, khususnya ketika menyelesaikan kasus-kasus pidana adat di sana. Tulisan itu—bersama dengan sejumlah tulisan dari penulis lain sebelumnya—lagi-lagi menyadarkan kita bahwa masyarakat Indonesia memiliki segudang kekayaan kultural berupa kearifan lokal yang layak menjadi modal berhukum dengan karakter Indonesia. Harus diakui bahwa kita belum memiliki karakter kultural dalam berhukum, karena kita tidak pernah mau memanfaatkan kearifan yang kita miliki itu.

Haluan intelektual yang didominasi cara berpikir *classical legal positivism* Austinian, memang tidak terlalu *care* pada nilai-nilai hukum yang digumuli Sdr. Ronny. Dalam aliran tersebut, tertib hukum non negara tidak seistimewa tata hukum negara. Orde itu hanya tergolong bilangan moralitas positif (*positive morality*) yang secara kategoris terpisah dan berjarak dengan *positive law* sebagai *laws properly so called*.

Dalam istilah Hart (pemikir modern *legal positivism*), orde hukum non negara (seperti yang dikaji Sdr. Ronny), tergolong dalam *primary rules* (aturan-aturan primer). Sebagai *primary rules*, orde hukum non negara itu merupakan *the rule of obligation* yang adalah aturan-aturan sosial. Sebagai orang Indonesia, saya berkewajiban menghormati orang tua. Ini adalah aturan sosial. Ia berbicara tentang materi perbuatan (yang dapat menjadi materi hukum). Namun suatu aturan sosial (betapapun mengandung kewajiban) tidak serta-merta menjadi aturan hukum (legal dan yuridis). Dibutuhkan sejumlah “jalan masuk” agar suatu aturan sosial menjadi aturan hukum. Jalan tersebut ada dalam

aturan sekunder, yang terdiri dari aturan-aturan sekunder pengenalan/pengakuan (*secondary rules of recognition*), aturan-aturan sekunder pengubah (*secondary rules of change*), dan aturan-aturan sekunder peradilan (*secondary rules of adjudication*). Tiga aturan ini merupakan *context of justification*. Sedangkan aturan primer merupakan *context of discovery*. Itulah sebabnya, menurut Hart, poros pergulatan teorisasi hukum adalah bagaimana mengintegrasikan *context of discovery* ke dalam kerangka *context of justification* agar suatu aturan sosial memperoleh makna sebagai aturan hukum.

Saya berharap Sdr. Ronny mengembangkan lebih lanjut temuannya agar orde hukum non negara (sebagai *context of discovery*) yang begitu berharga yang dimiliki masyarakat Atoin Meto dan juga masyarakat-masyarakat lain di Nusantara ini dapat diintegrasikan ke dalam *context of justification* melalui tiga pintu yang ditawarkan Hart. Dengan begitu Sdr. Ronny berpeluang menyumbang teori pada salah satu atau ketiga pintu tersebut.

Harapan ini, bukan tanpa dasar. Perhatian dalam banyak kajian tentang tertib sosial sejak dahulu hingga sekarang berporos pada masalah hubungan antara hukum dan penataan normatif lainnya. Dikatakan bahwa setiap sistem hukum, harus menghadapi masalah otonomi dan otoritas dari aneka jenis penataan normatif lain yang berkoeksistensi dengannya dalam masyarakat. Hal itu terkait dengan fakta bahwa antara negara dan masyarakat terbentang aneka bidang sosial yang terorganisasi di mana individu berpartisipasi. Bidang-bidang sosial ini mempunyai adat kebiasaan, aturan-aturan dan cara masing-masing dalam memaksa atau mendorong ketaatan. Mereka mempunyai apa yang disebut Weber sebagai suatu “orde hukum”. Masyarakat-masyarakat yang mencakup sejumlah besar lingkungan atau sektor kegiatan, untuk sebagian mengatur ketertibanya sendiri, yang terorganisasi berdasarkan faktor-faktor ruang, transaksi-transaksi, suku bangsa, keluarga, yang berkisar dari kelompok-kelompok primer, di mana hubungan-hubungan bersifat tatap muka berjalan begitu intens.

Itulah sebabnya, seperti kata Nibert Rouland, tatkala seseorang atau sebuah kelompok berkesempatan menarik diri dari wewenang negara dan undang-undang, maka orang/kelompok itu tidaklah lenyap dalam jurang non-hukum, mekanismenya lalu diatur oleh sistem mereka sendiri. Marc Galanter, menulis tentang *Justice in Many Rooms*. Dikatakan bahwa akses pada keadilan tidak hanya monopoli pengadilan dan hukum resmi/negara. Ruang-ruang non negara, juga menyediakan layanan keadilan bagi rakyat, seperti keluarga, kantor, perusahaan, forum ketetanggaan, forum adat dan lain sebagainya. Dalam setiap situasi sosial, menurut Galanter, terdapat norma-norma dan harapan-harapan mengenai cara berperilaku yang pantas dan sama-sama diketahui, dan apabila dilanggar akan mengakibatkan terjadinya sanksi yang bersifat non fisik maupun fisik.

Menurut Galanter, dalam sebuah lingkungan sosial, terbentang ruang yang terisi oleh ragam-ragam hukum pribumi yang mirip belukar, dan dalam banyak keadaan, norma-norma dan pengawasan hukum pribumi begitu dekat dan kuat, sedangkan hukum resmi berada jauh dan intervensinya problematis sifatnya dan cepat berlalu (misalnya pada kalangan pebisnis seperti yang digambarkan oleh Macaulay). Dalam lingkungan yang hubungannya demikian, berlangsung kejadian “hukum dalam bayang-bayang penataan pribumi.”

Peradilan restoratif seperti dikaji Sdr. Ronny, merupakan wujud dari model penyelesaian yang menghendaki akomodasi “sistem formal dan informal”. Harus diakui bahwa, persoalan utama yang dihadapi masyarakat pedesaan di bidang peradilan dewasa ini ialah “*bagaimana memperoleh kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan dan jaminan kerukunan, serta bagaimana memperoleh keadilan dan jaminan kerukunan yang didukung oleh kepastian hukum*”.

Selama ini menghadapi dilema tersebut, masyarakat hanya memiliki 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama, menggunakan forum-forum setempat/lokal untuk memperoleh keadilan substantif dan jaminan kerukunan. Namun demikian, penyelesaian tersebut tidak memiliki jaminan kepastian hukum karena sewaktu-waktu dapat dipersoalkan kembali. Pilihan kedua, menggunakan pengadilan untuk mendapat

jaminan kepastian hukum dengan risiko tidak memperoleh keadilan dan terganggunya kerukunan. Dengan demikian, tantangan paling deras di bidang peradilan dewasa ini ialah menemukan forum yang mampu memenuhi kebutuhan rasa keadilan dan kerukunan masyarakat, sekaligus jaminan kepastian hukum. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang tidak akrab dengan sistem dan prosedur teknis hukum acara, sudah tentu membutuhkan forum yang lebih merakyat agar mereka berkesempatan terlibat aktif sebagai pencari keadilan.

Didapatkan pada sistem beracara di pengadilan, tantangan dimaksud adalah kebutuhan akan sebuah sistem beracara yang dapat dimasuki rakyat biasa yang paling sederhana sekalipun untuk “mendialogkan” kepentingan mereka secara lebih komunikatif tanpa banyak dibebani halangan-halangan teknik, prosedur, dan biaya mahal. Peradilan yang mampu mengakomodasi secara proporsional dan adil *aspek formal dan informal* (aspirasi dan kebutuhan sosial) dalam mekanisme, pertimbangan, dan keputusannya. Sistem beracara yang demikian itulah yang juga menjadi salah satu perhatian Sdr. Ronny (melalui *restorative justice*), dan memang sangat dibutuhkan masyarakat.

Di berbagai negara sudah berkembang forum yang bersubstansi “peradilan konsiliasi”. Di Jepang terdapat lembaga *Jidan, Conciliation Board* dan *Mediation Board* di Srilangka, *hybrid processes* seperti *neutral expert fact-finding, summary jury trial, med-arb*, dan *minitrial* di Amerika Serikat, dan di Filipina terdapat *Katarungang Pambarangay Law* dan *Barangsay Justice Law*. Kita tunggu lembaga sejenis muncul di Indonesia dengan karakter harmoni Indonesia. Tulisan Sdr. Ronny adalah titik awal ke arah itu.

Kupang, 27 April 2018

BLT

PRAKATA

Puji dan Syukur di haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dan Perlindungan Mantel Biru Bunda Maria, sehingga buku dengan judul **“Atoin Meto Justice, Cara Berhukum Orang Timor”** dapat diterbitkan. Muatan materi buku ini, menggambarkan tentang: 1. Relasi manusia dengan Alam tak terlepas dari intervensi *Uis Neno ma Uis Pah* Tuhan dan Dewa Bumi; dan 2. Cara berhukum masyarakat Atoin Meto pun tak lepas dari relasi dengan *Uis Neno ma Uis Pah*. Tatkala terjadi suatu pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh manusia, maka manusia telah mencederai relasinya tidak saja dengan sesama manusia tetapi juga *Uis Neno ma Uis Pah*. Tercederainya relasi vertikal/ transcendental juga horizontal, telah menimbulkan disharmoni. Ketidakharmonisan relasi ini patut dikembalikan. Nah pola pengembalian relasi ini memiliki prosedur yang kental dengan kearifan lokal Masyarakat Atoin Meto yang oleh Penulis disebut **“Tok Tabua ma Taloitan Tafani”** (Duduk bersama dan memperbaiki kembali) yang di fasilitasi oleh *Mnasi Kuan* sebagai lembaga informal peradilan Masyarakat Adat Atoin Meto.

Tok Tabua ma Taloitan Tafani, dapatlah disebut sebagai sebuah proses Penyelesaian Perkara. Pelaksanaannya tidak saja melibatkan manusia semata secara fisik, tetapi juga *Uis Neno ma Uis Pah* secara metafisis. Proses penyelesaian perkara secara fisik ditampakkan melalui adanya komunikasi, dialog di antara pihak berperkara dengan diselesaikan oleh *Mnasi Kuan* dan akan diakhiri ritual adat untuk meminta restu dan perlindungan sekaligus mengembalikan disharmoni relasi akibat adanya pelanggaran/kejahatan.

Buku ini, tentunya masih jauh api dari panggangnya dan karenanya, Penulis sangat mengapresiasi adanya koreksi dan kritik bagi penyempurnaannya. Apresiasi juga untuk Editor Armindo Moniz Amaral dan juga Dr. Bernard L. Tanya yang telah berkenan membaca

dan memberikan Kata Pengantar. Juga tak lupa buku ini Penulis persembahkan secara khusus untuk Istri tercinta Ana Filomena Soares Mariano, Kedua buah hati: Bernadette Lavinia Mariano Tallan dan Unu Rodderick Mariano Tallan, juga untuk Superhero Usi Tallan Tfua Kono Lamberthus Yosep dan Ena Agnes Kolo Usnaat beserta keenam saudaraku: Imelda Yosefa, Yohanes Marianus, Kandidus Maria zakarias, Yohana Vianelda, Maria Agnes dan Paulus Fernando.

Kiranya buku ini dapat berkontribusi bagi cara ber hukum di Indonesia pada umumnya dan dapat pula menjadi sumbangsih bagi Politik Hukum Nasional bangsa ini.

Kupang, Medio 2018
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I SEBUAH CATATAN PENDAHULUAN.....	1
BAB II MEMAHAMI PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURAL.....	9
BAB III MASYARAKAT ADAT DAN HUKUMNYA DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL (Sebuah Tinjauan Umum)	24
BAB IV PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT, PIDANA MODERN DAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	43
BAB V SELAYANG PANDANG MASYARAKAT ADAT <i>ATOIN</i> <i>METO</i>	82
A. Tipologi Masyarakat Adat <i>Atoin Meto</i>	82
B. Ciri Khas Masyarakat Adat <i>Atoin Meto</i>	87
BAB VI MEMOTRET PERADILAN PIDANA ADAT PULAU TIMOR (<i>ATOIN METO</i>)	105
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Adat Masyarakat <i>Atoin Meto</i> di Pulau Timor	105
B. Proses penyelesaian kasus-kasus pidana melalui <i>Taloitan Tafani</i>	108

BAB VII PERADILAN PIDANA ADAT PULAU TIMOR (<i>ATOIN METO</i>) DARI PERSPEKTIF <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	117
A. Perspektif <i>Restorative Justice</i>	117
B. Perspektif <i>Taloitan Tafani</i>	122
BAB VIII PERADILAN PIDANA PULAU TIMOR (<i>ATOIN METO</i>) DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	125
A. Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Putusan Pengadilan	125
B. Relevansi Model <i>Taloitan Tafani</i> dengan Penegakan Hukum di Indonesia.....	132
C. Prospek penegakan Hukum Adat Ke Depan dalam Konsep KUHP	136
D. Asas legalitas dan Asas Sifat Melawan Hukum Dalam Konsep KUHP	144
DAFTAR PUSTAKA	152
GLOSARIUM.....	157

DAFTAR DIAGRAM

<i>Diagram 1. Struktur Pemerintahan Asli.....</i>	93
<i>Diagram 2. Struktur Pemerintahan Pasca Belanda.....</i>	94
<i>Diagram 3. Alur penyelesaian kasus oleh Mnasi Kuan</i>	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Banyaknya Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Sepulau Timor Bagian Barat.....	84
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa/Kabupaten/Kota.....	85
Tabel 3.	Jenis sengketa/tindak Pidana.....	98
Tabel 4.	Sengketa/Tindak Pidana/ <i>Lasi</i> dan <i>Opat</i> -nya.....	100
Tabel 5.	<i>Lasi An'a</i>	106
Tabel 6.	<i>Lasi Na'ek</i>	106
Tabel 7.	<i>Lasi Neu Banu</i>	107
Tabel 8.	<i>Opat Ma'naf</i>	110
Tabel 9.	<i>Opat Ma'fen</i>	110
Tabel 10.	<i>Opat Neu Banu</i>	111
Table 11.	<i>Lasi Pidana dan Sanksi Adat (Opatnya)</i>	113

BAB I

SEBUAH CATATAN PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak luput dari adanya persinggungan kepentingan antarmanusia yang lazim disebut konflik¹. Konflik² ini terjadi oleh karena banyak sebab. Namun penyebab dasar adalah bahwa manusia memiliki hasrat yang besar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan demikian manusia akhirnya memilih cara untuk menguasai yang lain (*Homo Homini Lupus*) oleh karena prinsipnya manusia menurut **Hobbes**,³ manusia terlahir dengan sifatnya yang liar (*barbarous*). Cara/modusnya bisa beragam, di antaranya: saling memukul, mencuri, merampok, memperkosa, merampas harta orang lain dengan kekerasan, membunuh dan sebagainya.

Ketika kondisi ini terjadi, maka muncullah ketidaktertiban (*disorder/chaos*). Ketidaktertiban ini memicu manusia untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani konflik ini. Lalu lahirlah apa yang disebut hukum. Kapan waktunya hukum itu lahir dalam kehidupan umat manusia tidak diketahui pasti (dokumen resmi), tetapi diyakini bahwa ketika manusia belum mengenal aksara pun telah terbentuk

1 Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Malang, 2002, hal. 7

2 Pengertian konflik menurut KBBI :[n] (1) percekocan; perselisihan; pertentangan; (2) Sas ketegangan atau pertentangan di dl cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dl diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dsb)

3 *Ibid.* hal. 5.

norma-norma perilaku yang berkaitan dengan keseimbangan hidup kemasyarakatan yang berangsur-angsur berkembang menjadi norma hukum yang sesungguhnya.⁴

Di Indonesia terdapat berbagai suku dengan tatanan (hukum) baik yang mengatur interaksi antar personal, hidup harmonis dengan alam maupun bagaimana jika terjadi perbuatan penyelaan baik terhadap manusia maupun terhadap alam atau penyelesaian sengketa maupun kriminalitas. Lazimnya disebut hukum adat. Proses atau mekanisme pun bervariasi sesuai dengan penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam tatanan masyarakat itu. Dalam sejarah Sistem *Civil Law*, hukum yang hidup (*the living law*) atau hukum kebiasaan (*customary law*), mendapat tempat yang berarti selain kodifikasi.⁵ Begitu pula dengan Indonesia yang menganut *Civil law system*, dalam Pembangunan Hukum Nasionalnya pun, hukum yang hidup (*the living law*) atau lazim disebut hukum adat, secara konstitusional telah dirumuskan dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 NRI: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.⁶ Hasil amandemen kedua UUD 1945 ini, menunjukkan

4 J. Gilissen dan F. Gorle, dalam buku *Historische Inleiding tot het Recht*, dengan penyadur F. Tengker, Hal. 23.

5 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 286.

6 Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah Undang Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan IV*, PS. Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta, 2002, Hal.24; Catatan : perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu per satu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat haruslah bersifat tertentu; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (v) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban bangsa, misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan seperti ‘koteka’, tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus

bahwa adanya kesadaran akan eksistensi kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya merupakan bukti bahwa kekayaan Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), namun juga aspek kebudayaannya termasuk hukum adat. Oleh karena itu bukan hanya terbatas pada pengakuan saja tetapi juga bagaimana memberdayakannya (hukum adat) untuk kemajuan pembangunan bangsa khususnya dalam Pembangunan hukum nasional Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 NRI, dinyatakan bahwa, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁷ Penegasan ini semakin memperkuat eksistensi bangsa Indonesia yang identitasnya bisa pula di teropong melalui identitas budaya. Karena Identitas budaya adalah identitas bangsa yang sangat unik. Kalau Presiden Soekarno sering mengumandangkan “JASMERAH” (jangan sekali-kali melupakan sejarah), maka kini saya pun dapat mengatakan “JASMEBUD” artinya “jangan sekali-kali melupakan budaya”. Karena budayalah identitas bangsa. Bagaimana eksistensi masyarakat adat dan hukum adatnya itu dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan pembangunan bangsa, khususnya dalam konteks pembangunan dan pembaharuan hukum nasional, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025, hukum adat sebagai suatu kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pembaharuan hukum nasional kemudian diakui dan dihormati.

Tatkala memperhatikan pengakuan secara “deklaratoir Deklaratoir /yuridis formal” baik dalam konstitusi maupun undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi masyarakat adat, tatanannya dan semua yang terkait di dalamnya termasuk proses penyelesaian sengketa atau kriminalitas, patut kiranya dikaji untuk

kemajuan peradabannya hanya karena alasan sentimentil untuk menghormati tradisi kebudayaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7 *Ibid*, hlm. 51

dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa termasuk dalam kaitan dengan penegakan hukum. Dengan demikian mekanisme penyelesaian kasus-kasus pidana melalui peradilan restoratif (*restorative justice*) pada masyarakat “*Atoin Meto*” di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, patut kiranya untuk dieleborasi, baik untuk kajian perbandingan hukum, kajian penerapan/penegakan hukum maupun sumbangsihnya bagi sistem hukum nasional dan politik hukum Indonesia.

Di dalam tradisi masyarakat *Atoin Meto*, manusia merupakan derajat yang tertinggi di alam jagat ini, bahkan bagi suku-suku tertentu, ada keyakinan bahwa hidupnya (asal-usul nenek-moyang sukunya) merupakan kehendak dari *Usi Neno* (Tuhan) melalui *metamorphosis* jenis hewan tertentu (buaya misalnya), demi menjaga keharmonisan hidup baik antar manusia, maupun antar penghuni jagat lainnya. *Metamorphosis* ini terjadi dengan sebuah rencana *Usi Neno* untuk dapat menjadi “penyelamat” kehidupan jagat yang penuh dengan kekacauan (*chaos*). Filosofi ini memberi keyakinan bagi setiap manusia agar selalu tetap harmonis hidupnya baik dalam relasi dengan sesama maupun dengan isi jagat yang lainnya. Oleh karena ia hadir tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sebuah kerangka kehidupan yang lebih luas.

Di wilayah hukum adat *Atoin Meto*, seandainya dalam perjalanan dan anda kelaparan, maka tanpa seizin pemilik kelapa, pepaya dan tanaman lainnya yang dapat dimakan untuk mengisi keroncongan perut, seorang petualang boleh mengambil dan memakan bahkan sepuas-puasnya. Dengan catatan bahwa kulit/sampahnya harus disimpan secara apik di dekat pohon buah tersebut. Jika kemudian waktu pemilik melihatnya, pemiliknya akan langsung dapat mengerti dan memahami bahwa pengambilnya adalah orang yang sedang membutuhkannya (*opinio juris sive necessitatis*) bahasa Latin yang berarti “*opinion (or belief) about whether law or necessity*.”. Perilaku ini, menunjukkan bahwa semua yang dimiliki termasuk harta bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemaslahatan manusia dan alam sekaligus. Semakin banyak jumlah manusia menikmati buah tanaman itu, semakin banyak pula kelipatan buah yang akan tumbuh. Memang ini hanya bisa dimengerti secara filosofis-magis-teologis. Relasi dengan alam di atas

merupakan contoh interaksi yang merupakan bagian dari pendasaran bagaimana masyarakat melihat sebuah persoalan/sengketa/kriminalitas itu. Jika terjadi sebuah kasus pencurian ternak misalnya, tidak ada main hakim sendiri (*eigenrichtig*). Namun kebersamaan untuk duduk di atas sebuah tikar perdamaianlah yang dikedepankan. Tidak ada penahanan (formal), tidak ada pula stigmatisasi. Karena semua manusia dapat bersalah, sehingga keyakinan inilah yang mendorong penyelesaian secara damai (*malame*) atau *rekonsiliaf*. Tidak ada balas dendam sekalipun pihak lain terlukai. Sebab, *Usi Neno*⁸ (Tuhan/Dewa) pastilah tidak menutup mata terhadap perbuatan orang tersebut, sehingga sesungguhnya penghakiman adalah urusan *Usi Neno*.⁹ Kebudayaan *Atoin Meto* berlangsung berabad-abad lamanya, secara oral/lisan, sehingga untuk memulai dan atau menutupi acara penyelesaian damai (*malame*) sebuah kasus, dipakai *Natoni/Takanab* (tuturan adat). *Natoni/takanab* seolah memiliki kekuatan magis (ciri hukum adat), sehingga hanyalah orang pilihan (*outomatically*) yang dapat menuturkannya. Penyelesaian damai (*Taloitan Tafani*) yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat *Atoin Meto*, kiranya dapat diperjuangkan bagi penegakan hukum di wilayah masyarakat hukum adat *Atoin Meto* pada khususnya dan Indonesia pada umumnya melalui “Pembangunan Hukum Nasional” atau Politik Hukum Indonesia dan bahkan secara Internasional. Adapun yang dimaksudkan dalam konteks internasional karena Masyarakat *Atoin Meto* sebagiannya tinggal dan menetap di daerah Enclave Oecusie yang merupakan salah satu distrik dari Negara Timor Leste yang juga sedaratan.

Prinsip penyelesaian kasus pidana secara damai dimaksudkan untuk memberikan tempat bagi para pihak agar bisa kembali hidup rukun (*taloitan tafani monik*) apapun kesalahan yang dibuat dengan membicarakannya secara bersama antar para pihak. Dengan demikian kata pepatah “banyak jalan menuju Roma”, rupanya membumi di belahan bumi Timor, karena setiap persoalan dapat teratasi tanpa

8 P. Middelkoop, *Atoni Pah Meto*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1982, hal 69

9 Wawancara dengan Mikael Neno, salah satu Tokoh Masyarakat di Kupang, pada tanggal 15 Juni 2009

harus saling dendam.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)¹⁰ dalam menyelesaikan persoalan kasus Timor-Timur pasca referendum adalah bagian yang tak terpisahkan dari realitas hidup masyarakat *Atoin Meto* yang hidupnya tersebar hampir separuh dari Pulau yang harum dengan wanginya kayu Cendana itu. Spiritualitas rekonsiliasi dalam KKR, dapatlah disebut sebagai sampel bahwa memang rekonsiliasi (*malame/taloitan tafani*) telah dihidupi dan membatin dalam sanubari masyarakat eks Propinsi Timor-Timur (Timor Leste) termasuk juga saudaranya yang berada di ujung Barat Pulau Timor ini, yaitu *Masyarakat Adat Atoin Meto*.

Secara demografi, masyarakat hukum adat "*Atoin Meto*" menghuni separuh dari pulau Timor bagian barat yang wilayah administrasinya terdiri dari 4 wilayah Kabupaten/Kota yakni Kota Kupang (Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluruh wilayah Enklave Oecusse yang kini masuk dalam wilayah yurisdiksi Negara Timor Leste.

Masyarakat adat *Atoin Meto*, mendiami wilayah dengan topografi yang berbukit-bukit, dengan tanah yang banyak bebatuan marmer dan mangan. Di wilayah ini terdapat sebuah gunung tertinggi di Timor, Mutis namanya, dengan ketinggian sekitar 2365 meter di atas permukaan laut. Hampir tidak mengenal kehidupan maritim/navigasi, sehingga tidak mengenal kehidupan laut. Sekalipun di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan laut Alor. *Atoin Meto* (orang yang hidup di tanah kering), menunjukkan identitas *Atoin Meto* yang hanya bisa dan terbiasa hidup di tanah kering bebatuan. Mungkin inilah juga yang telah membentuk karakter masyarakat *Atoin Meto* sebagai masyarakat yang berpendirian keras dan berotot.

10 TEMPO *Interaktif*, Jakarta, Kamis, 07 Desember 2006, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon untuk membatalkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mahkamah, Senin (4/12).

Hidup di daerah yang serba kering, namun rupanya memiliki kearifan/keunikan tersendiri dalam hal penyelesaian masalah (*lasi*), baik dalam lapangan perdata maupun pidana. Mekanisme penanganan *Lasi*, diselesaikan dengan prosedur pelaporan (*naton/taton*) oleh *Tob* (rakyat) kepada *Amaf* (kepala Suku) untuk diselesaikan. Sejak dari *naton/taton* hingga sampai pada penyelesaian (*nafek/tafek lasi*), selalu dipergunakan bahasa adat (*natoni/takanab*). *Natoni/takanab* ini dilakukan dalam sebuah acara ini yang bersifat ritual dan karenanya yang diprioritaskan adalah bagaimana prosesi ini akan mengembalikan keseimbangan yang telah dicemari oleh pelakunya termasuk keluarganya/sukunya.

Penyelesaian damai (*malame*) ini waktunya paling lama sehari saja. Karena ketika terjadi musibah (*amleut*) baik pada pihak korban ataupun pelaku, rumpun keluarga (*clan*) akan berperan maksimal agar proses *malame* secepatnya selesai. Ini pun dimungkinkan karena interval tempat tinggal yang berdekatan. Waktu yang paling lama jika pelaku atau korban dari tempat yang berjauhan, ini akan membutuhkan waktu kira-kira seminggu hingga dua minggu. Proses ini lazimnya disebut *Taloitan Tafani*.

Di dalam proses *Taloitan Tafani* sebuah perkara itu, tidak terlepas dari adanya sanksi adat. Sanksi (*opat*) ini biasanya berupa ternak (*muit*), jagung (*pena*), selimut (*beti*), sarung (*tais*), arak (*tua*) dan juga uang (*loit*), untuk pemulihan kesalahan terhadap korban. Semua persoalan, baik itu perdata (sengketa tanah) maupun pidana (kriminalitas) selalu terselesaikan secara damai (*malame*) dan perdamaian itu selalu diikuti dengan *opat*-nya. *Opat* itu akan disesuaikan dengan parameter/ukuran besar kecilnya kadar kesalahan. Namun *opat* tidak diberikan secara ketat/kaku (*strict*), tetapi *opat* diberikan dengan komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak. Komunikasi itu juga merupakan bagian dari "*rekonsiliasi*". Bicarakan secara baik-baik, agar para pihak menang, aman, damai (*tamolok leko-leko, henati monit naleok oke*).

Opat tidak dimaknai sebagai pembebanan karena kelalaian manusia semata, tetapi juga kelalaian terhadap alam/Tuhan (*Usi Neno*) dan Dewa Bumi (*Usi Neno Pala/Usi Pah*) untuk itu, perlu diadakan

prosesi bagi *Usi Neno* dan *Usi Neno Pala* agar dapat memaafkan sekaligus memberikan terang kepada pelaku sehingga ke depan perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Ini pertanda bahwa nilai harmonisasi dengan alam begitu kuat dan kental. Dengan demikian sebuah perbuatan salah/menyimpang/abnormal bisa jadi terkait pula dengan apa yang diperbuat oleh manusia lain sekalipun tidak ketahuan/tertangkap/tersembunyi (*hidden act*). Mungkin syair lagunya Ebiet¹¹ “...mungkin Tuhan telah bosan, melihat ulah kita, atau alam enggan bersahabat dengan kita...” terinspirasi juga oleh realitas masyarakat termasuk masyarakat *Atoin Meto* dengan nilai harmonisasi antara manusia dengan alam, bahwa kehidupan kita tidak hanya untuk diri kita (manusia) saja, tetapi bagaimana menjaga harmoni dengan alam, sebagai habitat setiap manusia membangun kehidupannya, baik untuk saat ini dan untuk generasi mendatang.

11 Ebiet G. Ade, dengan syair lagunya yang berjudul *Berita Kepada Kawan*

BAB II

MEMAHAMI PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURAL

Indonesia begitu beragam suku, agama, ras dan golongan. Kebhinekaan ini hidup bersatu dalam rangkulan pangkuan ibu pertiwi. Karenanya unifikasi hukum akan melahirkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Menurut **Nyoman Serikat Putera Jaya**¹², sebelum Belanda masuk ke Indonesia, hampir seluruh pelosok tanah air terdapat lembaga-lembaga hukum asli yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan pengadilan hukum pidana dan perdata, yang disebut peradilan adat. Artinya bahwa jauh sebelum Indonesia mempergunakan *Civil Law System*, yang merupakan warisan kolonial, Indonesia telah memiliki tatanan hukumnya sendiri, yakni hukum adat. Oleh karena itu, upaya menuju Pembangunan Hukum Nasional adalah kebajikan sebagai bangsa, sehingga nilai-nilai yang hidup dalam keberagaman ini, justru harus dapat menopang politik hukum nasional itu. Dengan demikian, hukum yang hidup (*the living law*) sudah saatnya dimanfaatkan bagi pembangunan hukum nasional termasuk dalam penegakan hukumnya. Para pembela hukum adat seperti Van Vollenhoven maupun B. ter Haar pun dalam perjuangannya telah berhasil membela hukum adat tetap

12 Nyoman serikat Putera Jaya, *Relevansi Hukum Pidana adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bandung, 2005, hal. 157

eksis dengan nilai-nilai yang dimilikinya, sekalipun harus berhadapan dengan hukum Eropa yang jelas-jelas berbeda dengan hukum adat.

Ahmad Ali¹³ mengemukakan bahwa “marilah kita kembalikan hukum kepada akar moralitas, kultural dan religiusnya”. Dalam konteks penegakan hukum, pendapat ini kiranya dapat dijadikan sebagai “cambuk” bagi penegakan hukum. Kiranya menegakkan hukum tidak sebatas pada legalitas formil saja namun juga materielnya (moralitas, kultural, religious). Maknanya bahwa “menggunakan kearifan lokal (*local wisdom*)/hukum adat untuk menegakkan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional.

Penegakan hukum tidak merujuk pada perlakuan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi bagaimana upaya agar masyarakat terhindar dari perbuatan menyimpang akan norma-norma yang hidup. Hal itu diungkapkan oleh **Andi Hamzah**¹⁴ bahwa istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau di bidang represif, sehingga tidak tercakup upaya preventif.

Sudarto¹⁵ mempergunakan istilah penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Maknanya bahwa boleh dikata hampir sama substansinya dengan **Andi Hamzah** yang menekankan adanya keseimbangan pada penegakan hukum terhadap perbuatan yang sudah terjadi dan juga bagaimana upaya untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang kemungkinan akan terjadi (berpotensi) terjadi di kemudian hari.

Soerjono Soekanto,¹⁶ memberikan ketegasan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-

13 Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakkan Hukum di Indonesia*, PT. Adtya Bandung, Hal. x

14 Nyoman Serikat Putra Jaya, *System Peradilan Pidana*, hal. 7

15 *Ibid.*

16 *ibid*

kaidah yang mantap dan mengejawantah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. **Eugen Erhlich**,¹⁷ menandakan bahwa hukum positif yang baik (hukum formal) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Harapannya bahwa pembuatan undang-undang hendaklah membuat undang-undang memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai dalam hukum adat. Nilai-nilai ini seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan social sebagaimana yang terkristalisasi dalam Pancasila. Nilai-nilai ini hendaknya diakomodir dalam pembuatan perundang-undangan dan dalam konteks pengaplikasian.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bukanlah soal hukum secara formal, yang berkuat soal prosedur, tetapi juga bagaimana menegakkan hukum dalam pengertian materiel, yakni kaidah dan norma yang hidup dalam realitas hidup masyarakat Indonesia/hukum yang hidup dalam masyarakat. Realitas hidup yang dimaksudkan adalah mengenai tata hidup masyarakat (adat-istiadat). Atau dengan kata lain, penegakan hukum di Indonesia, bukan saja persoalan menindak pelaku kejahatan semata, tetapi lebih dari itu bagaimana hukum, kalau meminjam bahasanya Ahmad Ali, dapat dikembalikan ke akarnya, yaitu moralitas, kultural dan religiusnya untuk menjadi katalisator bagi kehidupan yang lebih manusiawi.

Penegakan hukum pidana berarti membicarakan usaha penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan, oleh **Marc Ancel**¹⁸ dirumuskan sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (pengorganisasian kontrol kejahatan secara rasional oleh masyarakat). Sedangkan

17 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 5

18 Barda Nanawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

oleh **Hoefnagels**¹⁹ dirumuskan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime* (kebijakan kriminal adalah pengorganisasian reaksi sosial secara rasional terhadap kejahatan). Apa yang dikemukakan baik oleh Ancel maupun Hoefnagels, menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang terorganisir-rasional. Kebijakan rasional ini menuntut adanya perencanaan yang matang dan sistematis dalam mengatasi masalah kejahatan, karena Kebijakan Kriminal (*Criminal policy*) adalah bagian dari Kebijakan Sosial (*Social Policy*)

Kebijakan yang rasional itu dapat terejawantahkan melalui pola/ model atau yang oleh **Nyoman Sarikat Putera Jaya**²⁰ dipergunakan istilah jaringan (*network*) penerapan penanggulangan kejahatan. Pola itu terkenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Menurut **Remington** dan **Ohlin**²¹ *criminal justice system* diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara yang efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Hagan²² membedakan antara "*Criminal Justice System*" dengan "*Criminal Justice Process*". *Criminal Justice System*" adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Menurut **Hulsman**,²³ tujuan "Sistem Peradilan Pidana" yang positif berupa resosialisasi terpidana dan perlu pula sinkronisasi,

19 *Ibid.*

20 Nyoman, *op.cit.*, hal. 11

21 *Ibid.*

22 *ibid*

23 *ibid*

baik sinkronisasi struktural, substansial maupun kultural. Adapun pemahaman mengenai sinkronisasi atau keselarasan struktural, yaitu menuntut keserempakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar penegak hukum. Sinkronisasi substansial, yaitu keselarasan baik vertikal maupun horizontal dalam hubungannya dengan hukum positif yang berlaku dan sinkronisasi kultural, mengandung makna adanya keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.

Untuk itu elaborasi berikutnya akan menghantar kita pada pemahaman bahwa menegakkan hukum khususnya pidana dengan mekanisme kearifan lokal (*local wisdom*) yang merupakan bagian dari hukum adat patut mendapatkan tempat dalam konteks lokalitas tertentu maupun secara nasional pula. Tentunya filosofi penyelesaian tindak pidana adat, itulah yang pantas untuk dimaknai.

Peradilan yang didesain melalui politik unifikasi hukum telah membuat bangsa Indonesia semakin jauh dari harapan untuk menemukan kebahagiaan. **Satjipto Rahardjo**²⁴ mengemukakan bahwa hal ini disebabkan karena pembangunan dewasa ini cenderung berkiblat pada tatanan “politik (*political order*) ketimbang tatanan hukum yang lain: tatanan transcendental (*transcendental order*) dan tatanan sosial order (*social order*). Terkadang tatanan transcendental dan tatanan sosial terpikirkan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam formulasi dan penegakan hukum, namun hal itu menjadi semakin kabur dalam penjabaran hukum lebih lanjut. Dalam memutuskan sebuah perkara, misalnya, hakim sebelum mengetuk palu keadilan selalu mengatakan bahwa keputusannya berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tetapi apakah prosedur yang ditempuh sudah benar-benar memberi rasa keadilan? Keadilan formal ataukah keadilan substansial yang hendak diberikan?

24 Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, *Tigapuluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Peleburan*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip, 15 Dse 2000, hal. 8-9.

Hukum modern (negara) menurut **Soedjono Dirdjosisworo**²⁵ hanya menempatkan masalah rekonsiliasi atau perdamaian antara para pihak yang bersengketa menjadi urusan tersendiri di luar pengadilan. Pengadilan Negara hanya bertugas mengadili dan memutuskan serta melakukan eksekusi. Itulah sebabnya filosofi yang melatarbelakangi kehadiran peradilan Negara pun berkuat pada upaya pengawasan sosial melalui penegakan hukum formil, serta melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan perorangan (tersangka atau orang lain).

Padaahal bagi orang-orang Amerika yang sangat sekuler sekalipun pun, kini telah bergeser mengembalikan hukum ke akar moralitas, kultural, dan religiusnya,²⁶ hal ini ditegaskan pula oleh **Stewart Macaulay**²⁷ dengan meneliti perilaku pebisnis di Amerika, dan menemukan bahwa mereka dalam menyelesaikan sengketa bisnis tidak serta-merta berdasarkan tatanan formal yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Formalitas telah ditinggalkan dan bergerak menuju perilaku materiel yang berorientasi menyelesaikan secara damai. Di sini dapat disebut bahwa mengabaikan formalitas dan mengedepankan substantifitas dianggap lebih bijaksana.

Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa perpaduan antara peradilan dan perdamaian ini dipandang sebagai suatu langkah yang tepat, karena dari segi budaya Bangsa Indonesia memiliki sebuah nilai luhur yang cukup dibanggakan, yakni nilai harmonisasi atau nilai keseimbangan. Nilai harmonisasi ini akan semakin nyata bila kita coba secara sungguh-sungguh mencermati dan memahami seluruh klasifikasi abstrak yang terkandung dibalik kisah-kisah mitologi, ritual-ritual adat, dan tata etika adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia

Rekonsiliasi oleh **Daniel Sparinga**²⁸ dimaksudkan untuk

25 Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung ARMICO, 1984, hal. 15-21

26 Siswanto Sunarso, op.cit, hal. x

27 Stewart Macaulay, *Non Contractual Relations in Business : A Preliminary Studi*. Artikel di dalam *American Sociological Review*, Vol XXVII, No. 1, Hla. 161-177

28 Daniel Sparinga, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Rezim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia*, Materi Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh

memulihkan kembali relasi dan kepercayaan atas dasar penghormatan pada prinsip kemanusiaan di antara dua kelompok atau lebih yang dirusakkan oleh hubungan yang tidak adil di masa lalu. Memang Tradisi, rekonsiliasi yang terkenal sering dilaksanakan di Afrika Selatan, Argentina, El Salvador, Guatemala dari rezim otoriter ke rezim demokratis.

Tindak pidana adat secara yuridis formal diakui dan memiliki dasar hukum, ketika diundangkannya Undang-Undang No. 1/Drt/Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) b dinyatakan sebagai berikut:

“Hukum materiel sipil dan untuk sementara waktu pun hukum pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian:

Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingan dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, dan bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui adat yang dijatuhkan itu menurut hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut

paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.²⁹

Di dalam penjelasannya, diterangkan bahwa masih dipertahankannya hukum adat pidana tersebut oleh karena dalam tempo yang singkat Kitab Hukum Pidana Sipil akan diulang pengundangannya setelah kitab ini disesuaikan dengan keadaan pemerintahan yang baru ini, dan kini belum tentu apakah perbuatan-perbuatan pidana adat dan hukuman-hukuman adat harus diakui terus, maka untuk sementara waktu perbuatan-perbuatan pidana adat itu dan hukuman-hukuman adat itu tidak dihapus.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai hukum adat pidana berlakunya hanya untuk sementara waktu saja untuk kaula-kaula dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, dengan pengertian bahwa:³⁰

1. Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP, diancam dengan pidana maksimum 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp500,00,- sebagai pidana pengganti, apabila hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh terhukum.
2. Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum 10 (sepuluh) tahun bilamana menurut pandangannya ancaman 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp500,00,- tersebut tidak sepadan dengan hukuman adat yang dijatuhkan.

29 I Made Widnyana, *Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Baru)*, Kumpulan karya ilmiah para pakar hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 255-256;

30 *Ibid.*, hal. 256-257;

3. Hukuman adat yang tidak selaras/sesuai dengan kemajuan jaman harus diganti dengan pidana kurungan dan/atau denda tersebut.
4. Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya di dalam KUHP diancam dengan pidana yang sama dengan pidana dari perbuatan pidana yang paling mirip.

Dengan penjelasan tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) RUU KUHP Nasional, ditemukan adanya pergeseran prinsip legalitas formil ke legalitas materiel. Legalitas materiel mengandung pengertian bahwa segala perbuatan yang tidak saja dilarang oleh peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) tetapi juga oleh peraturan hukum yang tidak tertulis. Dengan kata lain bahwa apabila ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis, menganggap perbuatan tersebut tercela dan melanggar norma maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal tersebut sesuai pula dengan bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. (garis bawah pen.)

Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis (hukum adat), agar dapat dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara hukum adat dan tidak ada alasan menolak karena dasar hukum lemah. Ketentuan di atas sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*Ius Curia Novit*)”.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa: (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diperjelas lagi bahwa:³¹ “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Hakim berwenang bahkan wajib apabila terhadap suatu perkara yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan keputusan yang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Di samping itu pula hakim wajib mewujudkannya secara konkrit melalui keputusan, yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat/hukum yang hidup/*living law*/hukum adat. Apabila hakim memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan pidana adat, maka Hakim harus menghadirkan “pemuka adat” setempat di persidangan untuk dimintai pendapat dan keterangannya. Keterangan dan pendapat yang dikemukakan oleh pemuka adat tersebut disamakan dengan keterangan yang diberikan oleh “ahli” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dasar hukum yang digunakan untuk menguatkan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adat (*Ius Constituendum*), tampak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah mengakomodasi hukum yang hidup/*living law* 2 (dua) ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.” Dan Ayat (2) “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang

31 Lihat Penjelasan atas Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab”.

Ketentuan tersebut jelas menganut ajaran sifat melawan hukum materiel yakni sesuatu perbuatan melawan hukum tidak saja ditentukan oleh undang-undang (hukum yang tertulis) tetapi juga ditentukan oleh asas-asas hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, berbunyi sebagai berikut:³²

- 1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- 2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pengakomodiran hukum adat/*living law* tersebut sebagai bagian dari hukum pidana dalam RUU KUHP Nasional adalah wujud dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Nasional yang berkarakter Indonesia yang berideologi Pancasila. Diakuinya tindak pidana adat tersebut merupakan upaya untuk memenuhi perasaan

32 Rancangan Undang Undang Republik Indonesia No..... Tahun Tentang *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, diambil dari dokumen (file) Barda Nawawi Arief, revisi Oktober 2006; Lihat juga RKUHP Tahun 2015. Di RKUHP Tahun 2015 telah mengalami perubahan atas RKUHP Tahun 2006 ayat 3 dan 4 di atas menjadi Pasal 2 ayat 1 dan 2 RKUHP Tahun 2015.

keadilan yang hidup di dalam masyarakat hukum adat. Rasa Keadilan yang Pancasila.

Tindak pidana adat yang menimbulkan keguncangan atau disharmoni sosial masyarakat adat, akan menimbulkan reaksi adat yang biasa dikenal dengan sanksi adat. Menurut **Lesquillier**,³³ di dalam disertasi yang berjudul *Het Adat Delictenrecht in de magische wereldbeschouwing*, menjelaskan bahwa Reaksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

Adanya upaya mengutamakan terciptanya keseimbangan (*harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia dan perorangan, antara persekutuan (kelompok) dan masyarakat luas merupakan dasar dari alam pikiran tradisional bangsa Indonesia. Menurut **Soepomo**, segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum.³⁴

Penerapan sanksi adat adalah wujud pengharmonisan antara kehidupan riil dengan kehidupan transcendental-magis. Jika terjadi perbuatan yang melanggar norma-norma adat, maka pelaku tindak pidana adat berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya penyesalan dan pertobatan dengan jalan menyediakan denda adat tidak saja untuk korban tetapi juga untuk kawula/komunitas. Denda adat (*Opat*) dapat berupa ternak dengan aksesorisnya seperti Sopi/Tuak/Ciu dan juga sirih pinang.

Prinsip/asas pembedaan menurut konsepsi hukum adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia gaib dan dunia lahir, yang berfungsi untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat adat atau anggota masyarakat

33 Soeroyo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung. Jakarta, 1992, hal. 229;

34 Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 112;

adat dengan masyarakat lainnya.

Pemidanaan adat juga bukti bahwa adanya keadilan. Keadilan ini bukanlah keadilan sebagaimana yang dimaksudkan **Hans Kelsen**,³⁵ di mana keadilan itu adalah keadilan berdasarkan hukum formal. Namun Keadilan dalam pemahaman bahwa pelaku berkewajiban untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu tidak saja pada korban, tetapi juga terhadap lingkungan sekitarnya termasuk masyarakat umumnya, sehingga dengan demikian akan ada pegangan bagi anggota masyarakat yang lain untuk menjaga dirinya supaya tidak terlibat dalam urusan pencederaan terhadap sesamanya.

Dalam Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, menyatakan sebagai berikut bahwa tujuan pemidanaan:³⁶

- 1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut para sarjana, pemidanaan dimaksudkan untuk³⁷ :

- 1) Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general*

35 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaiem, Penyunting, Nurainun Mangunsong, Cetakan I, 2006, Nusamedia, Bandung, hal.17

36 Rancangan Undang Undang Republik Indonesia No..... Tahun Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2017

37 Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, 2003, hal. 19-20

preventie) maupun orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang baik tabiatnya dalam masyarakat

Menurut **Hulsman**³⁸ tujuan pemidanaan adalah penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Selain itu tujuan pemidanaan juga dalam kerangka menyerukan untuk tertib³⁹ (*tot de orde roepen*), dan untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*). Sedangkan menurut **Binsbergen**⁴⁰ tujuan pemidanaan merupakan pernyataan/ penunjukan salah (*terechtwijzing*) dan **Hoefnagels**⁴¹ menyebutnya sebagai sebuah proses pembangkitan semangat (*encouragement*) & pencelaan (*censure*) agar orang menyesuaikan diri dengan norma/ UU yang berlaku. Pada tempat lain **Hoefnagels**⁴² berpendapat bahwa tujuan pemidanaan, dapat pula disebut dengan upaya mendatangkan kedamaian (*vredemaking*), yaitu bagaimana dengan pemidanaan dapat mendatangkan ketentraman dalam masyarakat.

Penggunaan upaya hukum,⁴³ termasuk pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk di dalam bidang penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai (sebagaimana teratur dalam butir c),

38 Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 89.

39 Barda Nanawi Arief, *Slide Tujuan Pemidanaan*

40 *ibid*

41 *ibid*

42 Sudarto, *op.cit.*

43 , Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977. hal. 161

adalah kristalisasi dari nilai-nilai kemasyarakatan yang kental dalam masyarakat bahwa mempidanakan seseorang dimaksudkan agar konflik terselesaikan, keseimbangan dapat terpulihkan dan buahnya adalah menciptakan kondisi kehidupan yang penuh damai. Inilah pendasaran dari RUU KHUP Nasional (*Ius Constituendum*).

Pidana atau sanksi adat adalah bagian dari kewajiban adat harus dilakukan dalam kerangka memperbaiki kesalahan, mengembalikan keguncangan, dan bagaimana membersihkan dirinya agar dapat terbebas dari perilaku menyimpang tersebut sekaligus agar masyarakat setempat tidak “takut” untuk bergaul bersama pelaku pasca pelaksanaan kewajibannya itu. Pelaksanaan kewajiban adat biasanya dilaksanakan dengan prosesi/ritus. Prosesi/ritus adat itu terjadi sebagai ekspresi dari perayaan kemenangan atas terlepasnya seorang anggota masyarakat dari belenggu kesalahan. Prosesi atau ritus adat diadakan di depan tokoh masyarakat dan segenap masyarakat.

BAB III

MASYARAKAT ADAT DAN HUKUMNYA DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL (Sebuah Tinjauan Umum)

Kiranya baik sebelum membahas tentang hukum adat, digambarkan terdahulu masyarakat sebagai “*locus*” (tempat) di mana hukum (adat) itu hadir dan eksis.

1. Masyarakat

Menurut **Koentjaraningrat** masyarakat adalah kesatuan manusia yang hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁴⁴ Sedangkan **J.L. Gillin** dan **J.P. Gillin** dalam *Cultural Sociology* merumuskan bahwa masyarakat adalah “*the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*”. (masyarakat merupakan kelompok terbesar dan memiliki kebiasaan, adat-istiadat, nilai-nilai tertentu dan merupakan identitas bersama).⁴⁵

44 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.146

45 Ibid.

Dari pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kesatuan manusia yang memiliki ikatan tradisi/adat-istiadat sebagai identitasnya, merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

Dalam ilmu sosiologi, kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat Petembayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat Patembayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya.⁴⁶

Unsur-unsur suatu masyarakat⁴⁷

- a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Bila dipandang cara terbentuknya masyarakat:

- a. Masyarakat paksaan, misalnya terbentuknya negara, masyarakat tawanan.
- b. Masyarakat merdeka:
 - o Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti: gerombolan (*harde*), suku (*clan*), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.
 - o Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan.

Masyarakat dipandang dari sudut Antropologi terdapat dua tipe masyarakat:

- a. Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan teknologinya sederhana.

46 M.M. Djodigono, *Asas-Asas Sosiologi*, Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1958, hal. 21.

47 Ibid

- b. Masyarakat sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang, karena pengetahuan modern sudah maju, teknologi pun sudah berkembang, dan sudah mengenal tulisan.

Mac Iver, merumuskan masyarakat secara sosiologis sebagai⁴⁸:

- a. Manusia hidup bersama. Tidak terdapat ukuran yang pasti (mutlak) untuk menentukan ada tidaknya masyarakat melalui jumlah manusia. Secara teoretis, angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama dengan dominasi makna kehidupannya sebagai ciri utamanya.
- c. Terdapat kesadaran yang mengikat mereka dalam kesatuan.
- d. Merupakan sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan.

Faktor-faktor yang mendorong manusia untuk hidup⁴⁹:

- 1) Hasrat sosial adalah merupakan hasrat yang ada pada setiap individu untuk menghubungkan dirinya kepada individu lain atau kelompok.
- 2) Hasrat untuk mempertahankan diri adalah hasrat untuk mempertahankan diri dari berbagai pengaruh luar yang mungkin datang kepadanya, sehingga individu tersebut faktor-faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat perlu bergabung dengan individu lain atau kelompok.
- 3) Hasrat berjuang; hasrat ini dapat kita lihat pada adanya persaingan, keinginan membantah pendapat orang lain. Sehingga mereka mengadakan persatuan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan bersama.
- 4) Hasrat harga diri. Rasa harga diri merupakan hasrat pada seseorang untuk menganggap atau bertindak atas dirinya lebih tinggi dari pada orang lain, karena mereka ingin mendapat

48 Lili Rasjidi, I. B. Wiyasa Putra, Hukum sebagai suatu Sistem, Mandar Maju, 2003, hal. 154

49 M.M. Dojodigono, "Asas....." *Op.Cit.* hal. 23.

penghargaan yang selayaknya.

- 5) Hasrat meniru adalah hasrat untuk menyatakan secara diam-diam atau terang-terangan sebagian dari salah satu gejala atau tindakan.
- 6) Hasrat bergaul adalah hasrat untuk bergabung dengan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, atau masyarakat tertentu dalam suatu masyarakat.
- 7) Hasrat untuk mendapatkan kebebasan; hasrat ini tampak jelas pada tindakan-tindakan manusia bila mendapat kekangan-kekangan atau pembatasan-pembatasan.
- 8) Hasrat untuk memberitahukan; hasrat untuk menyampaikan perasaan-perasaan kepada orang lain biasanya disampaikan dengan suara atau isyarat.
- 9) Hasrat simpati; kesanggupan untuk dengan langsung turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.

Pengertian masyarakat baik yang dikaji secara sosiologis maupun antropologis, ternyata terbentuk oleh karena adanya keinginan/hasrat yang besar untuk tetap dapat *survive* (bertahan hidup). Oleh karenanya sering kali masyarakat tidak terluput dari adanya konflik. Konflik tersebut bisa lahir oleh adanya hasrat-hasrat yang dimiliki manusia baik sebagai pribadi atau anggota masyarakat yang saling bersinggungan. Konflik inilah yang telah mendorong manusia (masyarakat) untuk menemukan cara bagaimana dapat mengatasi konflik tersebut.

2. Memahami Norma dan Jenis Norma

Setelah menjelajahi pengertian masyarakat, akan diketengahkan pemahaman mengenai norma. Kehidupan umat manusia dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari sistem norma. Norma dapatlah disebut sebagai arah penuntun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan norma manusia dapat menghargai satu terhadap yang lainnya termasuk dengan makhluk hidup lainnya. Norma dimaknai sebagai segala sesuatu yang bersifat mengatur

kehidupan manusia.⁵⁰

Pengaturan itu dimaksudkan agar hasrat baik secara individual maupun secara umum dikenal sistem norma yang berlaku sekurang-kurangnya terdiri atas 4 norma yakni, norma moral, norma agama, norma etika dan norma hukum. Keempatnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Norma moral adalah sistem aturan yang berlaku bagi manusia yang bersumber dari setiap hati manusia atau yang sering disebut juga dengan hati nurani yang bekerja atas dasar kesadaran (*consciousness*). Setiap manusia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sebuah organ yang mampu menjadi neraca pertimbangan yang setiap saat memberi pertimbangan atas apa yang diperbuatnya. Jika seseorang membuat kesalahan, akan muncul rasa bersalah (*guilty feeling*) dan sesal yang dalam, sehingga yang menjadi takaran terhadap kesalahan adalah kesadaran nurani.

Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan agama yang dianutnya. Sumber agama berasal dari doktrin agama yang diajarkan melalui nabi dan rasul-Nya. Pengontrol norma agama adalah jaminan keselamatan bagi yang melakukan kehendak-Nya dan dosa bagi yang tidak melaksanakan ajaran-Nya.

Norma Sopan-santun adalah sistem aturan hidup manusia yang bersumber dari kesepakatan (*consensus*) yang diciptakan dalam suatu komunitas tertentu. Ukuran norma sopan-santun berupa kepatutan, kepantasan dan kelayakan yang tumbuh dalam komunitas tersebut. Jika terjadi pelanggaran norma sopan-santun berupa reaksi masyarakat tersebut.

Norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah perilaku manusia tertentu patut atau tidak. Berdasarkan hal itu, orang dapat mengetahui apa yang diharapkan dari orang lain. Untuk suatu kehidupan bersama, aturan, demikian mutlak diperlukan untuk mengatur perilaku kita sehari-hari, hanya saja sebagian norma itu tidak diakui oleh undang-undang. Hanya norma hukum saja yang dituangkan dalam undang-undang yang nantinya diterapkan oleh hakim dalam

50 Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 1

menyelesaikan persengketaan.⁵¹ Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh Negara yang melalui proses politik yang melahirkan undang-undang/peraturan perundang-undangan dan juga dibuat oleh masyarakat sebagai sebuah kebiasaan yang meregenerasi dan lazim disebut sebagai hukum adat. Jika warga Negara melanggar hukum, maka sanksinya bisa berupa penjara, denda, kurungan hingga hukuman mati. Sebaliknya jika masyarakat melanggar hukum adat maka sanksinya dapat berupa denda.

Dengan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk kehidupan manusia yang dari ketidakaturan menuju keteraturan, maka dibutuhkanlah norma baik norma moral, norma agama dan norma etika, dan norma hukum, keempatnya saling melengkapi, namun dari keempat jenis norma tersebut kiranya norma hukum dapatlah disebut sebagai "*primus inter pares*" (terutama dari yang utama) karena memiliki tangan yang tegas, kuat dan mengikat secara fisik dalam memandu manusia untuk menuju keteraturan sekaligus meminimalisasi konflik.

Selain itu tak dapat disangkal bahwa hubungan norma (hukum) dengan masyarakat sangatlah kuat. **Cicero** berujar: *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Dengan pemahaman lain bahwa setelah masyarakat itu ada, hukum pun ada. Oleh karenanya hukum merupakan bagian dari sistem norma, termasuk hukum adat sudah jauh lebih tua dari hukum yang formal hasil dari bentukan Negara.⁵²

3. Adat dan Masyarakat Adat

a. Adat

Kata *adat* sesungguhnya berasal dari bahasa Arab (*'ada ya'udu*) yang berarti "kembali", "berulang kembali" atau "kebiasaan". Sedangkan dalam pelbagai suku di Indonesia digunakan beragam istilah, misalnya *Gayo*: *odot* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di daerah *Minangkabau* dikenal istilah *Lembaga* (*lambago*) atau

51 D. Schaffmeister; N. Keijzer; E. PH. Sutorius, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 19.

52 Lili Rasjidi, I. B. Wiyasa Putra, "*Hukum sebagai*" *Op.Cit.* hal. 146.

adat-lembaga.⁵³ Sedangkan di Timor dipergunakan istilah *alat* dan *dresta* di Bali⁵⁴. Jadi adat dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang hidup atau dihidupi oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu yang panjang secara turun temurun.

b. Masyarakat Adat

Lalu bagaimana dengan Masyarakat Adat? Masyarakat Adat sebenarnya adalah terjemahan bebas dari "*indigenous people*". Dalam Wikipedia, disebutkan bahwa:

"The term indigenous peoples⁵⁵ can be used to describe any ethnic group of people who inhabit a geographic region with which they have the earliest known historical connection, alongside more recent immigrants who have populated the region and may be greater in number".

(Istilah *indigenous people* dapat digunakan untuk mendeskripsikan berbagai kelompok etnik yang mendiami suatu wilayah di mana mereka memiliki kedekatan sejarah, disamping para pendatang yang mendiami wilayah tertentu dan menjadi kelompok terbesar dalam jumlah").

Menurut Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai. Ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.⁵⁶ Secara lebih sederhana kita bisa katakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan akan hukum adat berarti bahwa hukum adat masih hidup, dipatuhi dan ada lembaga adat yang masih berfungsi antara lain untuk mengawasi bahwa hukum adat memang dipatuhi. Walaupun di

53 Bushar Muhammad, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 3.

54 Nyoman Sarikat Putra Jaya, "*Relevansi Hukum.....*", *Op.Cit.* hal. Xi.

55 Wikipedia, The Free Encyclopedia, diakses pada 21 November 2009

56 Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15-16 Maret 1999.

banyak tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat dengan sangat kuat oleh sebagian besar masyarakatnya.

Masyarakat adat, tidak saja memiliki hukum adat, tata perilaku dan juga ada peradilan adat beserta sanksi adatnya, tetapi kekerabatan yang sulit ditemukan dalam peradaban masyarakat modern. **Soekanto** dan **Soerjono Soekanto** menggambarkan Kekerabatan dalam masyarakat secara umum, kekerabatan memiliki ciri sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Adanya rasa kepribadian kelompok yang disadari oleh warga-warganya;
- 2) Terjadinya aktivitas-aktivitas berkumpul yang dilakukan secara berulang-ulang;
- 3) Adanya sistem kaidah yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengatur interaksi sosial antara warga-warganya;
- 4) Terdapatnya pimpinan yang mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan kelompok;
- 5) Kemungkinan adanya sistem dari hak-hak dan kewajiban warga masyarakat tertentu terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif dan harta pusaka.

Selain itu adapun ciri yang menonjol dari suatu masyarakat yang menurut **Soekanto** dan **Soerjono soekanto**,⁵⁸ disebut sistem sosial. Sistem sosial tersebut merupakan suatu wadah dan proses dari pola-pola interaksi sosial.

4. Masyarakat Adat Dalam Hukum Nasional: Sebuah Pengakuan

Masyarakat adat dalam konteks hukum Nasional, keberadaannya diakui secara beragam dari sektor satu dengan sektor yang lain, termasuk pula pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh pemerintahan daerah yang berbeda-beda. Pengakuan masyarakat adat,

57 Soekanto dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978, hal.132

58 Ibid, hal 127.

tidak saja dalam konteks kebijakan Nasional, tetapi juga diatur dalam dokumen-dokumen internasional yang sebagian telah di ratifikasi kedalam kebijakan perundang-undangan RI. Selain itu ada juga wacana-wacana di tingkat Nasional mengenai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

Beberapa peraturan-perundangan tingkat nasional sudah mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat antara lain:

- 1) Amandemen II UUD 1945 Pasal 18b Ayat (2) yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

- 2) Lebih jauh dikemukakan lagi dalam Amandemen II UUD 45 Pasal 28 I (HAM), sebagai berikut:

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

- 3) Arah pembangunan Nasional, dituangkan di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Arah kebijakan Pembenahan sistem dan politik hukum untuk lima tahun mendatang dalam Rancangan Pembangunan Jangka menengah (RPJM), diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya:⁵⁹

- a) Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-

59 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Bagian III Agenda Menciptakan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis Bab 9 Pembenahan Sistem Dan Politik Hukum, (Bagian III-9) hal, 5

undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.

- b) Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.
- c) Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Hal yang sama juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan masyarakat hukum adat.

Dalam Pasal 6 (b) menyatakan:

*...hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, **hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat**, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya.*

- b. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960.
Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Pasal 2 ayat 4 (UUPA),

Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan Pasal 2 ayat (4) ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.
Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, dijumpai ada satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

- d. Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 1999. Pada Pasal 1 Angka 6 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa:

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat

hukum adat. Khusus mengenai hutan adat hutan Negara sudah dibatalkan oleh MK melalui keputusan Nomor: 34/PUU-IX/2011, termasuk frasa "...sepanjang masih ada..." sudah dibatalkan.

- e. Undang-undang No 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*).

Dalam Pasal 8 mengenai konservasi dalam huruf J dikatakan:

menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.

Selanjutnya dalam Pasal 15 butir 4 dikatakan;

Akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).

- f. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Di daerah, pada Pasal 93 ayat 1 dikatakan;

Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat... demikian dalam penjelasannya dikatakan Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, huta, bori, marga...

Pemahaman mengenai 'atau dengan nama lain' berarti terbuka kemungkinan penggantian nama tertentu terhadap suatu

komunitas di satu wilayah dengan nama yang memiliki ciri, sosial, asal-usul, pranata yang menandakan jati diri suatu komunitas masyarakat adat yang memiliki nama khas, seperti *Nagari* (Minangkabau), *Marga* (Lampung), *Negri* (Ambon), *Binua/Benua* (Kalimantan) dll. Masing-masing nama tersebut mencirikan karakter khusus baik bersifat teritorial (seperti Desa di Jawa), genealogis (Marga di Batak), atau teritorial-genealogis (Negeri di Ambon).

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur Panitia Ajudikasi yang melakukan pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu objek hak antara lain dalam penjelasan Pasal 8 c dikatakan...

*memungkinkan **dimasukkannya Tetua Adat** yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, **khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat.***

Sedangkan dalam memberikan pedoman bagaimana Pembuktian Hak Lama dalam Pasal 24 ayat 2 dikatakan:

*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1, bukti tertulis tau keterangan yang kadar kebenarannya diakui Tim Ajudikasi), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan **penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut...dengan syarat:***

- a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka. serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dilakukan dalam Pasal 26 **tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak-pihak lainnya.***

Mengenai bentuk penerbitan hak atas tanah dikenal dua bentuk hak. Pertama, hak yang terbukti dari riwayat tanah tersebut didapat dari tanah adat mendapatkan pengakuan hak atas tanah oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua adalah hak yang tidak terbukti dalam riwayat lahannya didapat dari hak adat tetapi dari tanah negara maka mendapatkan pemberian hak atas tanah oleh pemerintah, sehingga jelaslah posisi pemerintah dalam mengakomodir hak-hak atas tanah adat yaitu bukan memberikan hak tetapi mengakui hak yang ada.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999.

Pada Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi disebutkan bahwa:

Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

i. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976

Kemudian pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976 tanggal 13 Januari 1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, Bagian VI angka 20 disebutkan bahwa:

Dalam hal sebidang tanah yang dimaksudkan pada (ad ii) terdapat tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan suatu hak yang sah, maka hak itu dibebaskan terlebih dahulu oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut untuk kemudian dimohonkan haknya dengan mengikuti tata cara dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.

- j. Keputusan Presiden RI No 48 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan *Land reform* atau dikenal juga dengan sebutan *TIM Land Reform*. Dalam Menimbang ayat a dikatakan:

UUPA 5 tahun 1960 mengamanatkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai sosial, dan agar tidak merugikan kepentingan umum....

Selanjutnya dalam menimbang ayat b.

bahwa kebijakan dan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring dengan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 dan belum mendukung terciptanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dan norma-norma yang berkeadilan sosial, sehingga dipandang perlu mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat Undang-undang tersebut.

- k. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau anggotanya di dalam Areal HPH. Pasal 1 menyatakan bahwa:

*Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan **Hak Masyarakat Hukum Adat** adalah hak sekelompok masyarakat hukum adat tertentu yang masih ada untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu dari areal Hak Pengusahaan Hutan.*

- l. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252 tahun 1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari di mana dalam lima kriteria tersebut salah satunya adalah kriteria social. Di dalam penjelasannya dikatakan diharuskan suatu wilayah kerja pengusahaan hutan terbebas dari konflik pertanahan dan sumber daya hutan lainnya dengan masyarakat (termasuk masyarakat adat).

- m. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998. Keputusan Menteri ini memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat (termasuk masyarakat adat) untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan melalui wadah koperasi secara lestari sesuai dengan fungsi kawasan hutannya. Bentuk pola pengelolaan, wilayah serta kelembagaan yang ditawarkan dalam SK ini lebih cocok diterapkan oleh masyarakat umum yang berkeinginan dan tidak mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat adat.
- n. Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Pasal 8:

*Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka -pemuka adat lainnya yang **berada di luar susunan organisasi pemerintah di Propinsi Daerah TKI, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.** Pada Pasal 9 Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut; **a. mewakili masyarakat adat keluar**, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat; **b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat** untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; **c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat.***

- o. Peraturan Mendagri No. 9 tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah. Peran serta masyarakat adat dinyatakan secara tegas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyampaian keberatan serta mendapatkan kompensasi atas perubahan yang disebabkan oleh penataan ruang.
- p. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Permen yang dijanjikan Menteri Agraria untuk

mengakui keberadaan tanah ulayat dalam sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini diterbitkan tanggal 24 Juni 1999 mendefinisikan Hak Ulayat dalam Pasal 1 ayat 1, sebagai berikut:

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Apa yang dicantumkan pada Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 mengenai hak ulayat dan hak-hak perseorangan atas tanah dan sumber daya alamnya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang sudah berlaku sebelumnya.

Berbeda dengan yang dituangkan dalam UUPA, bahwa tanah ulayat merupakan hak milik yang tidak berada dalam kawasan hutan negara. Hak milik ini dikenal dengan hak lama yang berasal dari hak adat dengan pengakuan pemerintah. Perbedaan konsep penguasaan/kepemilikan hutan adat/tanah ulayat masih juga hadir Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999.

5. Memaknai Hukum Adat

Istilah Hukum Adat pertama kali dipergunakan oleh **Snouck Hurgronje**⁶⁰ dengan istilah *adat recht* (Belanda). Menurut **Roelof H. Haveman**⁶¹ hukum adat adalah:

60 Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 1

61 Roelof H. Haveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, PT. Tatanusa, 2002, hal. 5.

“adat law is customary law. More specifically: adat law is a type of customary law. Customary law is the oldest form of law: rules of law that came into being because a particular community continuously and consciously observed the same rules for the same sort of relationships or conduct of the people, without they ever having been laid down by legislator. (hukum adat adalah hukum kebiasaan. Banyak kekhususannya: hukum adat adalah suatu bagian dari hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah bentuk hukum yang tertua: hukum yang terbentuk karena kontinuitas dari suatu komunitas dan dipergunakan aturan yang sama tersebut untuk hal yang sama sebagai pedoman masyarakat. Tanpa dibuat oleh legislator).

6. Sumber Hukum Adat (*Rechts Bron*)

Adapun berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pemerhati Hukum Adat yang menjelaskan akan sumber dari hukum adat itu, di antaranya:

- a. **van Vollenhoven** menjelaskan bahwa sumber hukum adat adalah Kebiasaan dan adat-istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat;
- b. **Ter Haar** menulis bahwa sumber dari hukum adat adalah Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. **M.M. Djodiguno**, sumber hukum adat adalah Uger-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai rasa kekayaan orang Indonesia; dan
- d. **Supomo** merumuskan bahwa sumber hukum adat adalah Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat.

Lalu bagaimana kita dapat mengenal sumbernya? Sumbernya dapat diketahui melalui: pepatah-pepatah adat; yurisprudensi adat; laporan-laporan dari komisi-komisi penelitian yang khusus dibentuk. Misalnya, komisi **Mr. W.B. Bergsma** yang meneliti hukum tanah di Jawa dan Madura; dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup waktu itu, baik yang berupa piagam

(*Pepakem* Cirebon), peraturan-peraturan (*awig-awig* maupun ketentuan-ketentuan/keputusan-keputusan atau *rapang-rapang* di Makasar); buku-buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan, seperti buku undang-undang kerajaan Bone; buku-buku karangan para sarjana, seperti bukunya Wilken, Vollenhoven, Hurgronje, Veth, Supomo, Djojodiguno, Hazairin, Endabumi, dan lainnya.⁶²

62 Surojo Wignjodipuro, "*Pengantar dan....*" *Op.Cit*, hal.62.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT, PIDANA MODERN DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

1. Hukum Pidana Adat

Hilman Hadikusuma mengartikan hukum delik/pidana adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat, terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan “delik adat” dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi terganggu.

Sedangkan **van Vollenhoven** berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “delik adat” adalah “perbuatan yang tidak boleh dilakukan”, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.⁶³

Ter Haar merumuskan “delik” adat (pelanggaran) itu sebagai setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, di mana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang

63 Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1979, hal. 19

besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu “reaksi adat”, dan dikarenakan adanya reaksi itu, maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).⁶⁴

Menurut **Lesquillier**, delik adat sebenarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam suatu masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.⁶⁵

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa delik adat merupakan tindakan mengganggu ketentraman dan keseimbangan masyarakat sehingga oleh karenanya patut untuk dipulihkan kembali dengan reaksi adat pula. Reaksi itu dapat berupa tindakan atau perbuatan. Apakah wujud dari reaksi adat itu? Wujudnya dapat berupa denda, ritus, maupun persembahan sesajen atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang tidak menimbulkan keguncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman baik berupa denda atau dengan ritus adat.

Hukum pidana adat berlaku terhadap anggota warga masyarakat adat dan orang-orang di luarnya yang terkait akibat hukumnya. Hukum pidana adat berlaku di lapangan hidup kemasyarakatan yang bertautan dengan keseimbangan duniawi dan rohaniah.⁶⁶

Menurut **Moh Koesnoe**, adat dikategorikan menjadi 3 macam untuk menunjukkan daya lingkup dan konsekuensi, baik yang formil maupun yang materiel. Adapun kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut:

64 *Ibid.* hal. 231. Lihat, Ter Haar, Bzn, B, *Beginnselen ne stelsel van het adatrecht...*, *Op. Cit* ..., hal. 218

65 Suroyo Wignodipuro, “Pengantar dan.....” *Op.Cit.* hal. 228-229.

66 Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat...*, *op.cit.*, hal. 29-30

- 1) Kategori pertama, yakni dasar pokok yang isi ajarannya dan asas-asas dari adat dalam persoalan kehidupan masyarakat, adalah sangat abstrak dan sebagai demikian tidak mudah diubah. Adat dalam kategori ini dapat diklasifikasikan sebagai yang konstitusi yang bekerjanya sebagai ajaran dan asas-asas dalam hal seperti kehidupan masyarakat. Hanyalah dengan ajaran interpretasi saja yang mengarahkan kepada yang lebih konkrit, maka adat dalam kategori ini dapat menjawab tuntutan kebutuhan suasana dan keadaan.
- 2) Kategori kedua, yakni dalam bentuknya sebagai adat yang memberikan bentuk dan pedoman-pedoman adalah berubah-ubah menurut tempat waktu dan keadaan. Adat ini adalah mengenai bagaimana adat dalam kategori konstitutif dapat dilaksanakan. Kategori ini disebut sebagai adat yang institutif.
- 3) Kategori ketiga, yang mengarahkan diri kepada praktik kehidupan sehari-hari bergantung kepada situasi konkrit. Adat dalam kategori ini bersifat sangat luwes dan sanggup cepat berubah untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan tempat, waktu dan keadaan. Berhubung kategori ketiga diarahkan kepada pelaksanaan yang konkrit dari adat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat maka adat dalam kategori ini dapat disebut sebagai kategori realitatif.⁶⁷

a. Sumber Hukum Pidana Adat

Sumber hukum pidana adat dapat bersumber dari yang tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati terus menerus oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan hukum tertulis adalah semua peraturan yang ditulis baik di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.⁶⁸

67 Moh. Koesnoe, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University, Surabaya 1979, hal. 14

68 I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993, hal.4

b. Sifat Hukum Pidana Adat

Dalam pidato Inagurasinya sebagai guru besar dalam mata kuliah hukum adat di Universitas Leiden, dan sebagai pengganti van Vollenhoven, **F.D. Holleman** menyimpulkan bahwa ada empat sifat hukum adat Indonesia yakni *religio magis*; *komun*; *contant* dan *konkret*⁶⁹. Unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Religio magis

Hukum adat terkait dengan adanya kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda. Selanjutnya oleh **Bushar Muhamad**, ditegaskan bahwa makna *religio magis* dimengerti sebagai cara berpikir orang Indonesia yang selalu bertindak, merasa dan didorong oleh kepercayaan (*relogi*) pada tenaga-tenaga yang gaib (*magis*) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda – lebih-lebih benda yang berupa dan berbentuk luar biasa, dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan (*in een toestand van evenwicht*). Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah "*participatie*" dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga, dan apabila terganggu, harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud beberapa upacara, pantangan atau ritus peralihan (*rites de passage*).

2) Komun

Sifat kedua dari cara berpikir dalam hukum adat adalah suatu corak atau segi yang khas dari suatu masyarakat yang masih sangat terpencil atau dalam hidup sehari-harinya masih sangat tergantung pada tanah atau alam pada umumnya, sehingga masyarakat lebih mementingkan kepentingan keseluruhan;

69 Bushar Muhammad, op.cit. hal 45

kepentingan umum daripada kepentingan individu. Dalam masyarakat paguyuban, individualitas dikebelakangkan. Keputusan *clan*, desa adalah berat, berlaku terus, dan dalam keadaan apapun harus dipatuhi dengan hormat khidmat. Selanjutnya menurut **Holleman**⁷⁰, bahwa sifat komunal dalam hukum adat berarti bahwa kepentingan individu selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum. Dengan mentalitas itu, segala penilaian, pembuatan keputusan dan tekanan dalam hukum adat terletak dalam tangan desa, masyarakat adat. Keseluruhan masyarakat adalah yang kuat kuasa, menentukan, memberi arah kepada segala tindak-tanduk.

3) Kontan

Sifat kontan dalam pengertian tunai yang dapat dimengerti bahwa suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.

Kontan atau tunai dimaksudkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh karena keharusan oleh adat baik berupa meminta maaf maupun memberikan sesuatu dianggap perbuatan yang mengganggu keseimbangan kosmos tersebut telah berakhir.

4) Konkret

Sifat konkret berarti bahwa dalam alam berpikir masyarakat adat berupa keinginan, kehendak dan yang diperbuat ditransformasikan dalam wujud benda, tanda yang kelihatan secara langsung. Contohnya jika seseorang dendam terhadap orang lain dengan membuat boneka, patung atau benda lainnya, maka tindakan konkret yang dilakukan adalah membakar/memusnahkan benda tersebut.

70 Ibid. hal.47.

Konkret diartikan bahwa suatu perbuatan yang dianggap sebuah kesalahan sudah sepatutnya ada wujud konkrit melalui sikap dan atau perbuatan yang nyata/real. Wujud perbuatannya harus secara kasat mata terlihat/tampak. Jadi dengan tindakan konkret secara visual.

c. Peradilan Pidana Adat

Menurut **Nyoman Sarikat Putera Jaya**, kata “peradilan” terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per-” serta akhiran “-an” yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan peradilan. Pengadilan di sini tidak diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal memberikan keadilan.”⁷¹

Sedangkan **Lon L. Fuller** menguraikan istilah *adjudication* sebagai⁷² :

“adjudication as a process of social decision characterized by that peculiar form of participation it accords to the affected party, that presenting proofs and arguments for a decision in his favor.”

(Ajudikasi merupakan proses pembuatan keputusan sosial di mana para pihak berpartisipasi dalam memberikan bukti-bukti maupun argumentasi dalam rangka pengambilan keputusan tersebut).

Menurut **Lemaire** Peradilan diartikan sebagai suatu pelaksanaan hukum: (*rechtstoepassing dus ook rechtspraak*). Pelaksanaan hukum yang dimaksudkan adalah pelaksanaan hukum dalam hal menuntut hak. Sedangkan **van Kan** menjelaskan bahwa peradilan adalah pekerjaan hakim atau badan pengadilan. Hakim dan pengadilan adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan memberikan putusan

⁷¹ Nyoman Sarikat Putera Jaya, “*Relevansi Hukum*”*Op.Cit*, hal. 55.

⁷² *Ibid.* hal 56.

hukum.⁷³

Menurut **Renier** peradilan diartikan

"a pair of pins which people prick into map to mark the beginning and the end of the road they can agree to follow together".⁷⁴

Peradilan adat sebagaimana ditegaskan oleh **Sudarto**,⁷⁵ tidak terlepas dari adanya peradilan di zaman Hindia Belanda. Pengaruh system hukum Belanda ini, melalui tiga jalur:

- 1) Perundang-undangan yang menganut asas konkordansi;
- 2) Ilmu pengetahuan hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan teori-teori yang dikembangkan di dunia Barat; dan
- 3) Praktik pengadilan yang didasarkan pada perundang-undangan dan ilmu pengetahuan hukum yang disebut di atas.

Di zaman Hindia Belanda, Pengadilan adat menurut *Pasal 130 Indische Staatsregeling* di mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama raja. Yang berarti bahwa di samping pengadilan-pengadilan yang diadakan oleh Negara diakui dan dibiarkan adanya pengadilan-pengadilan asli.⁷⁶ Pengadilan adat itu ada dua jenis:

- 1) Pengadilan adat di sebagian daerah yang ada di bawah Pemerintahan Hindia Belanda.
- 2) Pengadilan Swapraja.

Pengadilan adat diatur dalam Staatsblad 1932 No. 80, di dalam Pasal 1 ditetapkan di daerah-daerah di mana rakyat dibiarkan mempunyai pengadilan sendiri (semua di luar Jawa dan Madura).

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

73 Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 2

74 Ibid.

75 Ibid

76 Ibid, hal. 60

tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Pada dasarnya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 itu terdiri dari 20 (dua puluh) Pasal, beserta aturan peralihannya berisi 4 (empat) hal, yaitu:

- 1) Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan suasana Negara kesatuan;
- 2) Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja;
- 3) Pelanjutan peradilan agama dan peradilan desa; dan
- 4) Pembentukan peradilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan *Landgerecht* atau Pengadilan Negara serta pembentukan Pengadilan Tinggi Makasar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bukit Tinggi masing-masing ke Surabaya dan Medan⁷⁷.

2. Perkembangan Hukum Pidana

a. Sejarah Singkat Berlakunya Hukum Pidana di Indonesia

Kalau dalam sistem hukum Eropa⁷⁸ terjadi pemisahan yang jelas antara hukum pidana dan perdata, hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (*privat*). Aturan-aturan mengenai hukum pidana ini dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan.⁷⁹ Dalam perkembangan hukum pidana adat di

⁷⁷ *Ibid.* hal 61- 62

⁷⁸ Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu. Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islamnya. Begitu juga hukum pidana adat Bali yang sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran Hindu. Di samping hukum pidana adat mengalami persentuhan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis.

⁷⁹ Namun, di beberapa wilayah adat di Nusantara, hukum adat yang terjaga ini telah

Indonesia dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan dasar sebuah perbuatan dapat atau patut dipidana. KUHP bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan.⁸⁰

Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Problematika tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Kemerdekaan Indonesia merupakan awal pendobran hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif (KUHP) Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka.⁸¹ Dengan kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajahan.
- 2) *Wetboek van Strafrecht* atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Ini berarti KUHP telah berumur lebih dari 98 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881), maka KUHP telah berumur lebih dari

diwujudkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai contoh dikenal adanya Kitab Kuntara Raja Niti yang berisi hukum adat Lampung, Simbur Tjahaja yang berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan, dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali.

80 Permasalahan seperti ini sedikit terobati dengan dikenalnya asas legalitas materiel yang mengakui adanya nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam perundang-undangan seperti UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. hal. 109

81 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 70-71

180 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat dianggap telah usang dan sangat tua, walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah substansial dari KUHP tersebut. KUHP Belanda sendiri pada saat ini telah banyak mengalami perkembangan.⁸²

- 3) Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht* yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda.⁸³ Dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana kemudian diterjemahkan oleh beberapa pakar hukum pidana seperti: Mulyatno, dan R. Susilo. Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam setiap terjemahan memiliki redaksi yang berbeda-beda.⁸⁴

KUHP warisan kolonial Belanda memang memiliki jiwa yang

82 Lihat *The Dutch Penal Code, translated by Louise Rayar and Stafford Wadsworth*, (Colorado: Fred B. Rothman, 1997). Perubahan dalam KUHP Belanda antara lain dalam *principle penalties* (pidana pokok) yang menghilangkan pidana mati dan menambahkan pidana kerja sosial serta denda yang dibuat dengan kategorisasi.

83 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana., Op., Cit.* hal. 71

84 Catatan peneliti, KUHP terjemahan Mulyatno, dan R. Susilo belum mencantumkan beberapa perubahan parsial dalam KUHP, seperti jenis pidana ditambahkan pidana tutupan, pidana denda yang harus dikalikan sebanyak 15 kali, dan perluasan wilayah berlakunya hukum pidana menurut tempat. Begitu juga ada perbedaan terjemahan suatu istilah, seperti *overspel* yang diterjemahkan menjadi beberapa kata, seperti zina, mukah, dan gendak. Yang lebih fatal lagi adalah ancaman pidana pada Pasal 386 tentang pemerasan. Bandingkan KUHP versi BPHN dan terjemahan dari *Engelbrecht*, ancaman pidananya 9 bulan, sedangkan dalam KUHP versi Mulyatno dan R. Susilo ancaman pidananya 9 tahun. KUHP aslinya (WvS) yang berbahasa Belanda menyebutnya dengan "*jaren*" yang berarti "tahun". Bandingkan Mulyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta, 1994, *Engelbrecht, Kitab Undang Undang...*, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, tth.)

berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan *the Romano-Germanic Family*. *The Romano Germanic family* ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*). Kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, sangatlah sulit untuk menerima sistem hukum dengan paham individualistis dan liberalistis tersebut. Jika demikian maka pemberlakuan KUHP ini akan membenturkan nilai dan kepentingan sehingga bukan tidak mungkin terjadi KUHP disebut sebagai KUHP yang kriminogen.

b. Perkembangan Asas Legalitas dan Sifat Melawan Hukum Materiel

Seperti dimaklumi, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas yang termuat dalam rumusan *nullum delictum*, lengkapnya berbunyi sebagai berikut: *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Sedangkan artinya kurang lebih adalah: tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebutkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.

Adagium itu kemudian menjadi dasar asas legalitas hukum pidana, baik bagi Belanda maupun Indonesia. Memang apabila dilihat dari sejarah WvS dan konkordansinya KUHP, di awal abad ke sembilan belas pertarungan sengit aliran sejarah dan aliran positivis. Dua tokoh besar yuris Jerman telah mengadakan suatu debat yang sangat menarik. Yang seorang, **von Savigny**, membela pengakuan daya cipta hukum dari semangat rakyat, menentang kodifikasi, karena hukum menurutnya harus lahir secara historis dari jiwa rakyat. Lawannya **Thibaut**, membela perlunya kodifikasi, di mana rakyat harus membaca dalam kitab-kitab undang-undang, bagaimana hubungan-hubungan hukum

lahir, berubah dan berakhir.⁸⁵ Menurut **von Savigny** kodifikasi hukum selalu membawa serta efek negatif, yakni menghambat perkembangan hukum. Sejarah berkembang terus, tetapi hukum sudah ditetapkan.⁸⁶

Muladi dalam kaitan dengan karakteristik operasional menegaskan bahwa⁸⁷ *"hukum pidana pada masa yang akan datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia"*.

Lanjut **Muladi**, di samping dapat menjadi sumber hukum yang bersifat positif, nilai-nilai yang bersumber dari hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat negatif, dalam arti bahwa nilai-nilai tersebut dapat dijadikan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, atau dapat berfungsi sebagai alasan-alasan yang memperingan pembedaan (*aggravating circumstance*). Di dalam kondisi yang sangat pluralistis dan sebagian penduduk masih hidup di daerah pedesaan, kiranya sangat bijaksana untuk menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiel dan menempatkan asas-asas keadilan yang bersifat umum sebagai pasangan dari kepastian hukum.⁸⁸

Pendapat hukum dari **Roeslan Saleh** bahwa "menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan undang-undang tidak sama". Bahkan sebagian besar dari hukum kita terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis.

85 Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat melawan Hukum materiel dalam hukum pidana Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung 2002, hal. 13

86 Theo Huijbers, OCO, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982. hal.119

87 Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia Dimasa Datang*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan Pada Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana, Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990, hal.15

88 Komariah Emong Sapardjaja, op.cit.hal.67

Benar bahwa hakim terikat kepada sistem hukum yang berlaku. Tetapi hakim Indonesia bebas untuk meninjau secara mendalam, apakah penetapan-penetapan yang diambil pada masa lampau, masih dapat dan harus dipertahankan berhubungan dengan adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat, berhubungan dengan adanya pertumbuhan perasaan-perasaan keadilan yang baru. Dan bila sama diketahui bahwa pembentukan undang-undang selalu terbelakang dari pertumbuhan dan perkembangan hukum, bagaimanakah dapat mempertahankan pendapat pula bahwa pengecualian atas sifat-sifat melawan hukumnya perbuatan harus dicantumkan dulu dalam undang-undang, baru dapat digunakan oleh hakim?⁸⁹

c. Penggunaan Sarana Penal dan Non Penal

1) Sarana Penal

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan *penal*, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut **Barda Nawawi Arief**,⁹⁰ tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus

89 Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Pembuat Pidana*. (cet 4), Aksara Baru, Jakarta, 1987. hal.22

90 Barda Nawawi Arief "*Bunga RampaiOp.Cit.* hal., 32

pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi kejahatan atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.⁹¹

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*Social Defence*". Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh **J. Andenaes**, sebagai berikut:⁹²

"Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Social Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya relasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi".

Apa yang dikemukakan **J. Andenaes**,⁹³ di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai; tetapi juga dalam arti

91 Muladi, ""Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, Hal. 39

92 Muladi, ""Teori-teori dan Kebijakan Pidana" Edisi Revisi. Bandung, 1998, Hal., 164

93 Ibid

mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁴

- a) pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut **M. Cherif Bassiouni**,⁹⁵ tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

- a) pemeliharaan tertib masyarakat;
- b) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c) memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- d) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan

94 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam "op.cit.* Hal., 39

95 *Ibid*, hal., 40

tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut **Bassiouni**, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).⁹⁶

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh Barda **Nawawi Arief**,⁹⁷ bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "*dichotomy*", karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk "Manusia Indonesia seutuhnya" berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya, maka pendekatan "humanistik" harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁹⁸

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus

96 *Ibid.*

97 Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai.....*" *Op.Cit.* Hal., 40

98 Muladi, "*Teori-Teori.....*" *Op.Cit.* Hal., 167

sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁹⁹

Hukum Pidana mempunyai beberapa karakteristik, antara lain, yaitu:

- a) Hukum pidana mempunyai sifat sebagai "*Ultimum Remedium*" (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang "*subsidiar*" ia pula berfungsi "*primair*". Fungsi *subsidiar* hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi *Primair* dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.¹⁰⁰
- b) Hukum pidana mengandung sifat "paradoks" (*Kontradiktif-dualistik*). Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai "pedang bermata dua".¹⁰¹ Pandangan **Barda Nawawi Arief** ini seiring dengan pendapat **H.L. Packer** bahwa, sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin utama/terbaik" apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan "pengancam utama" apabila digunakan secara

99 *Ibid.*

100 Sudarto, "*Hukum Dan ...*" *Op.Cit.* hal. 22,

101 Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*" Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal, 17-18

sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia.¹⁰²

- c) Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan-kekurangan dimaksud.

Penggunaan sarana *penal* atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrem untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakikatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit. Menurut **Barda Nawawi Arief**,¹⁰³ pembahasan yang dikemukakan secara garis besar mungkin terlalu sederhana dan akan menimbulkan banyak persoalan. Namun, menurutnya perlu direnungi pendapat **Stanley E. Grupp** bahwa dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, makna suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.

Penggunaan upaya "*penal*" (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum

102 Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-Teori dan*" *Op.Cit.* hal., 156

103 Ibid. Hal., 170

pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana *penal*, **Nigel Walker**¹⁰⁴ pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a) jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b) jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c) jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d) jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
- e) larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f) hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Secara lebih singkat **Jeremy Bentham**¹⁰⁵ pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula **Herbert L.Packer**¹⁰⁶ pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*prime threatener*”).

104 Barda Nawawi Arief “*Beberapa Aspek Kebijakan*” Op.Cit.Hal., 47-48

105 *Ibid*, hal, 48

106 *Ibid*, hal, 48

Dilihat dari hakikat dari kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh **Sudarto**¹⁰⁷ bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*“Kurieren am Symptom”*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam uraiannya mengenai pengamatan karakteristik hukum pidana, **Barda Nawawi Arief**¹⁰⁸ menjelaskan bahwa: “Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana *bukanlah merupakan “pengobatan kausatif”* tetapi ternyata sekadar *“pengobatan simptomatik”*. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” ini pun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif. Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan *“fragmentair”*, yaitu terfokus pada di pidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*“treatment”* atau *“kurieren”*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/

107 Sudarto, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”* Alumni, Bandung, 1983: 35

108 Barda Nawawi Arief *“Beberapa Aspek Kebijakan.....”* Op.Cit. Hal. 45-46

kejahatan” (efek *prevensi* spesial maupun *prevensi* general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“*obat*”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Dari uraian di atas, **Barda Nawawi Arief**¹⁰⁹ menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a) sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b) hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c) penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
- d) sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e) sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f) keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g) bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan

109 Ibid, 46-47

ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

2) Sarana Non Penal

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). *Non-penal policy* berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi *non-penal* itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan *non-penal* ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha *non-penal* ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Dalam salah satu tulisannya, **Barda Nawawi Arief**¹¹⁰ menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana *non-penal*. Usaha-usaha *non-penal* ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan

110 Muladi dan Barda Nawawi Arief “Teori-teori dan” *Op.Cit.* Hal. 158-159

pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non-penal* ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

G. Peter Hoefnagels¹¹¹ menyebut usaha-usaha *non-penal* ini sebagai "*Prevention Without Punishment*" (Pencegahan Tanpa Pidana) yang dapat diwujudkan melalui "*Social Policy*" (Kebijakan Sosial), "*Community Planning*" (Perencanaan Masyarakat), "*Mental Health*" (Kesehatan Mental), "*Social Work*" (Pekerjaan Sosial), "*Child Welfare*" (Kesejahteraan Anak-Anak) dan "*Administrative and Civil Law*" (Penerapan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata).

Ditegaskan pula oleh beliau bahwa ruang lingkup kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*Influencing view of society on crime and punishment/mass media*). Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha *non-penal*.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu *mass media* dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha *non-penal* tersebut, **Barda Nawawi Arief**¹¹² menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab

111 G.Peter Hoefnagels. Op.Cit. Hal. 56

112 Barda Nawawi Arief " *Bunga Rampai.....*"Op.Cit. hal. 49

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah atau kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebuta hurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Di sinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal, dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannyanya kegiatan-kegiatan upaya *non-penal* tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Social Policy*) yang menurut **Barda Nawawi Arief**, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi

kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.¹¹³

Berkaitan dengan kegiatan upaya *non-penal* tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.¹¹⁴

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang *non-penal* itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.¹¹⁵

Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan **I.K.V. (*Internationale Kriminalistische Vereinigung*)** antara lain sebagai berikut:¹¹⁶

- a) Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
- c) Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

113 Ibid.

114 Ibid, Hal. 51

115 Muladi, "Teori-Teori", *Op.Cit.* Hal, 159

116 Muladi "Lembaga Pidana Bersyarat" Alumni, Bandung, 1992: 37

Menurut **Muladi**, dalam strategi preventif umumnya terdiri dari 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada *public health model* yakni:¹¹⁷

- a) Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum yang bersifat luas.
- b) Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- c) Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Dibedakan pula yaitu:¹¹⁸

- a) Pencegahan sosial (*social crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
- b) Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c) Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.

117 Muladi, Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*" Alumni, Bandung, 1992, Hal., 8

118 Ibid.

Menurut **Soedarto**¹¹⁹ bahwa kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang secara langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 Tahun 1970 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, mengenai "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" terutama dalam membahas masalah "*Social defence Politics in Relation to Development Planning*" menyatakan dalam salah satu kesimpulannya, bahwa:¹²⁰

Social defence planning should be an integral part of national planning..... The prevention of crime and the treatment of offender cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economic trend. Social and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriate investement in development programmes. (Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi suatu bagian integral dari perencanaan nasional. Pencegahan kejahatan dan perlindungan pelaku kejahatan tidak dapat secara efektif dijalankan kecuali kalau hal tersebut berdekatan dan berhubungan erat dengan kecenderungan sosial dan ekonomi. Perencanaan sosial dan ekonomi akan tidak realistis jikalau tidak mencari cara menetralkan

119 Sudarto "*Kapita Selekta...*" *Op.Cit.* Hal. 116

120 Fourth United Nations Congress in "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", New York : Departement of Economic and Social Affairs, UN, 1971 : 13

kriminogenik yang potensial dengan investasi yang tepat dalam pengembangan program).

Demikian halnya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-5 di Geneva, Tahun 1975 yang membahas masalah "*Criminal Legislation, Judicial Procedures and Other forms of Social Control in The Prevention of Crime*" menyebutkan:¹²¹

"The many aspect of Criminal Policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general social policy of each country". (Banyak pokok kebijakan kriminal harus dikoordinasikan dan keseluruhannya harus diintegrasikan ke dalam suatu kebijakan sosial yang umum dari masing-masing negara)

Secara global, masyarakat dunia telah memaklumkan bagaimana dalam kebijakan sosial masing-masing Negara dikoordinasikan dan diintegrasikan agar pencegahan kejahatan tidak dilakukan secara parsial tetapi sebaliknya sedapat mungkin ada harmonisasinya baik dalam hal kebijakan legislasi, prosedur peradilan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya.

3. Memahami *Restorative Justice*

Menurut *Restorative Justice Consortium*¹²² yang memperhatikan dan peduli tentang penyelesaian masalah secara *restorative*, definisi *restorative justice* dimaknai sebagai berikut:

"There are many definitions of restorative justice. The Restorative Justice Consortium, a national charity whose members are national organisations and individuals interested in promoting restorative justice, uses the following definition on its leaflet: "Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm". It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what

121 Fifth United Nations Congress in "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", New York : Departement of Economic and Social Affairs, UN, 1976 : 4

122 Maria Liebman, *Restorative Justice, How It Works*, Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia, 2007, page 25

they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made. (Restorative Justice Consortium 2006)

Atau pengertian sederhananya¹²³ :

"A very simple definition I sometimes use when I give talks to audiences unfamiliar with criminal justice jargon is: Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending".

Tampak bahwa *restorative justice* bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki perilaku kejahatan. *Restorative justice* mendorong pelakunya untuk dapat bertanggungjawab terhadap akibat dari perbuatannya dan memberinya kesempatan untuk dapat memperbaiki dampak yang ditimbulkannya. Atau dalam pengertian sederhana *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kembali hubungan yang dirusak terhadap korban, pelaku maupun komunitas di mana kejadian itu terjadi dan mencegah agar ke depannya tidak terjadi lagi.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh **Howard Zehr**¹²⁴ bahwa

123 *Ibid.*

124 Elizabeth Beck, Sarah Britto, Arlene Andrews, *In the Shadow of Death, Restorative Justice and Death Row Families*, Oxford University Press, 2007, page 13 "Whereas most modern societies have moved decidedly away from allowing victims to seek direct revenge, especially in cases of violent crime, the notion that this function can be institutionalized within the state still garners much support. Still others have argued that retribution is useful to society because it provides an outlet for individuals' anger over the disruption to their community created by crime and disorder. A community that focuses its anger at a particular offender may also be drawn closer together because citizens generally agree that homicide is contrary to the community, and, despite any other differences community members may have, all can agree that individuals who commit murder deserve to be punished. For Kant and philosophers of ethical formalism, the rationale behind the death penalty is not revenge but moral duty. Ethical formalism is based on the notion that all rational individuals are governed by moral principles, and a violation of these principles creates an obligation to reestablish a moral equilibrium. Noted criminologist Jeffrey Reiman explains rational individuals who commit murder cause their

restorative justice bertujuan untuk menekan efek kejahatan di antara keluarga korban dan pelaku: “*Restorative justice aims to ease these harmful effects on the families of both victims and offenders*”.

Dalam *Restorative justice* yang ditekankan adalah bagaimana adanya pertanggungjawaban pelaku khususnya melalui proses dialog dan mengembalikan hak serta relasi personal yang diceraihnya:

“Restorative justice encourages offender accountability by stressing dialogue and truth-telling as central to putting things right and repairing personal relationships”.

Selanjutnya menurut **Margarita Zermova**¹²⁵, ada sekelompok advokat yang tergabung dalam *McCold 2000*, menyebut bahwa *restorative justice* merupakan suatu bentuk pengalihan dari proses penyelesaian kasus melalui *Criminal Justice*. Mereka percaya bahwa *restorative justice* merupakan model yang ideal dalam penyelesaian kasus:

own death because they should be aware of the punishment. “He [the offender] authorizes his own execution thereby absolving his executioner of injustice. The utilitarian philosophical tradition, exemplified by scholars such as Mill, Bentham, and Hume, views punishment as a deterrent that seeks to change future behavior by influencing rational decision makers, who weigh the pain of punishment against the rewards of criminal behavior. The example of an executed offender is intended to have a “general” deterrent effect on would-be offenders, who might refrain from criminal behavior to avoid execution. Rational individuals should choose not to murder or commit other crimes because they fear the death penalty. Regardless of a philosophical position supporting capital punishment, both the severity and finality of its practice has resulted in limited use. One legal scholar argues that the death penalty should be reserved only for the “worst of the worst.” Whether this is currently the case in the United States is much debated. In fact, capital punishment has always generated extensive debate over issues such as morality, deterrence, cost-effectiveness, and racial or socioeconomic inequality. Although the laws and procedures regulating its practice differ from state to state, most capital cases share some common elements, such as murder in the presence of aggravating circumstances, defendant access to state and federal appeals processes, and more media and public attention than similar non-death penalty cases.....”

125 Margarita Zernova *Restorative Justice, Ideals And Realities*, Ashgate-e.book, University of Hull, UK, 2007, page 53

"Many restorative advocates see transformation of the criminal justice system away from retributive and towards restorative goals as their main objective. However, different methods of achieving it are suggested. Some proponents locate restorative justice outside the system with only loose links to it (McCold 2000). These advocates propose that restorative programmes should operate by way of diversion of cases from the criminal justice system. They believe that this model is best capable of preserving the purity of the restorative ideals. Incorporation of restorative justice into the state justice system is considered undesirable because it would dilute the purity of the restorative ideals by bringing judicial coercion into the restorative paradigm. To be true to its values, restorative justice should remain informal and voluntary.

Menurut **Bagir Manan**¹²⁶, *Restorative Justice* adalah sebuah upaya untuk menghadirkan ketertiban dan perdamaian. Oleh karena itu, menurutnya apapun yang dilakukan agar ketertiban dan perdamaian itu tercapai, maka tujuan pemidanaan pun tercapai. Hal mana dijelaskannya:

*"...salah satu tujuan hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai. Karena itu tidak diperlukan lagi proses pemidanaan. Apalagi kalau proses hukum yang ditempuh justru menimbulkan persoalan baru. Bahkan saya menganjurkan agar cara-cara yang ditempuh, diteruskan kalau menemukan hal-hal yang serupa di masa mendatang. Inilah suatu bentuk "*restorative justice*".*

a. Prinsip-prinsip dan Tujuan Restorative Justice

Selanjutnya **Howard Zehr**¹²⁷ yang disebut sebagai seorang pioneer (pelopor) *restorative justice*, mengemukakan prinsip-

126 Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 375-376

127 Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, PA 17534, 2002, page 19.

prinsip *restorative justice* :

the key principles of restorative justice are:

- 1) crime is a violation of people and of interpersonal relationships;*
- 2) violations create obligations;*
- 3) the central obligation is to put right the wrongs.*

(kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan interpersonal; pelanggaran menimbulkan kewajiban; kewajiban utama adalah memperbaiki yang salah: terjemahan bebas penulis).

Menurut Howar, prinsip-prinsip *restorative justice* yaitu memandang sebuah kejahatan sebagai pelanggaran terhadap masyarakat dan tentunya juga terkait dengan relasi antar personal. Kejahatan dan atau pelanggaran sudah terjadi maka menimbulkan suatu kewajiban dari pelaku untuk mengembalikan hak yang telah dilanggar itu.

Achieving these goals requires that (pencapaian tujuannya membutuhkan):

- 1) Victims are involved in the process and come out it satisfied* (korban terlibat dalam proses sehingga hasilnya memuaskan).
- 2) Offenders understand how their actions have affected other people and take responsibility for those actions* (pelaku mengetahui bahwa tindakannya merusak masyarakat dan harus bertanggung jawab terhadap tindakannya itu).
- 3) Outcomes help to repair the harms done and address the reasons for the offense (specific plans are tailored to the victim's and the offenders's need);* (hasil akhirnya membantu memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan menunjukkan alasan kejahatan itu dilakukan (secara spesifik merencanakan pemulihan kepada korban dan juga pelaku apa yang dibutuhkan untuk pemulihan itu).

- 4) *Victim and offender both gain a sense of 'closure' and both are reintegrated into the community* (korban dan pelaku keduanya saling memaafkan dan kembali lagi ke dalam masyarakat).

Apa yang disampaikan **Howard** bahwa untuk mencapai tujuan *Restorative Justice* tersebut, maka diperlukan adanya keterlibatan aktif korban. Korban patut mendapatkan tempat utama dalam proses tersebut sehingga nantinya korban tatkala menerima keputusan yang diambil tidak lagi ada perasaan lain yang muncul di kemudian hari. Selain itu, ada pula kewajiban pelaku dalam bentuk ganti rugi yang dialami oleh korban. Dan yang terpenting dan teristimewa keduanya (korban maupun pelaku) dengan ikhlas saling memaafkan sehingga bisa kembali lagi ke dalam masyarakat sebagaimana sebelumnya.

Howard¹²⁸ juga membuat lima pertanyaan panduan tentang *restorative justice* :

- 1) *Who has been hurt?* (siapa yang telah disakiti?)
- 2) *What are their needs?* (apa yang dibutuhkan mereka?)
- 3) *Whose obligations are these?* (kewajiban pihak mana ini?)
- 4) *Who has a stake in this situation* (siapa yang telah merancang situasi ini?)
- 5) *What is the appropriate process to involve stakeholders in an effort to put things right* (apa yang pantas dilakukan dalam proses yang melibatkan pemangku kepentingan sebagai usaha untuk mengembalikan hak)?

Kiranya dengan pertanyaan panduan tersebut, dapatlah memedomani proses pelaksanaan *restorative justice* itu sehingga dapat mencapai tujuannya.

Ada pula skemanya **Howard**¹²⁹ yang membuat perbedaan antara *restitutive justice* dan *restorative justice*, sebagaimana tersebut di bawah ini:

128 Ibid.hal. 38

129 Ibid, hal.21

<i>Criminal justice :</i> a. <i>Crime is violation of the law and the state</i> (kejahatan adalah pelanggaran hukum dan negara) b. <i>Violation create guilty</i> (pelanggaran menciptakan kesalahan) c. <i>Justice requires the state to determinablame(guilt)andimpose pain (punishment).</i> (keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya) d. <i>Central focus: offenders getting what they deserve</i> (focus perhatian: pelaku kejahatan mendapatkan ganjaran setimpal dengan pelanggarananya).	<i>Restorative Justice :</i> • <i>Crime is violation of people and relationships.</i> (kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar-warga masyarakat) • <i>Violation create obligations.</i> (pelanggaran menciptakan kewajiban) • <i>Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right.</i> (keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar) • <i>Central focus: victim needs and offenderresponsibilityforrepairing harm.</i> (focus perhatiannya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya)
--	--

b. Sejarah Munculnya *Restorative Justice*

Sejarah munculnya *Restorative Justice* secara pasti belum ada dokumennya, namun diyakini bahwa *restorative justice* berkembang pada masyarakat adat/suku asli Maori di New Zealand, suku asli di Amerika Utara dan dikembangkan pertama kali di Canada¹³⁰:

"Although the principles and ideals of restorative justice have long been present in the way indigenous people-such as the Maori of New Zealand, the Native American and the First Nations peoples of North America-do justice, restorative justice

130 Barda Nanawi Arief, *Slide Bahan Ajar Kuliah tentang Restorative Justice*

programming began in Canada in the 1970s as a response to two teen offenders who had vandalized several community members' properties.

Howard¹³¹ juga memberi contoh konkrit mengenai keterlibatan *stakeholder* dalam proses memperbaiki kembali kejahatan, memenuhi kebutuhan dan kewajiban dan mungkin mengembalikan hak-hak korban dalam proses *restorative justice*. Contoh dramatik itu, yakni adanya pengampunan Paus Johannes Paulus II yang memberikan pengampunan kepada Mehmet Ali Agca yang telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya:

Specifically, Zehr²⁶ defines restorative justice as involving all stakeholders in a process of exploring "harms, needs, and obligations" to try to repair relationships and "put things as right as possible. ... A dramatic example of the restorative justice process followed the assassination attempt on Pope John Paul II by Mehmet Ali Agca in 1981. Immediately after the shooting that placed him in intensive care, the pope forgave the shooter and asked others to "pray for my brother, whom I have sincerely forgiven." His gesture provided a powerful message to Catholics and the larger world community about the importance of forgiveness and alternatives to revenge in response to violence. Two years later, during the Christmas season, Pope John Paul II visited Agca in prison and forgave him in person. The Pope also reached out to Agca's family, meeting with both his..."

Dan juga rekonsiliasi di Afrika Selatan pasca persoalan Apartheid:

"Out of this debate and ensuing compromise, the Truth and Reconciliation Commission (TRC) was created with the goal of laying the groundwork for South Africa using restorative justice principles to forge a new future by facing its violent past. The TRC, led by Archbishop Reverend Desmond Tutu of the Anglican

¹³¹ *Ibid.*

Church, set out to hear the stories of victims' family members and seek truth from offenders. Those who came forward and admitted to their wrongdoings in a public forum (in a large public meeting hall, nationally televised) would be granted amnesty. By confronting the evil that transpired in South Africa, it was hoped that victims, offenders, and the country as a whole would come to know the truth of their histories and decide collectively to build a future where these atrocities would not happen again. Tutu's description of the truth and reconciliation process in South Africa supports the idea of using restorative justice to build a new and different future: "Many who came to the commission attested afterward to the fact that they had found relief and experienced healing, just through the process of telling their story."

Barda Nanawi Arief¹³² menjelaskan juga *restorative justice* sesungguhnya dimulai di benua Eropa dengan istilah yang lebih familier yaitu "*victim-offender mediation*" (VOM). Namun tidak didasarkan pada filosofi yang sama. Konsep *Restorative Justice* merupakan konsep yang sudah ada sejak beberapa dekade, namun baru tahun-tahun terakhir ini mempunyai dukungan luas dan berkembang dengan metode, teknik, dan program yang bervariasi. *Restorative Justice* yang selanjutnya disingkat RJ tumbuh sehubungan dengan adanya perubahan sudut pandang (perubahan lensa). Tidak hanya karena adanya perubahan reaksi sosial terhadap kejahatan dan terhadap peradilan pidana, tetapi terutama karena perubahan konsep kejahatan itu sendiri.

A crime is not seen so much in terms of violating abstract rules of law but rather as a violation of persons and concrete relations.

Bertolak dari pandangan demikian, maka reaksi mendasar ditujukan pada perbaikan kerugian: kerugian korban, kerugian lingkungan, dan kerugian masyarakat luas. '*Restorative justice*'

132 Elizabeth Beck, Sarah Britto, Arlene Andrews Op.cit. hal.17.

merupakan cara ke-3 ('*third way*') yang dipilih untuk menggantikan (neo) *retributive criminal law* dan *the rehabilitation model*¹³³.

Lebih lanjut dalam perspektif Eropa yang diketengahkan dalam Konferensi mengenai *Restorative Justice*, ada dua pendapat yang berkembang yaitu¹³⁴ :

1) Tony Marshall (1999):

- *Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.* (*Restorative Justice* adalah suatu proses di mana para pihak yang terlibat dalam perkara tertentu memecahkan bersama bagaimana mengatasi akibat yang timbul dan bagaimana implikasinya di masa yang akan datang).
- *Restorative justice is a problem-solving approach to crime which involves the parties themselves, and the community generally, in an active relationship with statutory agencies.* (Suatu cara penyelesaian masalah terhadap kejahatan yang melibatkan para pihak dan masyarakat, dalam hubungan yang aktif bersama dengan aparat).

2) The British Restorative Justice Consortium (1998):

'Restorative justice seeks to balance the concerns of the victim and the community with the need to reintegrate the offender into society. It seeks to assist the recovery of the victim and enable all parties with a stake in the justice process to participate fruitfully in it.' (*Restorative Justice* merupakan upaya mencari/menemukan keseimbangan antara keprihatinan korban dan masyarakat dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan kembali si pelaku ke masyarakat). Jadi di sini penekanannya pada bagaimana RJ sebagai upaya memperbaiki korban dan memungkinkan para pihak berpartisipasi dalam proses peradilan.

¹³³ Barda Nanawi Arief, Slide... loc.cit.

¹³⁴ Ibid.

Menurut **Daniel W. Van Ness** (*An Overview of Restorative Justice Around the World*, bahan Kongres PBB XI/2005, Workshop 2: *Enhancing Criminal Justice Reform Including Restorative Justice*, 22 April 2005):¹³⁵

"Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through inclusive and cooperative processes". (RJ adalah sebuah teori peradilan yang menekankan pada upaya perbaikan atau memperbaiki perilaku jahat. Ini peradilan yang terbaik karena penyelesaian inklusif dan proses yang kooperatif. (Van Ness, 2004).

Jikalau mencermati pandangan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah metode dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan para pihak terkait, pihak korban dan pelaku sehingga para pihak secara aktif dapat memutuskan yang terbaik bagi permasalahan yang dihadapi untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama di waktu yang akan datang. Sekaligus para pihak baik korban maupun pelaku dapat menentukan apa yang sepantasnya bagi kedua belah pihak, baik mengenai pemulihan dalam bentuk fisik (ganti rugi berupa uang, sesuatu barang) ataupun dalam konteks pemulihan psikis dan sebagainya.

135 *Ibid*

BAB V

SELAYANG PANDANG MASYARAKAT ADAT

ATOIN METO

A. Tipologi Masyarakat Adat *Atoin Meto*

1. Letak Geografis, Luas dan Batas-Batas Wilayah

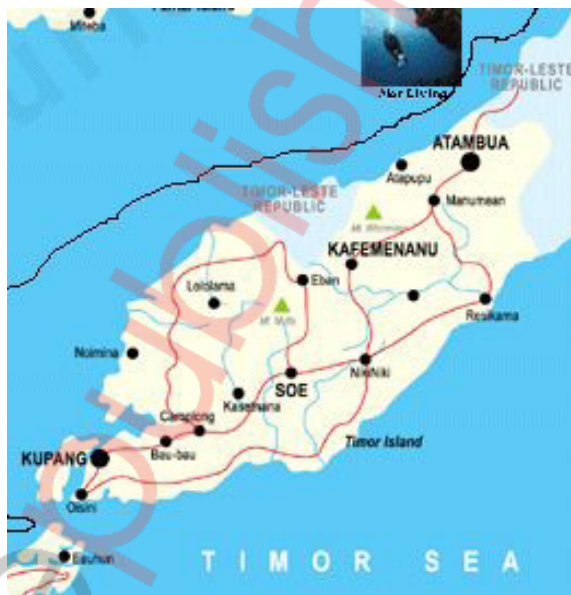
Pulau Timor merupakan salah satu pulau dari tiga pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah Pulau Flores dan Sumba, juga merupakan salah satu pulau dari 674 pulau yang dimiliki Provinsi NTT. Propinsi NTT terletak pada posisi 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur. Luas wilayah daratan 47.349,9 km² dan luas wilayah perairan $\pm$ 200.000 km² di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sedangkan luas Pulau Timor bagian barat yang terdiri dari satu Kota dan lima Kabupaten, yakni Kota Kupang, Kab. Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu serta Malaka yaitu 15.121,65 km².

Secara geografis, pulau Timor berbatasan langsung dengan dua Negara yakni Australia dan Timor Leste. Timor Leste sendiri adalah bagian timur dari pulau Timor. Di bagian selatan berbatasan dengan Australia, bagian barat berbatasan dengan pulau Rote dan di bagian utara berbatasan dengan Oecussie, daerah Enclave dari Negara Timor Leste.

Wilayah Pulau Timor beriklim kering. Musim kemarau lebih panjang, yaitu $\pm$ 8 bulan (April sampai dengan Nopember), sedangkan

musim hujan hanya 4 bulan (Desember sampai dengan Maret). Curah hujan tertinggi di wilayah Flores bagian barat, Sumba bagian barat dan Timor bagian tengah (2000-3000 mm/tahun). Suhu udara rata-rata 27,60°C. Selain kering, topografi pulau Timor juga terdiri dari bukit dan gunung. Pegunungan dan perbukitan terdapat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara juga sebagian wilayah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan kedua wilayah lainnya itu. Sedangkan wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang terdiri dari dataran rendah yang dikelilingi oleh lautan. Kondisi geografis sebagaimana yang digambarkan di atas, ternyata menimbulkan *high cost economy* dan *sosial cost* dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah. Karenanya setiap kebijakan publik yang diambil dibutuhkan kearifan lokal, kesepakatan etis yang disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, tingkah laku masyarakat dan keinginan masyarakat. Tentunya bukan sekadar mengikuti keinginan masyarakat, tetapi mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan.

Peta Pulau Timor Bagian Barat



2. Keadaan Penduduk

Penduduk di wilayah Pulau Timor bagian Barat jika dilihat dari aspek sukunya terdiri dari dua suku besar yakni suku *Atoin Meto* atau lazim oleh suku Melus menyebutnya Dawan, dan suku Melus. Selain itu ada juga suku Helong, suku kecil yang mendiami wilayah Kupang bagian Barat dan Pulau Sulamu. Hal ini dapat terlihat dengan *lingua franca* dari masing-masing suku, yaitu suku *Atoin Meto* menggunakan *uab meto*, Melus menggunakan bahasa *Tetum*, dan Helong mempergunakan bahasa *Helong*. Suku *Atoin Meto* hidup di sepanjang Pulau Timor mulai dari Kota Kupang hingga ke Utara yakni Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk juga daerah *enclave* Oecusse yang masuk wilayah Timor Leste. Selain itu, Suku *Atoin Meto* juga hidup di bagian barat dari Kabupaten Belu yang penduduknya didiami oleh suku Melus, sehingga dapatlah disebut bahwa suku *Atoin Meto* merupakan suku yang secara kuantitatif terbanyak jumlahnya di Pulau Timor bagian Barat.

Kini keadaan penduduk sudah mulai berubah dengan adanya para pendatang yang karena pekerjaan ataupun perkawinan. Penduduk di Pulau Timor bagian Barat sudah berafiliasi dengan suku-suku lainnya seperti: Timor-Timur, Jawa, Madura, Bali, Makasar, Bugis, Manado, Papua, Padang, Dayak, Lamaholot, Sikka, Ende, Manggarai, Sabu, Rote dan masih banyak lainnya. Perubahan itu khusus terlihat di daerah-daerah yang merupakan ibukota kabupaten atau kota, sekalipun suku *Atoin Meto* masih tetap mendominasi jika dilihat dari aspek kuantitasnya.

Tabel 1. Banyaknya Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Sepulau Timor Bagian Barat

Kabupaten/ Kota	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Kota Kupang	143 164/1,4%	138 871/1,4 %	282 035/2,8%
Kupang	189.322/2%	185.310/2%	374.632/4 %
Timor Tengah Selatan	206.963/2,1%	209.913/2,1 %	416.876/4,2%

Kabupaten/ Kota	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Timor Tengah Utara	110 235/1,1%	112 589/1,1%	222. 824/2,2%
Total	649.684/6,4%	636.683/6,36%	1.296.367/12,96%

Sumber: Berdasarkan Registrasi Penduduk BPS Prov. NTT. NTT dalam angka 2008

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa/Kabupaten/Kota

No	Suku Bangsa	Kota Kupang	Kupang	Timor Tengah Selatan	Timor Tengah Utara	Total
1	<i>Atoin Meto</i>	48.504/ 13,67	160.932	350.462	168.249	728.147/35
2	Sabu	28.785	6.262	1.323	509	36.879
3	Rote	45.160	37.535	3.184	1.724	47.603
4	Lain-lain- nya	56.438	15.825	4.268	3.747	80.278
	Total	282 035	374.632	416.876	222. 824	1.296.367

Sumber: BPS NTT Tahun 2000.

3. Keadaan Topografi dan Geologi

Topografi Pulau Timor pada umumnya berbukit dan bergunung dengan Gunung tertingginya Mutis (2.365 meter di atas permukaan laut). Sedangkan perbukitan lainnya cukup menjulang dan terjal dengan bebatuannya yang beragam, dari batuan kapur hingga batuan marmer dan mangan. Bukitnya yang terjal disertai pula dengan sedikit tanahnya yang berkapur, membuat tanahnya sering labil dan longsor, apalagi di musim hujan. Keadaan topografi yang demikian, berpengaruh pada pola hidup masyarakatnya. Masyarakat *Atoin Meto* mayoritas adalah petani ladang berpindah-pindah dengan sistem bertani tebas bakar.

Menurut **Waren Hamilton**, secara geologi pulau Timor terbentuk dari perkawinan geologis di antara lempeng benua Australia dan Asia. Lempeng Australia yang sedang bergerak ke arah lempeng Asia. Pulau

Timor bersama pulau Rote dan Sabu merupakan ujung paling selatan punggung bukit yang dikenal dengan nama *Banda Arc* (lengkungan Banda). Akibat dari perkawinan itu bahan geologis yang terkenal di pulau Timor adalah tanah liat yang lunak. Di samping itu ada pula campuran batu kapur, batu vulkanik dan tanah metamorfik lainnya yang sangat beragam dengan komposisi kandungan laut (*marine deposits*) yang berasal dari terumbu karang.¹³⁶

4. Keadaan Iklim

Seperti digambarkan di atas bahwa iklim Pulau Timor sangat panas oleh karena curah hujannya yang pendek dan musim keringnya yang panjang. Iklimnya dipengaruhi oleh iklim kering dari Australia. Jumlah hujan yang turun setiap tahun berkisar antara 500 mm-2000 mm per tahun. Musim hujan berlangsung pada bulan November-April dan musim kering berlangsung pada bulan Mei-oktober. Temperaturnya di daerah dataran coastal berkisar 30 °c-35 °c dan pada dataran tinggi berkisar 15 °c-17 °c. Selain itu juga di pagi hingga siang hari udaranya terasa panas sekali dan kering. Itulah sebabnya masyarakat *Atoin Meto* kulitnya hitam kecokelatan. Di siang hari kebanyakan orang yang bekerja kasar lebih memilih bekerja tanpa baju agar mengurangi keringat dan sedikit terasa lebih dingin.

5. Mata Pencarian

Masyarakat Adat *Atoin Meto* pada umumnya hidup dari pertanian dan peternakan. Kehidupan bertani dan beternak itulah yang membuat adanya ikatan yang sangat erat dengan alam. Selain karena sejarah eksistensinya berawal dari alam, tetapi juga disadari sungguh bahwa alam sebagai ibu yang memberi kehidupan, sebab di sanalah ada air,

136 Waren Hamilton dalam James J. Fox, *Timor Sebagai 'Rai Feto'* Pandangan terhadap Sejarah Wilayah Timor, Orasi Ilmiah disampaikan pada Upacara Wisuda XII Sarjana dan Diploma Universitas Kristen Artha Wacana, 4 September 1997. Menurut Fox, wilayah pulau Timor disebut sebagai *Rai Feto* (tanah berjenis kelamin perempuan) dan Australia sebagai *Rai Mane* (tanah berjenis kelamin laki-laki) karena Timor terbentuk oleh karena adanya pergerakan lempengan Australia menuju ke Asia.

daging, susu, madu. Dengan demikian alam harus dipandang sebagai “ibu pertiwi” yang perlu dirawat bukan saja hanya sebagai tempat untuk mengalirkan air kehidupan tetapi lebih dari itu alam menjadi “firdaus” bagi kehidupan umat manusia.

Itulah sebabnya para petani dan peternak memiliki kebiasaan untuk mengambil sesuatu dari alam (kebun/ladang) tidak serta-merta mengambil begitu saja, tetapi dimulai dengan ritualnya. Selain bertani dan beternak, masyarakat di pesisir yang terdapat banyak pohon tuak, biasanya mengiris tuak (*arak*) baik untuk mengambil airnya atau juga membuat gula merah, sebagian dari mereka ada juga yang turun ke laut untuk mengambil ikan, tetapi ini bukan pekerjaan utamanya kecuali bagi para pendatang seperti suku Bugis dan Buton dari Sulawesi Selatan lah yang menjadi pionir utama kehidupan melaut.

Pekerjaan bertani dan beternak rupanya menjadi prioritas bagi Masyarakat Adat *Atoin Meto*, sekalipun sebagian kini telah juga bekerja sebagai PNS ataupun pada sektor swasta lainnya. Namun darah bertani sangat sulit dipisahkan dari diri setiap orang keturunan *Atoin Meto*. Untuk itu jika hendak bertani ataupun beternak, masyarakat selalu akan memulai dengan ritual permohonan dengan mempersembahkan sesajen untuk meminta berkat dan perlindungan baik dari *Usi Neno* maupun *Usi Pah* agar pekerjaannya boleh berhasil dan sukses karena diberkati baik oleh *Usi Neno* maupun *Usi Pah*.

B. Ciri Khas Masyarakat Adat Atoin Meto

1. Asal Usul

Kata *Atoin* (plural) berarti orang/penduduk, sedangkan *Atoni* (tunggal) berarti orang (sendirian)/pria/laki-laki. Sedangkan *Meto* diartikan sebagai daerah kering/tanah kering. Jadi jika kedua kata ini digabungkan maka yang dipergunakan adalah *Atoin Meto* yang berarti orang/penduduk yang mendiami daerah yang kering/daerah pedalaman atau penduduk yang hanya hidup di daerah-daerah yang bukan dekat dengan dunia *maritime*.

Atoin Meto sebagai bagian dari masyarakat di Pulau Timor, diceriterakan bahwa berasal dari keturunan *Tsutai Neno* dan *Asu Neno*¹³⁷ yang semula tinggal di Gunung Mutis (gunung dengan ketinggian 2365 meter di atas permukaan laut). Keduanya memiliki empat orang putri dan seorang putera. Keempat puterinya itu adalah: 1) *Taku Kesnai*; 2) *Balakan Kesnai*; 3) *Roera Kesnai*; 4) *Serasi Kesnai*. Sedangkan Putera tunggalnya bernama *Neno Tkesnai*. Keturunan *Neno Tkesnai* dan *Taku Kesnai*-lah yang kemudian berkembang memenuhi Pulau Timor ini. Ketika *Tsutai Neno* dan *Asu Neno* melahirkan putera-puterinya, dataran rendah masih diselimuti oleh air laut sehingga pada saat air laut surut, maka putera-putrinya pun mulai berpencar meninggalkan Mutis. *Taku Kesnai* mengawini *Belu Mau* dan menuju Belu ke arah Timur; *Balakan Kesnai* dinikahi *Sabu Mau* dan menuju Pulau Sabu, sedangkan *Roera Kesnai* menuju Rote dan menikah dengan *Rote Mau*.

Setelah masing-masing memulai sivilisasinya, lalu Pulau Timor yang kaya akan kayu cendana kemudian tercium harumnya itu hingga ke Eropa (Portugis, Belanda), India, dan Cina, sehingga terjadilah asimilasi yang berujung pada penjajahan Belanda di Timor Barat dan Portugis di Timor Timur (sekarang Negara Timor Leste). Asimilasi dan sivilisasi itu terbukti dengan begitu banyaknya proses barter Cendana dengan Tembikar, guci, piring juga perlengkapan perang lainnya seperti kelewang.

Gelombang pendatang baru dari luar, datang juga dari Malaka yang dikenal dengan "*Sina Mutin Malaka* (China Putih dari Malaka) membawa serta *Hutun Rai Hat*, *Bobo Rai Hat*, *Hutun Sina Mutin*, *Bobu Malaka* (suku empat tanah, Rakyat empat tanah, suku China Putih, Rakyat Malaka). Rombongan ini dipimpin oleh *Dato Makerek* dan *Dato Badaen*. Ketika tiba, kelompok ini dapat mengalahkan penduduk asli Melus (Belu). Setelah penduduk asli dikalahkan dan diintegrasikan, maka dibentuklah kerajaan Wewiku-Wehali.

137 Wilfridus Silab; J.M. Tallan; Mathias Subani, *Dari Noetoko ke Kefamenanu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara, Debut Wahana Sinergi, Yogyakarta, 2005, hal. 27.

Selain Kerajaan Wewiku-Wehali saat itu yang berpusat di Belu Selatan (Umakatahan), ada pula Kerajaan Liurai Likusaen (berpusat di Timor-Timur, tepatnya di Same) dan Liurai Sonbai yang berpusat di Mutis. Kerajaan Liurai Sonbai kemudian berkembang pesat hingga akhirnya datang penjajah Belanda. Kerajaan Liurai Sonbai tidak terkalahkan hingga tahun 1900.

Setelah Belanda menguasai Timor Barat karena bagian Timur dijajah oleh Portugis, maka sistem kerajaan pun mulai berubah sejalan dengan politik *divide et impera*-nya. Kerajaan-kerajaan asli yang rajanya (*Usif*) dianggap sulit untuk berkompromi diganti dan diangkatlah para kompromis walaupun secara genealogis bukan berasal dari generasi kerajaan/bangsawan. Sekalipun demikian, masyarakat adat *Atoin Meto* yang telah hidup bergenerasi dengan kehidupan pertanian dan peternakan baik di dataran rendah Kolbano, Noemuti dan Oesao maupun di daerah perbukitan di wilayah Se'i, Mutis, Nunkolo tetap hidup dalam kekerabatan yang kental. Kekerabatan yang dimaksudkan adalah kekerabatan antara manusia dan juga bagaimana kentalnya hubungan manusia (masyarakat) dengan alam. Alam dianggap sebagai sentral dari kehidupannya. Sebagaimana diyakini nenek moyang bahwa pada mulanya pulau Timor tergenang oleh air dan hanya satu puncak tertinggi yang muncul dari pegunungan Mutis yakni: Bikekneno (*penyumbat langit*).¹³⁸ Di atas gunung inilah kehidupan awal muncul.

Dari sinilah pula relasi antara manusia dan alam terjadi. Alam dikuasai oleh kekuatan *Usi Neno* (Dewa Langit/Tuhan) dan *Usi Pah* (Dewa Bumi) sedangkan manusia dipimpin oleh sang *Usif*. Hanya saja *usif* merupakan personifikasi *Usi Neno* dan *Usi Pah*. Dengan demikian relasi tersebut menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan sehingga setiap kegiatan baik yang terkait dengan kemasyarakatan, kebutuhan sandang dan pangan maupun penyelesaian sengketa, semuanya selalu harus diawali dan diakhiri dengan ritual kepada *Usi Neno* maupun *Usi Pah*. Disadari betul bahwa kehidupan tanpa permohonan maupun syukur kepada *Usi Neno* maupun *Usi Pah* selalu memunculkan petaka atau bencana. Itulah sebabnya hampir setiap *marga/ume/Kuan/Lopo*

138 *Ibid.*

memiliki *Fatu Kanaf* (batu yang berkekuatan; batu pemali) dan *Oe Kanaf* (air yang berkekuatan; air pemali). *Fatu Kanaf* diyakini sebagai pemberi kekuatan dan *Oe Kanaf* diyakini sebagai pemberi kehidupan, keharmonisan, ketenangan. *Fatu Kanaf* dan *Oe Kanaf* merupakan media untuk dapat berkomunikasi baik dengan *Usi Neno* dan *Usi Pah*, tetapi juga dengan arwah leluhur yang telah kembali ke alam baka, jiwa mereka senantiasa selalu hadir untuk menolong semua yang masih hidup. Untuk itulah maka sesajian yang dibawa pada *Fatu Kanaf-Oe Kanaf* menjadi sangat urgen.

Kini kebiasaan itu masih teguh dipertahankan oleh sebagian besar Masyarakat Adat *Atoin Meto*. Walau di daerah tertentu seperti Timor Tengah Selatan dan Kupang oleh karena peradaban barat khususnya melalui ajaran *Calvin* telah meniadakan adanya ritual, tetapi kebiasaan bermohon dan bersyukur masih tetap saja dilakoni hingga kini.

Menurut **Paulus Obe**,¹³⁹ peradaban barat atau kekristenanlah yang telah merubah wajah peradaban asli. Oleh karena menurutnya, kebiasaan/adat (*alat*) adalah ekspresi Masyarakat Adat *Atoin Meto* terhadap hidupnya. Jadi *alat* tidak saja berkaitan dengan syukur dan permohonan, tetapi juga mengenai apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh manusia. Maksudnya adalah bahwa dalam *alat* ada kompleksitas tata laku yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri.

Kembali pada stratifikasi sosial sewaktu kerajaan Liurai Sonbai berkuasa dan yang hingga kini masih eksis secara adat bukan formal (kenegaraan), yakni pemimpin kerajaan adalah *Usif. Meo* adalah Pemimpin perang. Sedangkan juru bicara disebut *Mafefa*. Kepengurusan tanah diserahkan kepada *Tobe*. Kewenangan *Tobe* sangat terbatas pada fungsinya, dalam mengatur kepemilikan atas tanah komunal suku dan penyelesaian masalah tanah suku. Luas kepemilikan tanah adat/suku

139 Wawancara pada 25 Agustus 2009. Menurut Obe, masyarakat *Atoin Meto* bisa hidup dan *survive* karena kedekatannya dengan alam. Kedekatan dengan alam itu terlihat dari macam dan corak sesajian yang selalu dipersembahkan untuk *Usi Neno* dan *Usi Pah*. Ini bukan kategori berhala, tetapi ekspresi keyakinan bahwa hidupnya tidak mungkin ada begitu saja tanpa *Usi Neno* dan *Usi Pah*. Keduanya menjadi bagian dari napak tilas hidup manusia.

secara komunal, berdasarkan pada klaim suku tersebut atas wilayah/lahan. Wilayah kepemilikan tanah adat, dibagi berdasarkan fungsinya yakni untuk padang penggembalaan ternak, Hutan-sumber air-tempat ritual-lebah, pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Semua wilayah adat dalam kerajaan harus dibagi habis untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu yang memimpin suku-suku adalah *Amaf*, sedangkan tingkatan paling bawah yakni masyarakat yang disebut *Tob*. *Tob* masih lagi dibagi lagi ke dalam kelompok *To'tafa* (masyarakat bawah.) Sedangkan *Usif* hidup di istana yang disebut *Sonaf*. *Sonaf* menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kehidupan sosial lainnya termasuk jika terjadi masalah/sengketa yang lazim disebut *Lasi*. Peran ini biasanya diambil dari kelompok *Amaf*, alasan dasarnya bahwa *Amaf*-lah orang yang paling dekat dengan sukunya maupun *Tob/To'tafa*.

Ada sejumlah istilah yang menandakan akan adanya stratifikasi dalam *Masyarakat Adat Atoin Meto* yang dilihat secara genealogis. Untuk dapat memperlihatkan garis keturunan secara genealogis itu, Ada empat istilah¹⁴⁰, yakni:

- a. Ume:** keluarga kecil yang terdiri dari ibu, bapak dan anak-anak.
- b. Puknes:** kumpulan beberapa keluarga.
- c. Lopo:** merupakan istilah rumah tempat pertemuan/balai pertemuan/lumbung tempat penyimpanan hasil bumi, namun jika dikaitkan dengan garis keturunan, maka pengertiannya adalah secara genealogis seseorang berasal dari keturunan (*clan*) tertentu.
- d. Kuan:** Kuan berarti tempat kelahiran/tempat asal/tempat tinggal. Kuan dapat dimaknai pula sebagai tempat di mana seseorang berasal secara genealogis. Artinya bahwa ketika orang menyebutkan bahwa ia berasal dari kuan tersebut, maka secara otomatis dapat diketahui bahwa seseorang berasal dari keturunan tertentu yang mana menguasai tempat tersebut secara turun temurun.

140 Diolah dari hasil Wawancara Usif Naineo II di Sonaf tanggal 15 Mei 2009, Benyamin Yosef Djuki, Tua Adat di Oelolok, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 25 Agustus 2009, dan Hendrik Ataupah, Sejarawan Timor, tanggal 29 Oktober 2009

2. Struktur Pemerintahan Adat

Pemerintahan adat *Atoin Meto* hingga kini secara *de jure* tidak eksis, tetapi sebaliknya secara *de facto* masih bertahan sekalipun tidak lagi menjadi pemimpin formal kenegaraan, namun dalam kehidupan bermasyarakat apresiasi terhadap peran dari kepemimpinan lokal/adat masih kental dan terasa sekali. Masyarakat akan sulit memulai sebuah kegiatan jikalau di tengah-tengahnya ada pemimpin adatnya, tetapi tidak dilibatkan. Jikalau membicarakan struktur pemerintahan adat, sebenarnya tidak lepas dari stratifikasi sosialnya juga. Struktur pemerintahan adat yang dulu itu, hingga kini menjadi bagian dari stratifikasi sosial. Untuk melihat strukturnya, maka akan digambarkan sebagaimana yang ada saat struktur pemerintahan adat asli ini muncul sejak kerajaan-kerajaan tua seperti Wewiku-Wehali, Liurai Likusaen dan Liurai Sonbai.

Pemerintahan adat *Atoin Meto* sebagaimana tidak lagi mendapatkan peran dalam struktur pemerintahan modern saat ini, namun kini mulai dirasakan ketika otonomi daerah mulai digulirkan. Peran dari struktur pemerintahan asli/lokal mulai dilirik untuk menjadi pemimpin di daerah khususnya di wilayah adat masyarakat *Atoin Meto* mulai dari Kota/Kabupaten Kupang hingga ke Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara. Tentunya ini sangat berkorelasi dengan kepemimpinan asli sebelumnya yang dirasakan sangat-sangat memperhatikan rakyat saat kepemimpinan asli masih dijalankan.

Kepemimpinan dari struktur pemerintahan asli sangat kental dengan feodalisme, otoriter dan *elegant*. Sifat pemerintahan seperti ini dalam masyarakat yang sangat konservatif, ortodoks dan tradisonal, masih begitu kental penerapannya. Apa yang dititahkan *Usif* menjadi hukum. Hanya saja yang dimaksudkan dengan hukum bukan semata-mata 'suara *Usif*' yang bisa saja subjektif, namun hukum dalam artian 'adat/kebiasaan'/*alat* itulah yang tetap dipatuhi dan dilaksanakan. Kondisi ini dalam konteks tertentu memang dirasakan sangat tepat, tetapi dalam banyak hal sangatlah merugikan masyarakat. Hanya saja, oleh masyarakat dirasakan ada "ketertiban/kenyamanan" dalam masyarakat karena kebiasaan tetap diperhatikan dan dijalankan

sekali pun *Usif*/yang tergolong dalam kelompok bangsawan. Inilah yang menjadi positif dengan kepemimpinan asli

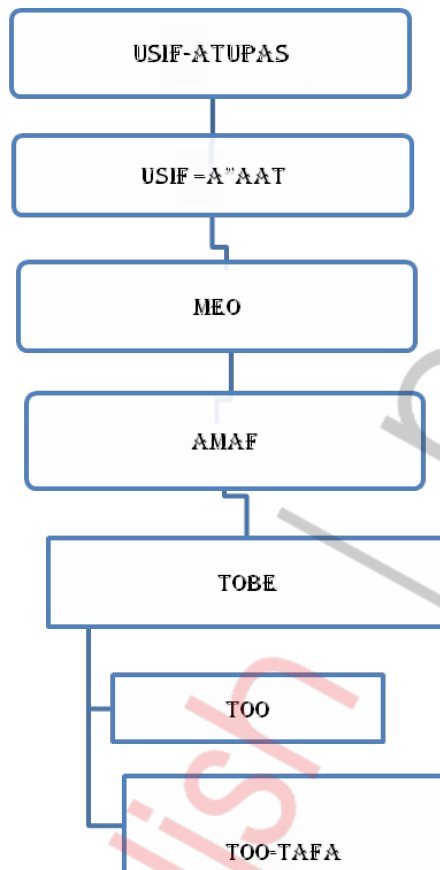


Diagram 1. Struktur Pemerintahan Asli

Keterangan:

Usif Atupas= kepala kerajaan tradisional (personifikasi *Usi Neno*; **Usif-A'aat-Alekat**= kepala pemerintahan (*amolok neu fatu bian hau bian*); **Meo Naek**= panglima kerajaan (tunmesen lais mesen, Pusat komando kerajaan); **Ama Naek/Meo Hetto** = panglima daerah/territorial; **Tobe** (ana amnes apao suf, apanat mau mate) orang yang mendoakan lingkungan tertentu dalam mengerjakan kebun/pengatur lahan bagi to

tafa; **Ama Ana** = amneik pen tauf ok ana (pengumpul hasil bumi kepada Aat untuk diserahkan kepada Usif atupas; **Too Tafa** (rakyat jelata). Khusus mengenai **Amaf**, Amaf itu pemilik suku/bukan gelar. Sumber : Hasil olahan dari berbagai sumber

Struktur pemerintahan ini¹⁴¹ hanya terdiri dari beberapa orang dengan peran yang juga *ad-hoc*, dikarenakan kebutuhan saat itu pun memang masih terbatas pula. Namun struktur ini kemudian berubah sesaat setelah Belanda mulai menggagayang pulau Timor dengan “*devide et impera*”nya. Untuk meruntuhkan ketegaran kerajaan-kerajaan asli waktu itu, maka Belanda berusaha mengangkat orang yang bersekutu dengannya agar *loyal* dan karena itu berubahlah struktur pemerintahan itu hingga Indonesia mendapatkan kemerdekaannya.

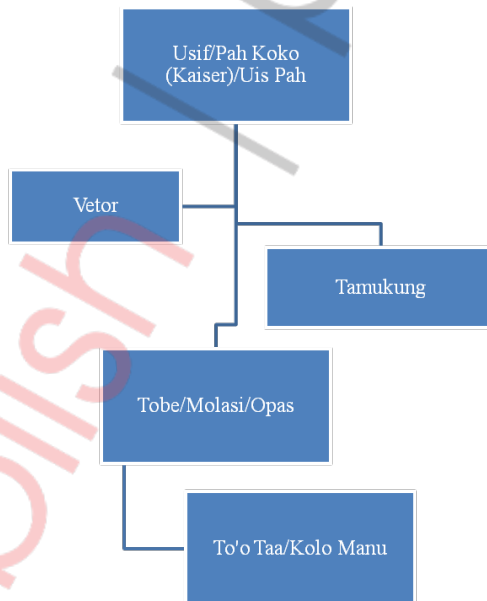


Diagram 2. Struktur Pemerintahan Pasca Belanda¹⁴²

¹⁴¹ Disarikan dari notulensi lokakarya Hak atas tanah Adat. Yang dilakukan oleh Jaringan Gerakan Masyarakat Adat NTT – JAGAT Timor Kefamenanu, 8-16 Agustus 1998, Bertempat di hotel Ariesta.

¹⁴² *Ibid.*

Kediaman raja di sebut *Sonaf*. *Sonaf* merupakan pusat pemerintahan maupun kehidupan sosial lainnya. Sedangkan tempat pertemuan rutin para elit kerajaan disebut *Lopo Saentesan*. *Lopo* adalah sebuah bangunan dengan empat tiang penyangga, dengan atapnya dibuat setengah bulatan dan ada *space* yang dibuatkan secara khusus pada bagian antara atap dan ujung ke empat tiang itu untuk menyimpan hasil bumi khususnya padi dan jagung (hasil bumi). Sedangkan rumah tinggal *Masyarakat Adat Atoin Meto* yang dibuat bulat, atapnya setengah bulat hingga sampai ke tanah. Rumah ini disebut “*umebubu*” (ume= rumah, bubu= bulat). Hampir di setiap keluarga *Atoin Meto* memiliki baik *lopo* maupun *umebubu*. Dengan demikian, maka setiap pertemuan apa saja baik untuk kepentingan sosial, keluarga inti maupun penyelesaian perkara bisa di setiap *lopo* dari setiap keluarga.

3. Solidaritas Masyarakat

Masyarakat Adat *Atoin Meto* memiliki hubungan interpersonal yang begitu kuat. Relasi sosial ini tercipta oleh kesamaan filosofi hidup bahwa manusia hidup harus saling memperhatikan dan mengingatkan supaya kehidupan menjadi lebih manusiawi. Jikalau ada yang berkekurangan hendaklah saling memberi karena pada saatnya pula pemberian itu berlipat ganda ketika yang lainnya dalam keadaan yang sulit pula. Katakan saja, untuk menghidupkan api di pagi hari baik di rumah maupun di kebun/padang, seseorang boleh dengan seenaknya membuka pintu dapur orang lain untuk mengambil bara api yang sedang hidup, tanpa pemberitahuan sekalipun. Masyarakat Adat *Atoin Meto* meyakini bahwa memberi adalah kewajiban moral (*manekan*) yang sangat berharga nilainya, sebaliknya jika tidak maka perasaan tertuduh sebagai orang tak tahu diri/mengasihi (*kan nahin manekan*) akan terus menghantui dirinya.¹⁴³

143 Disarikan dari hasil wawancara Noh Lassa, Tua adat Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 9 Oktober 2009; Is Ataupah, Tua Adat/ Kepala Desa Ponain, Kabupaten Kupang, tanggal 29 Oktober 2009 dan Martinus Lalus, Tua adat Maubesi, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 25 Agustus 2009

Masyarakat sangat percaya satu terhadap yang lainnya sekalipun orangnya berasal dari *kuan bian* (kampung lain). Ada semacam kesadaran bahwa setiap orang yang membutuhkan uluran tangan adalah saudaranya baik dalam hal pangan, papan maupun kemasyarakatan lainnya. Jikalau orang sekalipun belum dikenal, ketika melewati depan rumah/kebunnya, sangat sulit untuk tidak menyapanya baik untuk sekadar bergurau maupun untuk memberinya minum, makan ataupun *mamat* (sirih-pinang). Jika akan memasuki musim penghujan, orang berbondong-bondong datang untuk membantu yang lain, baik untuk membuka lahan baru, menyiangi rumput, dan mencangkul tanah sekalipun pemilik lahan hanya menyiapkan makanan-minuman sekadarnya maupun sirih-pinang (*mamat*) secukupnya nya. Apalagi jika ada kematian, tetangganya akan membawa antaran berupa beras, jagung, umbi-umbian, juga ternak seperti ayam, babi dan lain sebagainya sebagai bentuk dukungan kepada keluarga yang berduka agar bebannya diringankan. Dengan demikian maka akan sangat sulit untuk mempercayai bahwa saudaranya yang tergolong dalam Masyarakat Adat *Atoin Meto* untuk melakukan kejahatan terhadap saudaranya yang lain.¹⁴⁴

4. Adat Istiadat (*Alat*) Masyarakat *Atoin Meto*

Masyarakat Adat *Atoin Meto* dikenal sebagai satu rumpun keluarga besar oleh karena berasal dari keturunan yang satu. Oleh karenanya *alat*-nya pun satu dari yang paling utara (*Oecussie, Enclave*) hingga ke selatan Timor bagian tengah, dari timur Biboki (Timor Tengah Utara) hingga ke Barat (Kupang, ibukota Prov. NTT). *Alat* yang dimaksudkan yaitu yang terkait dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial seperti kepemimpinan, penghidupan yang layak, peruntukan lahan, perkawinan dan termasuk kepentingan pribadi pun sangat khas. Sebagai misal jika untuk memilih pasangan hidup saja bisa ditentukan oleh *amnasit* (orang tua), *atoin amaf* (paman) bahkan *amaf* (kepala suku).

¹⁴⁴ Disarikan dari hasil wawancara Hendrik Ataupah, Usif Naineno II dan Benyamin Yosef Djuki.

Di sini *Alat* yang digambarkan terkait dengan penyelesaian perselisihan atau penyelesaian kasus pidana. Hanya perlu dipertegas bahwa Masyarakat Adat *Atoin Meto* tidak membedakan apakah perselisihan atau tindak pidana sehingga dalam proses penyelesaiannya pun tidak terjadi pemisahan terhadap keduanya. Dalam struktur pemerintahan adat tidak disebutkan adanya peran yang secara khusus diemban untuk menangani sengketa. Tetapi peran tersebut *include* dalam peran yang lain. Peran dalam konteks peradilan adat dimainkan oleh *amaf*, dan termasuk *tobe* jika berurusan dengan lahan pertanian, sedangkan *usifa'aat-alekat*, hanya menerima pemberitahuan terakhir. Ketiganya memiliki peran strategis dalam peradilan adat yang lazim disebut *Mnasi Kuan*.

Menurut **Naineno II**¹⁴⁵, *usif* adalah ketua majelis adat. Karenanya setiap *lasi* (*perkara*) akan ditangani oleh *amaf*. Sedangkan *tobe* karena perannya terkait dengan pembagian lahan, maka *tobe* termasuk dalam salah satu anggota majelis hakim beserta *amaf-amaf*. Setiap sengketa yang terjadi dalam masyarakat dilaporkan kepada *amaf*, lalu *amaf* melakukan *tok tabua* (permusyawaratan) antara para pihak. Setiap penyelesaian *lasi* selalu diakhiri dengan *opat* (*sanksi adat*). Jika itu yang terkait dengan masalah-masalah pencurian biasa, perkelahian, pemfitnahan, perkosaan, perzinahan, sedangkan jika perkara-perkara tanah, maka *tobe*-lah yang berperan aktif. *Usif* baru akan terlibat jikalau sengketa yang dibawa terkait dengan pencurian cendana, perampasan batas wilayah suku maupun kerajaan. Selain itu ada juga proses penyelesaian kasus yang disebut “natutan” (bertingkat). Di sini dimaksudkan bahwa bisa saja dalam proses penyelesaian kasus terjadi disparitas/ketidaksetujuan para pihak, maka proses di tingkat *amaf*, diteruskan kepada *usif*. Bahkan jika perlu sebelum ke *usif*, diselesaikan oleh *tobe*.

145 Hasil Wawancara Usif Naineno II

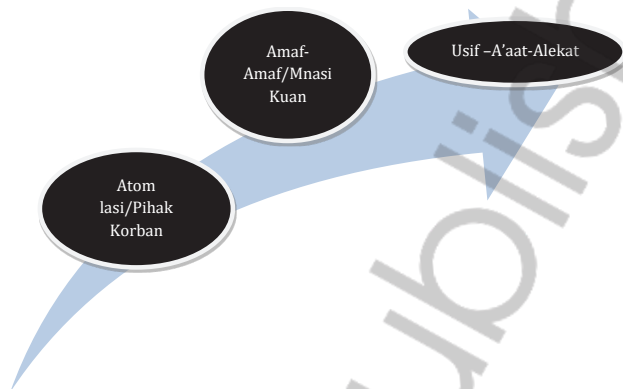


Diagram 3. Alur penyelesaian kasus oleh Mnasi Kuan

Keterangan:

Atom Lasi/korban melapor ke *amaf* dan *amaf* yang bertugas menyelesaikan Lasi yang dilaporkan. *Amaf* didampingi oleh *amaf-amaf* lain baik dari pihak korban, pelaku maupun dari suku lain, beserta *Tobe, Meo (Mnasi Kuan)*. Sedangkan *Usif-A'aat-Alekat* hanya mendapatkan laporan akhirnya saja.

Sumber: olahan dari berbagai narasumber.

Adapun jenis *Lasi* yang teridentifikasi sebagai *Lasi* dalam masyarakat adat *Atoin Meto* sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis sengketa/tindak Pidana

No	Tindak Pidana/sengketa
1	Matufus/ <i>berkelahi</i>
2	Memaki/mempermaluan/fitnah/ <i>Ma'akan</i>
3	Saling mencari/ <i>Ma'amt</i> - ada unsur dendam
4	Pencurian/ <i>bakan muit</i>
5	Pelanggaran/ <i>banu/kio</i>
6	<i>Recidive/mo'enten</i>
7	Perang/ <i>Ma'otes-kuan/lopo</i>
8	Pembunuhan/ <i>malolot unsur perencanaan-ume</i>

No	Tindak Pidana/sengketa
9	Perampokan/ <i>Bakan</i>
10	Perceraian/ <i>bait'som</i>
11	Perzinaan/ <i>ma'paisa</i>
12	Pemeriksaan/ <i>mahuk bifel</i>
13	Perampasan tanah/ <i>masiknaejan/nain</i>
14	Pencurian cendana/ <i>bak haumeni</i>
15	Merendahkan martabat/ <i>Sunan ma supin</i>
16	Merampas istri/suami orang lain/ <i>Nasik es in fel/thel tan es in mone</i>
17	Menolak pinangan lak-laki/perempuan/ <i>Lasi tite/totis/hauno'o atoni bian/bifel bian</i>
18	Pembayaran mahar orang meninggal/ <i>Lasi kat'fefa nitu nakaf</i>
19	Provokasi melecehkan orang lain/ <i>Mabutab/mabutas</i>
20	Penipuan/ <i>Lasi moel/tmapoiba</i>
21	Pencurian harta benda/di rumah/ <i>Lasi tasoitan ume/lopo/sonaf</i>
22	Pembagian warisan/ <i>Lasi baet pusak/</i>

Sumber : Hasil Olahan berbagai sumber

Tabel di atas menggambarkan bagaimana persoalan privat seperti pembagian warisan (*lasi baet pusak*), menolak pinangan lak-laki/perempuan/*Lasi tité/totis/hauno'o atoni bian/bifel bian*, pembayaran mahar orang meninggal/*Lasi kat'fefa nitu nakaf*, pun menjadi bagian dari *lasi*. Ini pertanda bahwa tidak ada pemisahan yang tegas (*strict*) antara pidana dan perdata dalam hal perkara/*lasi*.

Selanjutnya akan digambarkan pula mengenai *lasi* dan *opat* atau sanksinya.

Tabel 4. Sengketa/Tindak Pidana/Lasi dan Opat-nya

Sengketa/Tindak Pidana/Lasi	Opat	Keterangan
<i>Matufus/ Berkelahi</i>	<i>Tua botel mese, noin solo, kiu muke, muit mese</i>	Sopi/arak sebotol, uang Ringgit (satu ketip/10 sen/25 ribu) diserahkan ke <i>Mnasi Kuan</i> , sedangkan untuk korban diberikan dengan kelipatan 2-8 x. <i>Kiu Muke</i> , biasanya berupa seekor babi, kambing atau sapi.
Memaki/ mempermalukan/ fitnah/ <i>Ma'akan</i>	<i>kiu muke, neu</i>	Sopi/arak sebotol dan (satu perak/100.000), kiu muke
Saling mencari/ <i>Ma'amt-dendam</i>	<i>Noni lik tones/panas mates</i>	(satu ringgit perak/250000), babi satu ekor, sopi 1 flasuk
Pencurian/ <i>bakan muit</i>	<i>Tua botil mese, noni lapeobes</i>	Satu ringgit, 1 btl sopi,
Pelanggaran/ <i>banu/kio</i>	<i>Tua botil boes, mnes saues/ bo'bes, fafi naekes/bijaeles</i>	Satu ringgit, 1 btl sopi, beras 1 bakul, 1 ekor babi besar/sapi
<i>Recidive/mo'enten</i>		Dianaikan sesuai dengan perulangannya
Perang/ <i>Ma'otes-kuan/lopo</i>	<i>Muti</i>	<i>Muti</i> 2-10 daun, perak berbakul, sapi berkandang/sebagian tanah disearhkan
Pembunuhan/ <i>Malolot</i> (ada unsur perencanaan)		Potong telinga/dibunuh dengan kubur berdiri/ <i>het luken/nsub nahakeb</i>
Perampokan/ <i>Bakan</i>	<i>Tfe tafani 10 x</i>	Kembalikan 10 x lipat apa yang dirampok
Perceraian/ <i>bait'som</i>	<i>Tua botil mese, noni lik tones,tatai tafani atoni ai bifel bijael nua, beti mese, tais mese, kimuke, fafi mese, tua garfafanu mese, mes sau'es</i>	Satu ringgit, 1 btl sopi, mengembalikan malunya baik istri/suami orang dengan 1 selimut/1 sarung, kiu muke, seekor babi besar, sopi 1 flasuk, 1 bakul beras

Sengketa/Tindak Pidana/Lasi	Opat	Keterangan
Perzinaan/ <i>ma'paise</i>	<i>Tatai tafani bifel in mone/ atoni in fel, tais mese, beti mese, bijael nuban, kiumuke, fafi mese, tua grafanu mese, mnes sau'es</i>	Memakaikan kembali baju yang dilepas baik perempuan/laki-laki, dengan 1 sarung/1 selimut, 2 ekor sapi, kiu muke, 1 ekor babi, sopi 1 flasuk, 1 bakul beras
Pemeriksaan/ <i>mahuk bifel</i>	<i>Inuh non'es, tais, betis, kiumuke, mnes sau'es, tua grafaun mese</i>	Muti 1 lembar, selimut, sarung, kiu muke, 1 bakul beras, sopi 1 flasuk
Perampasan tanah/ <i>masiknaejan/nain</i>	<i>Tfe tafani naijan neu tuaf amneot ma taeko toni lasi tek muit mese tua ma mnes, okete kaselo noni nuban esean na es, nane nak huk man taen he kaisat matoe tein</i>	Kembalikan tanah rampasan pada pemilik sesungguhnya dna perbaiki hubungan itu dengan sopi dan beras, uang perak untuk kedua belah pihak agar ke depan tidak terjadi/terulang lagi
Pencurian cendana/bak <i>haumeni</i>	<i>Tabua tafani haumeni neu tobe ma usif, tatokof amaf2, tasaeb tafani haumeni in nona ma toen tek bijael mese, fafi mese, mnes ma tua (na pan ma nahik, haumeni in nesan, ma oni inan nakan neu sonaf pano, inuh(muti salak) nono mese</i>	Kumpulkan kembali kayu cendana kepada Tobe dan Usif, mengembalikan harumnya cendana dengan 1 ekor sapi, dan sopi., muti selembat. Maksudnya agar kayu cendana akan tetap harum.
Merendahkan martabat/Sunan <i>ma supin</i>	<i>Naloitan nafani kanaf-neof, nek noni nbi oko mama, noin solo, tua botil mese lof natokon nahun</i>	Memperbaiki kembali nama yang dicemari dengan uang ringgit, sopi 1 botol.
Merampas istri/ suami orang lain/ <i>Nasik es in fel/thel tan es in mone</i>	<i>Tua botil mese, noin solo tok nahun neu atoni in amaf, bifel in amaf, ma tobe, amaf2. Opat in nesan, kalo neu bifel, atoni amnaenab fe nafani belis neu bifel in mone, ai atoni in fel 2 x lipat, di tambah, mat saob nafani atoni ai bifel, 10 ekor sapi. Kiu muke, fafi naekes, mnes sau'es</i>	1 botol sopi dengan uang ringgit untuk orang tuanya (baik dari pihak perempuan/ pihak laki-laki), kalau istri yang dilarikan, maka pelaku harus mengembalikan belis/mahar kepada suami dan sebaliknya 2 x lipat. Juga sapi 10 ekor, kiu muke, 1 ekor babi besar dan beras sebakul.

Sengketa/Tindak Pidana/Lasi	Opat	Keterangan
Menolak pinangan lak-laki/perempuan/ <i>Lasi tite/totis/hauno'o atoni bian/bifel bian</i>	<i>Nfe nafani bale belis neu atoni atotis</i>	Kembalikan barang pinangan 2 x.
/pembayaran mahar orang meninggal/ <i>Lasi kat'fefa nitu nakaf</i>	<i>Nfe nafani belis</i>	Mengembalikan harta kepala sesuai adat menurut besarnya <i>nitu nakaf</i> tersebut
Provokasi melecehkan orang lain/ <i>Mabutab/mabutas</i>	<i>Naloitan nafani kanaf-neof</i>	Rehabilitasi nama sesuai dengan tuntutan lawan
Penipuan/ <i>Lasi moel/tmapoiba</i>	<i>tua botil mese, fafi mese ma kiu muke</i>	Merehabilitasi korban sesuai dengan sopi 1 botol, babi 1 ekor da <i>kiu muke</i>
Pencurian harta benda/di rumah/ <i>Lasi tasoitan ume/lopo/sonaf</i>	<i>Nfe nafani bale yang in nabak, tua botil mese, fafi mese ma kiu muke.</i>	Pencurian dengan kekerasan, Kembalikan barang yang dicuri 2 x lipat, sopi 1 botol, babi 1 ekor dan <i>kiu muke</i>
Pembagian warisan/ <i>Lasi baet pusak/</i>		Disesuaikan dengan struktur keluarga dan pembagian menurut besarnya harta yang mau dibagikan

Sumber: Olahan dari berbagai narasumber.

Hampir dalam setiap penyelesaian *Lasi*, selalu ada *Kiu Muke*. *Kiu Muke* itu artinya pemakluman bagi khalayak umum bahwa suatu *lasi* telah diselesaikan dan karenanya tidak boleh terjadi lagi *Lasi* tersebut. Kalau ada *Kiu Muke* itu artinya ada sumpah adat, darah hewan dimasukan dalam sopi, diminum oleh pelaku agar tidak berbuat lagi, dan *Kiu Muke* menandakan bahwa perkara tersebut berdampak besar terhadap masyarakat sehingga perlu adanya pemakluman itu.

Seperti dijelaskan di atas bahwa dalam adat tidak dipisahkan antara perkara yang masuk kategori pidana dan sengketa yang

masuk dalam kelompok perdata. Secara fundamental tidak diketahui persis alasannya, tetapi dari aspek struktur dan peran dari struktur kepemimpinan tradisional yang ada, dapat dipahami bahwa tidak terjadi pembagian secara limitatif itu, oleh sebab situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang secara tradisional dan belum begitu kompleksnya kehidupan. Apalagi dalam peradilan *Mnasi Kuan* tidak dibedakan pula peran dalam untuk menyelesaikan perkara yang dilaporkan ke dalam kasus pidana atau perdata.

Dalam penulisan ini fokusnya pada *Lasi* (tindak pidana), maka berikut akan digambarkan tindak pidana khususnya yang terkait dengan pencurian. *Bakan* (mencuri) dapat dikategorikan dalam 3 kelompok¹⁴⁶:

a. *Baka'mu'if* (mencuri kekayaan). *Mu'if* diartikan dengan kepemilikan/kekayaan atau barang yang dikuasai seseorang/kelompok tertentu/lopo/kuan.

Baka'muif jenis ini meliputi pencurian ternak, hasil bumi dan barang tak bergerak dalam rumah/*ume*.

b. *Baka'banu/bunu* (mencuri pada daerah larangan)

Bakan jenis ini meliputi pencurian yang dilarang untuk diambil baik pada kebun sendiri maupun di hutan/padang. Maksudnya bahwa oleh tua adat, pinang muda, rusa muda, ikan/udang, yang belum tepat waktunya untuk dipetik/diambil, sama sekali tidak boleh dari hutan/kali/sungai. Alasannya bahwa jika belum sampai waktunya, maka baik yang berupa buah-buahan maupun ternak populasi/jumlahnya akan berkurang karena setelah itu bibitnya untuk disemaikan/dikembangbiakkan sulit diperoleh. Hal ini cenderung mendasarkan pada logika bahwa segala sesuatu sebenarnya ada waktunya untuk dimanfaatkan.

146 Hasil olahan wawancara dengan : Paulus Obe, Fransiskus Banamtuan, Tua Adat Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 2 September 2009, Arnoldus Taeki Saku, Tua adat Sunbaki, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 24 Agustus 2009, Yustus Tanu, Tua Adat Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 7 Oktober 2009, Yesaya Bano Smaut, Tua Adat Amarasi, Kabupaten Kupang, tanggal 29 Oktober 2009 dan Napoleon Faot, Tua Adat Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 31 Oktober 2009.

c. ***Bakan haumeni nok oin unit*** (mencuri kayu cendana dan lebah madu).

Bakan jenis ini khusus untuk kayu cendana yang memang bukan karena terkait dengan ikon daerah Timor yang kaya akan cendana, tetapi bahwa kayu cendana itu menurut keyakinan memiliki tuannya dan untuk itu harus dimintakan izin terdahulu melalui ritus/*oin unit* itu harus dipanggil terdahulu. Khusus untuk mengambilnya, jika tidak, maka harum/wanginya akan hilang/pudar dengan sendirinya/tidak berisi.

BAB VI

MEMOTRET PERADILAN PIDANA ADAT PULAU TIMOR (*ATOIN METO*)

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Adat Masyarakat *Atoin Meto* di Pulau Timor

1. Pengertian *Lasi*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *Lasi* dalam *alat* (adat) Masyarakat Adat *Atoin Meto* tidak membedakan antara *sengketa* dengan *pidana* sehingga keduanya disatukan dengan penyebutan *Lasi*¹⁴⁷. Jadi *Lasi* adalah perbuatan menyimpang dari *alat* (adat) yang dilakukan seseorang baik di bidang perdatanya maupun pidananya.

2. Jenis-Jenis *Lasi*

Lasi yang dikenal dalam hukum Adat *Atoin Meto* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Lasi a'na/lasi malulet/lasi manula* atau perkara kecil. Yang termasuk dalam golongan *lasi a'na*, yang terkait dengan *lasi muit* (perkara yang terkait dengan kepemilikan baik binatang, kebun).

147 Hasil olahan dari wawancara : Yohanes Abani, Tua Adat Benus, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 24 Agustus 2009, Maximilian Oktovianus Nakamnanu, Tua Adat Amanuban, Kabupaten Timor tengah Selatan, tanggal 2 September 200 dan Elisa Ataupah, Tua adat Amarasi, Kabupaten Kupang, tanggal 29 Oktober 2009.

Maksudnya *Lasi Bakan*, *lais lol mu'it*, itu pengaruhnya terhadap masyarakat kecil. Pengaruh (*impact*) yang dimaksudkan adalah akibat dari perbuatan itu terhadap masyarakatnya. Lasi yang terjadi karena keterpaksaan/terdorong oleh kebutuhan hidup.

Tabel 5. Lasi An'a

<i>Lasi</i>									
<i>Bakan/pencurian</i>									
<i>Bijael</i>	<i>Fafi</i>	<i>Bibi</i>	<i>Manu</i>	<i>Pena</i>	<i>Ane</i>	<i>Hau</i>	<i>Uki</i>	<i>Laukhau</i>	<i>Loli</i>
Sapi	Babi	Kambing	Ayam	Jagung	Padi	Kayu	Pisang	Singkong	Ubi jalar

Sumber : Hasil Olahan berbagai sumber

b. *Lasi na'ek/lasi mafena.* *Lasi naek* atau perkara besar. Perkara yang terkait dengan *lasi monit*. Maksudnya bahwa kelompok *lasi na'ek* berhubungan dengan nyawa, harga diri, juga *recidive*.

Tabel 6. Lasi Na'ek

<i>Lasi</i>			
Lol atoni	Huk bife	Na'apus bife	Nabakan tein
Pembunuhan	Pelecehan seksual	Pemeriksaan	Recidive

Sumber : Hasil Olahan berbagai sumber

c. *Lasi banul/bunu.* Perkara yang terkait dengan *Banu/Bunu*/larangan resmi. Larangan yang dimaksudkan adalah mengenai" mamar milik sendiri, mamar orang lain dan hutan, larangan mengambil udang di kali, madu lebah. Biasanya ditandai dengan simbol-simbolnya yang juga merupakan petunjuk dari *opat* (sanksi adatnya). Misalnya jika di daerah larangan digantungkan sebuah tanduk kerbau/sapi, maka si pelanggar (*atoin alalu*) akan di-*opat* dengan seekor kerbau/sapi.

Tabel 7. Lasi Neu Banu

Banu	Keterangan
<i>Banu pua</i>	Larangan petik pinang sebelum waktunya, sekalipun di dalam mamar/kebun sendiri.
<i>Banu oni</i>	Larangan mengambil madu lebah sebelum waktunya
<i>Banu poes</i>	Larangan menangkap udang di kali
<i>Banu bijael/faib fu'i</i>	Larangan menangkap hewan liar sebelum waktu berburu/diperintahkan

Sumber : Hasil Olahan berbagai sumber

3. Kapan Munculnya Lasi

Lasi baru disebut *Lasi*, apabila perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh bertentangan dengan pandangan hidup Masyarakat Adat *Atoin Meto*. Maksudnya sekalipun itu perbuatan mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi hal itu dilakukan demi kelangsungan hidupnya, maka itu tidak disebut *Lasi*. Sebagai contoh bahwa seseorang yang sedang kelaparan dan mengambil jagung orang lain untuk dimakan, sekalipun demikian bukan pencurian. Justru sebaliknya jika yang bersangkutan (pemilik) tidak memberi makanan bagi yang kelaparan, maka orang tersebut telah melakukan *Lasi* dalam konteks membiarkan sesamanya kelaparan.

Jadi *Lasi* bagi Masyarakat Adat *Atoin Meto* muncul tatkala kelakuan seseorang bukan saja bertentangan dengan kebiasaan tetapi juga terkait dengan filosofi hidup yakni “monit *he naleok mnait kais mu leun monit*” (agar hidup baik maka janganlah merusak kehidupan itu sendiri). Konkritnya *Lasi* muncul tatkala apa yang dilakukan sungguh bertentangan dengan *alat* (adat).

4. Sifat Lasi

Lasi memiliki sifat:

a. Tidak ada pemisahan

Lasi tidak dipisahkan apakah ini termasuk dalam kategori pidana atau perdata. Tetapi *lasi* melingkupi pidana dan perdata.

b. Komunal

Bersifat komunal di sini dimaksudkan bahwa *lasi* yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah *Lopo/Kuan* akan melibatkan semua anggota *Lopo/Kuan* bahkan masyarakat sekitaran.

B. Proses penyelesaian kasus-kasus pidana melalui *Taloitan Tafani*

1. Pengertian *Taloitan Tafani*

Ketika *Lasi* itu muncul, maka akan ada upaya *Taloitan Tafani* (memperbaiki kembali). Upaya memperbaiki kembali merupakan sebuah kebajikan, sebab bagi *Masyarakat Adat Atoin Meto* segala sesuatu yang terjadi dalam diri manusia maupun lingkungan selalu berhubungan erat dengan apa yang dikehendaki *Usi Neno* dan *Usi Pah*. Jadi *Taloitan Tafani* berarti bahwa sebuah *Lasi* itu telah merusak hubungan antara manusia dengan manusia sekaligus dengan *Usi Neno* dan *Usi Pah*. Dengan demikian *Taloitan Tafani* tidak saja memperbaiki relasi yang rusak antara sesama tetapi juga dengan *Usi Neno* dan *Usi Pah*.

2. Jenis-jenis *Taloitan Tafani*

Taloitan Tafani memiliki empat jenis. Jenisnya ini disesuaikan dengan tujuan *Taloitan Tafani* itu, yakni memperbaiki hubungan dengan korban, masyarakat, alam dan Pemberi kehidupan ini. Oleh karena itu pembagian itu tidak berarti ada pemisahan dalam pelaksanaannya.

Jenis-jenis *Taloitan Tafani*¹⁴⁸:

a. *Taloitan Tafani nok hit aok biak*

Jenis ini berarti memperbaiki hubungan yang telah rusak akibat perbuatan pelaku terhadap korban dan keluarganya dan juga keluarga pelaku itu sendiri.

b. *Taloitan Tafani nok hit ama nok aina sin*

Jenis ini berarti perbuatan pelaku yang telah merusak hubungan

¹⁴⁸ Olahan dari hasil wawancara dengan : Yohanes Abani, Arnoldus Taeki Saku, Martinus Lalus, Benyamin Yosef Djuki, Paulus Obe, Napoleon Faot, Elisa Ataupah, Maximilian Oktavianus Nakamnanu, dan Usif Naineno II.

dengan pihak korban dan keluarganya, berimbas pada masyarakat sehingga masyarakat pun perlu diperbaiki hubungan tersebut sekaligus menandai sebuah hubungan baru dengan tidak mengingat masa lalu lagi.

c. *Taloitan Tafani nok usi amoet ma apakaet*

Taloitan Tafani jenis ini dimaksudkan untuk memperbaiki relasi yang terganggu dengan *Usi Neno* karena perilaku menyimpang dari pelaku. Kiranya dengan pemulihan relasi ini, tidak ada petaka dan bencana.

d. *Taloitan Tafani nok hit uis pah pinan*

Taloitan Tafani jenis ini ditujukan kepada perbaikan hubungan dengan alam/*Usi Pah* karena perbuatan jahat pelaku itu.

3. Pelaksanaan *Taloitan Tafani*

Taloitan Tafani dilaksanakan melalui ritual. *Natoni/Takanab* (tutur adat) selalu mengawali pelaksanaan *Taloitan Tafani*. Dalam *natoni/takanab* diungkapkan bahwa *Lasi* telah muncul sebagai bagian dari kelemahan manusiawi sehingga kelemahan inilah yang ingin diperbaiki. Setelah *natoni/takanab*, dilanjutkan dengan para pihak menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi yang dimulai dari pihak korban (*atom lasi*). Setelah pihak korban menyampaikan isi hatinya, maka pihak pelaku (*atoin akai lasi*) pun diberi ruang untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Ketika para pihak selesai berbicara, maka *Mnasi Kuan* pun akan menyampaikan petuah sekaligus memberikan arahan akan bagaimana sebaiknya *Lasi* ini diselesaikan. *Mnasi Kuan* baik yang diwakili oleh *amaf*, maupun *tobe*, tahu bagaimana seharusnya dilaksanakan *Taloitan Tafani*.

4. *Opat* dan Jenis-jenis *Opat*

Opat atau denda/sanksi merupakan rangkaian ritual dari *Taloitan Tafani*. *Taloitan Tafani* tidak dapat dipisahkan dari *Opat*. *Opat* menunjukkan adanya ungkapan dan kesadaran dari pihak pelaku dan keluarganya bahwa apa yang dilakukan sungguh telah menodai kebersamaan khususnya korban dan masyarakat pada umumnya.

Opat yang dijatuhkan bisa berupa hewan seperti sapi (*bijael*), babi (*fafi*), kambing (*bibi*), ayam (*manu*), ada juga cambuk (*iok bakase/* ekor kuda), lari mengelilingi kampung sambil teriak (sesuai dengan jenis kejahatannya).

Adapun jenis-jenis *Opat*, diberikan sesuai dengan jenis *Lasi*. yaitu:

a. *Opat a'na/ma'naf* (sanksi kecil/ringan)

Opatma'naf biasanya diberikan sesuai dengan tingkat/kualitas perbuatannya.

Tabel 8. *Opat Ma'naf*

<i>Lasi A'na</i>	<i>Opat Ma'naf</i>	Keterangan
<i>Nabak manu</i> (Mencuri ayam)	Beri ayam, dan babi/ kambing beserta sebotol sopi/arak dan Rp10.000,-	Ayam untuk pemilik-nya, babi untuk makan bersama

Sumber : Hasil Olahan berbagai sumber

b. *Opatna'ek/ma'fen* (sanksi besar/berat)

Opat ma'fen diberikan kalau *lasi* itu tergolong *lasi na'ek*. Besarnya sanksi ini kriterianya kalau *lasi/kasus* itu yang berhubungan dengan nyawa dan atau harga diri/martabat manusia.

Tabel 9. *Opat Ma'fen*

<i>Lasi Na'ek</i>	<i>OpatNa'ek</i>
<i>Lol atoni/membunuh</i> manusia	Mengganti dengan orang (tukar), 10 ekor sapi, babi dan ayam
<i>Na'apus bife/memperkosa</i> wanita	Mengembalikan martabat wanita dengan kain sarung (tutup malu), uang perak, babi,

Sumber : Hasil Olahan berbagai sumber

c. *Opat neu banu* (sanksi khusus mengenai larangan)

Opat fe'u adalah *Opat* yang dikategorikan sebagai *Opat* yang luar biasa karena perbuatan itu pun dikelompokkan sebagai perbuatan yang jarang atau sama sekali baru di dalam masyarakat.

Tabel 10. Opat Neu Banu

<i>Lasi</i>	<i>Opat</i>
<i>Nabak pua</i>	Menanam pinang sepuluh pohon
<i>Poe poes</i>	Mengganti bibit udang untuk dikembalikan ke habitatnya sebanyak mungkin
<i>Liu fafi fui</i>	Mengembalikan bibit binatang yang ditangkap untuk dilepas kembali ke alamnya (hutan/padang)

Sumber : Hasil Olahan berbagai sumber

Ada hal menarik yang perlu digambarkan pula bahwa semua jenis *Opat* yang diberikan, tidak sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pelaku tetapi keluarga dan rumpunnya. Filosofinya adalah bahwa keluarga atau rumpunnya yang telah memasukan pelaku ke dalam lingkaran kesalahan/perbuatan itu dengan tidak memperhatikan perilakunya. Dengan demikian jikalau seorang anggotanya melakukan penyimpangan itu maka keluarga bersama rumpunnya yang terkena aib sekaligus harus menutupi malunya itu. Oleh karenanya tanggung jawab selanjutnya dalam kerangka mereposisikan pelaku ke dalam masyarakat adalah keluarga sebagai bagian yang paling dekat dan masyarakat pada umumnya.

5. Sifat *Opat*

Opat memiliki karakteristik yang secara umum dapat disebutkan di bawah ini:

a. *Non personal/Komunal (neu hit ok-oke)*

Opat yang disepakati merupakan tanggung jawab dari *Lopo/Kuan* yang anggotanya melakukan *lasi*. Ini disebabkan oleh alasan bahwa pelaku melakukan hal tersebut oleh karena kelalaian semua anggota *Lopo/Kuan* yang tidak memperhatikannya. Oleh karenanya maka *Opat* harus ditanggung secara bersama.

b. *Fleksibel/tidak absolut (natuin in be'it)*

Opat yang disepakati tidak *strict to the point*, tetapi dapat dikonversi sesuai dengan kemampuan pelaku bersama *Lopo/Kuannya*.

c. Psikis (*nekak nanan*)

Opat sesungguhnya lebih mengarah kepada psikis bukan kepada fisik, sekalipun yang diberikan dalam bentuk fisik. Maksudnya bahwa ketika *Opat* disepakati, maka yang bersangkutan termasuk *Lopo/Kuannya* akan merasa malu/minder karena telah berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan.

d. Harta benda (*muit*)

Opat selalu diberikan dalam bentuk ternak/hasil bumi atau hingga menukar kebun/tanah.

e. Maklumat (*naton hit ok-oke*)

Opat bersifat pemberitahuan bahwa ada yang melakukan kesalahan dan karena itu yang lain patut memperhatikan agar tidak berbuat sebagaimana yang telah dilakukan pelaku.

f. Rekonsiliatif (*naloitan nafaena*)

Opat memiliki tujuan agar hubungan yang retak bisa dipulihkan bukan sebagai dendam. Bukan untuk membuat pelaku jera, tetapi untuk memperbaiki kekurangannya sebagai manusia.

6. Lembaga *Mnasi Kuan* sebagai Bentuk Peradilan adat

Sesungguhnya sangat sulit menggunakan istilah yang tepat untuk lembaga peradilan adat Masyarakat Adat *Atoin Meto*, karena Masyarakat Adat *Atoin Meto* belum secara tegas memiliki istilah mengenai hal itu. Namun dari penelitian yang dilakukan khususnya melalui *indepth interview* terhadap tua-tua adat dapatlah disimpulkan bahwa *Mnasi Kuan* adalah lembaga peradilan adat Masyarakat Adat *Atoin Meto*. *Mnasi Kuan* sendiri berarti tua-tua adat. Tua-tua adat itulah yang berperan untuk melakukan *Taloitan Tafani* sekaligus melakukan pembinaan lanjutan terhadap pelaku. Itulah sebabnya dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah *Mnasi Kuan*.

7. Kekuatan Mengikat dari Putusan *Mnasi Kuan*

Kekuatan putusan peradilan *Mnasi Kuan* bersifat mengikat dan absolut. Pemahaman mengikat dapat ditunjukkan melalui adanya pelaksanaan putusan itu pada waktu itu juga. Apalagi dalam peradilan

Mnasi Kuan tidak terdapat banding dan kasasi. Ini disebabkan oleh dasarnya yang bersifat *Taloitan Tafani* (memperbaiki kembali). Asas ini dapat terealisasi oleh karena adanya partisipasi aktif dari para pihak dan juga rumpun keluarga besar. Dengan demikian putusan peradilan *Mnasi Kuan* sulit untuk digugat lagi, ibarat “*mukian mulael kais mute'on faen*” (air ludah yang telah dibuang tidak dapat dijilat kembali).

Berikut ini akan diberikan gambaran khusus mengenai *Lasi* Pidana beserta *opatnya*. Sesungguhnya masih terlalu banyak *Lasi* Pidana yang ada dalam kehidupan Masyarakat Adat *Atoin Meto*. Namun karena keterbatasan teknis, maka dalam pemaparan ini beberapa saja yang disajikan.

Table 11. *Lasi* Pidana dan Sanksi Adat (*Opatnya*)

Sengketa/ Tindak Pidana/ <i>Lasi</i>	<i>Opat</i>	Keterangan
<i>Matufus/ Berkelahi</i>	<i>Tua botel mese, noin solo, kiu muke, muit mese</i>	Sopi/arak sebotol, uang Ringgit (satu ketip/10 sen/25 ribu) diserahkan ke <i>Mnasi Kuan</i> , sedangkan untuk korban diberikan dengan kelipatan 2-8 x. <i>Kiu Muke</i> , biasanya berupa seekor babi, kambing atau sapi.
Memaki/mempe- malukan/fitnah/ <i>Ma'akan</i>	<i>kiu muke, neu</i>	Sopi/arak sebotol dan (satu perak/100.000), kiu muke
Saling mencari/ <i>Ma'amit-dendam</i>	<i>Noni lik tones/panas mates</i>	(satu ringgit perak/250.000), babi satu ekor, sopi 1 flasuk
Pencurian/ <i>bakan muit</i>	<i>Tua botel mese, noni lapeobes</i>	Satu ringgit, 1 btl sopi,
Pelanggaran/ <i>banu/kio</i>	<i>Tua botil boes, mnes saues/bo'bes, fafi naekes/bijaeles</i>	Satu ringgit, 1 btl sopi, beras 1 bakul, 1 ekor babi besar/sapi
<i>Recidive/mo'enten</i>		Dianaikan sesuai dengan perulangannya

Sengketa/ Tindak Pidana/ Lasi	Opat	Keterangan
Perang/ <i>Ma'otes- kuan/lopo</i>	Muti	Muti 2-10 daun, perak berbakul, sapi berkandang/sebagian tanah disearahkan
Pembunuhan/ <i>Malolot</i> (ada unsur perencanaan)		Potong telinga/dibunuh dengan kubur berdiri/ <i>het luken/nsub nahakeb</i>
Perampokan/ <i>Bakan</i>	<i>Tfe tafani</i> 10 x	Kembalikan 10 x lipat apa yang dirampok
Perceraian/ <i>bait'som</i>	<i>Tua botil mese, noni lik tones, tatai tafani atoni ai bifel bijael nua, beti mese, tais mese, kiumuke, fafi mese, tua garfafanu mese, mes sau'es</i>	Satu ringgit, 1 btl sopi, mengembalikan malunya baik istri/suami orang dengan 1 selimut/1 sarung, kiu muke, seekor babi besar, sopi 1 flasuk, 1 bakul beras
Perzinaan/ <i>ma'paisa</i>	<i>Tatai tafani bifel in mone/atoni in fel, tais mese, beti mese, bijael nuban, kiumuke, fafi mese, tua grafanu mese, mnes sau'es</i>	Memakaikan kembali baju yang dilepas baik perempuan/laki-laki, dengan 1 sarung/1 selimut, 2 ekor sapi, kiu muke, 1 ekor babi, sopi 1 flasuk, 1 bakul beras
Pemeriksaan/ <i>mahuk bifel</i>	<i>Inuh non'es, tais, betis, kiumuke, mnes sau'es, tua grafaun mese</i>	Muti 1 lembar, selimut, sarung, kiu muke, 1 bakul beras, sopi 1 flasuk
Perampasan tanah/ <i>masiknaejan/nain</i>	<i>Tfe tafani naijan neu tuaf amneot ma taeko toni lasi tek muit mese tua ma mnes, okete kaselo noni nuban esean na es, nane nak huk</i>	Kembalikan tanah rampasan pada pemilik sesungguhnya dna perbaiki hubungan itu dengan sopi dan beras, uang perak untuk kedua belah pihak agar ke depan tidak terjadi/terulang lagi

Sengketa/ Tindak Pidana/ Lasi	Opat	Keterangan
	<i>man taen he kaisat matoe tein</i>	
Pencurian cendana/bak haumeni	<i>Tabua tafani haumeni neu tobe ma usif, tatokof amaf2, tasaeb tafani haumeni in nona ma toen tek bijael mese, fafi mese, mnes ma tua (na pan ma nahik, haumeni in nesan, ma oni inan nakan neu sonaf pano, inuh(muti salak) nono mese</i>	Kumpulkan kembali kayu cendana kepada Tobe dan Usif, mengembalikan harumnya cendana dengan 1 ekor sapi, dan sopi, muti selembat. Maksudnya agar kayu cendana akan tetap harum.
Merendahkan martabat/ Sunan ma supin	<i>Naloitan nafani kanaf-neof, nek noni nbi oko mama, noin solo, tua botil mese lof natokon nahun</i>	Memperbaiki kembali nama yang dicemari dengan uang ringgit, sopi 1 botol.
Merampas istri/ suami orang lain/ Nasik es in fel/thel tan es in mone	<i>Tua botil mese, noin solo tok nahun neu atoni in amaf, bifel in amaf, ma tobe, amaf2. Opat in nesan, kalo neu bifel, atoni amnaenab fe nafani belis neu bifel in mone, ai atoni in fel 2 x lipat, di tambah, mat saob nafani atoni ai bifel, 10 ekor sapi. Kiu muke, fafi naekes, mnes sau'es</i>	1 botol sopi dengan uang ringgit untuk orang tuanya (baik dari pihak perempuan/pihak laki-laki), kalau istri yang dilarikan, maka pelaku harus mengembalikan belis/mahar kepada suami dan sebaliknya 2 x lipat. Juga sapi 10 ekor, kiu muke, 1 ekor babi besar dan beras sebakul.

Sengketa/ Tindak Pidana/ Lasi	Opat	Keterangan
Provokasi melecehkan orang lain/ <i>Mabutab/ mabutas</i>	<i>Naloitan nafani kanaf-neof</i>	Rehabilitasi nama sesuai dengan tuntutan lawan
Penipuan / <i>Lasi moel/tmapoiba</i>	<i>tua botil mese, fafi mese ma kiu muke</i>	Merehabilitasi korban sesuai dengan sopi 1 botol, babi 1 ekor dan <i>kiu muke</i>
Pencurian harta benda/dirumah/ <i>Lasi tasoitan ume/ lopo/sonaf</i>	<i>Nfe nafani bale yangin nabak, tua botil mese, fafi mese ma kiu muke.</i>	Pencurian dengan kekerasan, Kembalikan barang yang dicuri 2 x lipat, sopi 1 botol, babi 1 ekor dan <i>kiu muke</i>

Sumber : Hasil Olahan berbagai sumber

BAB VII

PERADILAN PIDANA ADAT PULAU TIMOR (*ATOIN METO*) DARI PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

Kasus-kasus pidana (*Lasí*) yang diselesaikan dalam peradilan *Mnasi Kuan* pada Masyarakat Adat *Atoin Meto* dapat pula dikaji dalam perspektif *Restorative Justice*. Kajian ini begitu penting oleh karena terdapat sejumlah hal yang sangat berkorelasi dengan peradilan *Restorative Justice*. Peradilan *restorative* merupakan proses adjudikasi terhadap persengketaan dalam ranah privat. Itulah sebabnya jika dikaitkan dengan penyelesaian kasus-kasus pidana pada Masyarakat Adat *Atoin Meto*, peradilan restoratif yang selama ini hanya pada persoalan yang terkait dengan sengketa hak, ternyata bagi Masyarakat Adat *Atoin Meto*, tidak saja untuk persengketaan, namun juga termasuk pada ranah pidana.

A. Perspektif *Restorative Justice*

Restorative Justice baru berkembang di Eropa dalam beberapa dekade terakhir ini, namun yang patut digarisbawahi adalah bahwa *Restorative Justice* tumbuh sehubungan dengan adanya perubahan sudut pandang (perubahan lensa). Perubahan lensa ini dapat dimaknai bahwa proses penyelesaian tindak pidana dalam *Criminal Justice* belum

maksimal memberikan rasa keadilan yang substansial, apa lagi jika sifat melawan hukum formal yang selalu diagungkan dalam *Criminal Justice*. Hal mana dapat dilihat dari pendapat **Howard** berikut ini:

Criminal justice :

- *Crime is violation of the law and the state* (Kejahatan adalah pelanggaran hukum dan negara)
- *Violation create guilty* (pelanggaran menciptakan kesalahan)
- *Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment)* (keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya)
- *Central focus: offenders getting what they deserve* (fokus perhatian: pelaku kejahatan mendapatkan ganjaran setimpal dengan pelanggarannya).

Restorative Justice :

- *Crime is violation of people and relationships* (Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antarwarga masyarakat)
- *Violation create obligations* (pelanggaran menciptakan kewajiban)
- *Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right.* (keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar)
- *Central focus: victim needs and offender responsibility for repairing harm.* (fokus perhatiannya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya)

Kalau memperhatikan table di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai kejahatan, pelakunya dan korbannya sendiri, telah berubah lensa pandangnya bagi peradilan *restorative justice*. Dengan demikian maka prosesnya pun berubah seiring dengan pemahamannya akan sebuah tindak pidana itu.

Menurut Howard¹⁴⁹ *Restorative Justice* :

1. *Crime is violation of people and relationships* (kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antarwarga masyarakat)
2. *Violation creates obligations* (pelanggaran menciptakan kewajiban)
3. *Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right.* (keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar)
4. *Central focus: victim needs and offender responsibility for repairing harm.* (fokus perhatiannya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya).

Pelanggaran terhadap kebiasaan merupakan penyimpangan terhadap kehendak rakyat dan memutuskan relasi interpersonal. Pelanggaran pun telah mencederai rasa keadilan korban, pelanggar itu sendiri juga masyarakat. Oleh sebab itu pelaku memiliki kewajiban untuk memberi ganti kerugian terhadap korban dan sekaligus memulihkan penderitaan korban.

Restorative Justice programs aim to (*Restorative Justice* bertujuan untuk):

1. *Put key decisions into the hands of those most affected by crime* (meletakkan keputusan kunci pada tangan-tangan yang menjadi korban kejahatan);
2. *Make justice more healing and, ideally, more transformative* (membuat peradilan yang memulihkan dan secara ideal lebih transformatif); dan
3. *Reduce the likelihood of future offences* (kemungkinan menurunkan angka kejahatan di masa yang akan datang)

Tujuan dari peradilan restoratif yaitu memberikan kesempatan bagi korban untuk dapat mendialogkan apa yang patut dilakukan oleh

149 Elizabeth Beck, Sarah Britto, Arlene Andrews, *In the Shadow.....Op.Cit.* hal. 13.

pelaku bagi dirinya sehingga ke depan ada kemungkinan pelanggaran tersebut tidak diulangi lagi dan secara umum ada penurunan angka pelanggaran.

Menurut **Leo Mali**¹⁵⁰ penyelesaian rekonsiliatif merupakan proses penghargaan terhadap martabat manusia. Karena langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendengarkan korban, pengakuan bersalah dari pelaku, sejauh mana ada pengakuan. Dengan demikian dengan proses ini ada ruang untuk kebenaran diungkapkan. Tahap berikutnya adalah bagaimana komitmen pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Hanya saja dibutuhkan fasilitator yang paham dalam proses mediasi itu. Tetapi dalam *alat* (adat) ada banyak fasilitator yang tidak berpendidikan tapi bisa memfasilitasi dengan baik proses rekonsiliasi itu. Lebih Lanjut, Ia mengatakan bahwa *criminal justice* ada menang dan kalah, tetapi tidak ada damai. Sedangkan penyelesaian rekonsiliatif, tidak ada menang-kalah, tetapi ada damai. Rekonsiliatif melibatkan *stakeholder* sehingga stigmatisasi akan dijauhkan dari diri korban maupun pelaku. Karena *stakeholder* tahu proses penyelesaian itu.

Peradilan restoratif, dengan pemahaman bahwa pelanggaran merusak relasi dengan masyarakat dan karenanya patut pula pelaku memenuhi sejumlah kewajibannya untuk memulihkan kondisi korban, sangatlah membutuhkan proses peradilan yang elegan dan berwibawa. Dengan pemahaman bahwa kewibawaan proses tersebut ditunjukkan oleh adanya sikap penjelasan dan sekaligus realisasi dari pelaku untuk memberi ganti kerugian sebagaimana yang telah disepakati para pihak.

Lebih jauh **Howard**¹⁵¹ juga membuat lima pertanyaan panduan tentang *Restorative Justice* :

1. *Who has been hurt*
2. *What are their needs*
3. *Whose obligations are these*
4. *Who has a stake in this situation*

150 Staf Pengajar Fakultas Filsafat agama, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, wawancara pada tanggal, 10 November 2009

151 Elizabeth Beck, Sarah Britto, Arlene Andrews, *In the Shadow.....op.cit.* hal 14

5. *What is the appropriate process to involve stakeholders in an effort to put things right.*

Dengan panduan di atas, dapatlah dilakukan proses restoratif untuk membedakan/memilah siapa saja korban, apa yang patut didapatkan untuk memulihkan keadaannya yang telah dicercai, siapa pelakunya dan bagaimana kewajiban dari pelaku untuk dapat memulihkan situasi, juga bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan situasi yang terganggu itu. Kiranya panduan ini signifikan bagi adanya proses menuju rekonsiliasi antar pihak korban, pelaku dan juga masyarakat.

Menurut **Tony Marshall**¹⁵² bahwa *Restorative Justice* merupakan proses aktif para pihak untuk dapat secara partisipatoris dapat memainkan perannya untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada dan mengantisipasi persoalan/perbuatan tersebut tidak terulang lagi ke depannya.

*The British Restorative Justice Consortium*¹⁵³: *Restorative Justice* merupakan reposisi korban dan mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat. Proses ini para pihak dapat dipertemukan kembali sebagai saudara bukan rival.

Sedangkan menurut **Daniel W. Van Ness**¹⁵⁴ *restorative justice* merupakan sebuah teori peradilan yang menekankan pada upaya perbaikan atau memperbaiki perilaku jahat. Ini peradilan yang terbaik karena penyelesaian inklusif dan proses yang kooperatif.

Beberapa pendapat di atas dapat diidentifikasi bahwa *Restorative Justice* merupakan proses peradilan yang bertujuan untuk menghadirkan upaya pemulihan bagi korban yang mengalami keguncangan/ketidakseimbangan akibat ulah pelaku, dan karenanya pelaku patut untuk memberikan pemulihan baik berupa fisik maupun non fisik sehingga pelaku pun dapat resosialisasi *Lasi* ke dalam masyarakat.

152 Barda Nanawi Arief, Slide Bahan Ajar tentang *Restorative Justice*.*Op.Cit.*

153 *Ibid.*

154 *Ibid*

B. Perspektif Taloitan Tafani

Lasi dalam Masyarakat Adat *Atoin Meto* merupakan sebuah petunjuk bahwa keadaan masyarakat telah tercemari oleh sebuah sikap penyimpangan dari pelaku. Penyimpangan tersebut disadari bisa karena:

1. Kondisi diri pelaku;

Penyimpangan yang disebabkan oleh kondisi pelaku adalah bahwa pelaku memang melakukan perbuatan menyimpang oleh karena keadaan dirinya yang sedang tidak stabil kejiwaan ataupun karena fisiknya (keadaan ekonomi).

2. Kondisi masyarakatnya.

Pelaku melakukan penyimpangan sebagai akibat masyarakatnya kurangnya perhatian/kepedulian terhadap anggotanya yang sedang dalam keadaan sulit/berkekurangan. Masyarakat memiliki kewajiban moral untuk mengangkat harkat dan derajat anggotanya yang gagal panen, hama penyakit menyerang hewan-ternak. Jikalau tidak, maka bencana/petaka bisa saja dialami seluruh masyarakat.

Dengan demikian maka *Lasi* yang muncul secara magis dapat disebut sebagai *tulah* dari *Usi Neno* dan *Usi Pah* karena berkat yang diterima tidak dibagikan kepada sesamanya tetapi dinikmati sendiri. Itulah sebabnya *lasi* bersifat komunal. Selain itu manusia dalam perspektif Masyarakat Adat *Atoin Meto* tidak terlepas dari *be'i-na'l* (nenek moyang) bahwa manusia adalah bagian dari kosmos yang besar, bagian dari keturunan *be'i-na'l* yang saling mengasihi, membantu satu terhadap yang lainnya. Oleh karenanya *Lasi* bisa saja sebagai suatu bentuk teguran dari *be'i-na'i*.

Lasi yang baik dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang atau *Lopo* tertentu dan atau *Kuan* tertentu yang mengancam kehidupan bersama patut mendapatkan *Opat* dari masyarakat seturut perbuatan apa yang terjadi. Di sini *Opat* berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus pemulih kondisi masyarakat yang terganggu, *alat* yang turun-temurun diwariskan *be'i-na'l*, memelihara alam, mendatangkan rasa damai, rasa aman dan membebaskan pelaku dari rasa bersalah. *Opat* juga berfungsi

sebagai upaya pemulihan bagi pelaku agar pelaku tidak dicemooh, tidak dicibiri atau menguburkan masa lalunya dan menghapuskan stigma dalam dirinya agar dapat kembali sebagai saudara dalam komunitas.

Pelaksanaan *Opat* dimaksudkan agar disharmoni interpersonal, antar *Lopo*, dan atau antar *Kuan* dapat dikembalikan sehingga *be'i-na'i* tidak mendatangkan *tulah*/petaka. Itulah sebabnya setiap proses pelaksanaan *Taloitan Tafani* selalu dimulai dengan ritual *natoni/takanab* (tutur adat) agar *Usi Neno*, *Usi Pah* maupun *Be'i-Na'i*, dapat terlibat sehingga tujuan dari proses yang dilaksanakan oleh *Mnasi Kuan* dapat terselesaikan secara rekonsiliatif, damai dan ada maafan bagi semua pihak yang tersakiti/tercederai.

Jikalau mengamati proses peradilan *Mnasi Kuan* yang menjatuhkan *Opat*, dapat diidentifikasi tujuan dari pemberian *Opat* itu adalah sebagai berikut:

- a. Mengembalikan keseimbangan hidup antara manusia dengan leluhurnya (*be'i-na'i*/roh nenek moyang), manusia dengan alam, dan antara manusia dengan manusia.
- b. Menciptakan rasa aman, damai dan kerukunan hidup di antara individu dengan individu, kelompok (*Lopo/Kuan*), dan masyarakat serta masyarakat di luar *Kuan*-nya.
- c. Membebaskan rasa bersalah dan berdosa dari pelaku kejahatan, di mana masyarakat akan menerimanya sebagai anggota masyarakat adat seperti sedia kala sebagai wujud maafan.
- d. Meningkatkan kepatuhan dan sikap batin dari masyarakat untuk mematuhi akan kaidah hukum adat.
- e. Mengembalikan pelaku kembali ke dalam masyarakat sekaligus menghapus stigma sebagai pelaku.

Jika memperhatikan proses *Restorative Justice* dan *Taloitan Tafani*, maka akan disarikan bahwa antara *Restorative Justice* dan *Taloitan Tafani* memiliki kesamaan karakteristik yang sangat substansial, yaitu:

- a. *Restorative Justice* dan *Taloitan Tafani* mengedepankan adanya upaya untuk memberikan peran yang aktif kepada korban dan pelaku untuk mencari format penyelesaian yang tepat.

- b. *Restorative Justice* dan *Taloitan Tafani* memberikan tempat kepada korban untuk dapat resosialisasi.
- c. *Restorative Justice* dan *Taloitan Tafani* merupakan tempat yang tepat bagi korban untuk dipulihkan dengan adanya ganti rugi.
- d. *Restorative Justice* dan *Taloitan Tafani* bersifat rekonsiliatif dan bukan *retributive*.

Dengan demikian, maka dapatlah disimpulkan bahwa penyelesaian kasus-kasus pidana yang dilaksanakan melalui *Taloitan Tafani* sesungguhnya merupakan proses rekonsiliatif atau *restorative justice* sekalipun harus diakui bahwa proses rekonsiliatif modelnya sangat tradisional dan lebih cenderung bermakna mistis. Menarik bahwa *Taloitan Tafani* yang bersifat rekonsiliatif itu sama sekali tidak memisahkan antara proses rekonsiliatif dalam konteks perdata atau pidana, tidak seperti *Restorative Justice* yang memang sejak kemunculannya khusus dalam bidang perdata saja, walau kini mulai berkembang juga ke ranah pidana.

BAB VIII

PERADILAN PIDANA PULAU TIMOR (*ATOIN METO*) DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Sebelum menggambarkan bagaimana model penyelesaian kasus/*Lasi* Masyarakat Adat *Atoin Meto* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, akan digambarkan terlebih dahulu adanya pengakuan terhadap proses penegakan pidana adat dalam hukum positif Indonesia.

A. Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Putusan Pengadilan

Untuk mengikuti gerak dinamika hukum, khususnya jika hukum adat hendak dijadikan bagian dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, maka hendaknya perlu diperhatikan landasan yuridis pemberlakuannya. Untuk itu berikut akan digambarkan landasan yuridisnya.

Tindak pidana adat secara yuridis formal diakui dan memiliki dasar hukum, ketika diundangkannya Undang-Undang No. 1/Drt/Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) b dinyatakan sebagai berikut:

“Hukum materiel sipil dan untuk sementara waktu pun hukum pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian: Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingan dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, dan bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui adat yang dijatuhkan itu menurut hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.¹⁵⁵

Di dalam penjelasannya, menerangkan bahwa masih dipertahankannya hukum adat pidana tersebut oleh karena dalam tempo yang singkat Kitab Hukum Pidana Sipil akan diulang pengundangannya setelah kitab ini disesuaikan dengan keadaan pemerintahan yang baru ini, dan *kini belum tentu apakah perbuatan-perbuatan pidana adat dan*

155 I Made Widnyana, *Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Baru)*, Kumpulan karya ilmiah para pakar hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 255-256;

hukuman-hukuman adat harus diakui terus; maka untuk sementara waktu perbuatan-perbuatan pidana adat itu dan hukuman-hukuman adat itu tidak dihapus (garis miring oleh penulis).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai hukum adat pidana berlakunya hanya untuk sementara waktu saja untuk kaula-kaula dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, dengan pengertian bahwa:

“...bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan kesalahan yang terhukum...”.

Memaknai Pasal ini, berarti bahwa pelaku bisa saja dapat dipidana bukan karena alasan asas legalitas formil semata, tetapi mengingat eksistensi hukum adat, yang secara substansial terkait dengan tindak pidana (delik) adat itu, yang hingga kini masih berlaku di Indonesia, karenanya dapatlah disebutkan bahwa ada dua kategori Hukum Adat Pidana (dikatakan dalam Undang-undang tersebut “Hukum yang Hidup”) ialah Hukum Adat Pidana yang mempunyai banding, atau padanan dalam KUHP dan tidak memiliki bandingnya dengan KUHP. Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang belum ada padanannya dalam KUHP bisa dipidana karena bertentangan dengan asas legalitas materiel.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Darurat No.1/Drt/1951 tersebut diterapkannya Hukum Adat Pidana yang tidak mempunyai padanannya (banding) dalam KUHP, sedangkan sanksi yang dipergunakan yang tidak melebihi 3 bulan penjara dan/atau denda Rp500/.¹⁵⁶

156 Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*. Cetakan Pertama, Jakarta: Erlangga, 1985, hal 115 – 116.

Hukum pidana adat sesungguhnya semakin mantap dan telah dikuatkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dalam membidik kasus-kasus pidana adat. Beberapa keputusan-keputusan Pengadilan yang mengakui tindak pidana adat sebagai salah satu delik dengan mendasarkan pada hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana adalah sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Agung No. 666 K/Pid/1984.** Putusan kasasi ini menyangkut seorang terdakwa pemuda (30 tahun) yang menjalin hubungan badan dengan gadis (24 tahun) dengan dalih akan dinikahi. Akan tetapi setelah gadis tersebut hamil, pemuda tersebut menolak menikahi gadis itu. Menurut masyarakat Luwuk, Sulawesi Tengah tempat kejadian kasus ini perbuatan itu termasuk delik adat zina yang tidak ada bandingannya dalam KUHP. Atas dasar pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara tiga bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 79/Tol. Pid/1983/PN Denpasar, putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 104/PN/Dps/Pid/1980, putusan No. 2/Pid/B/1985/PN Denpasar, putusan No. 25/Pid/B/1986/PN Denpasar dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 22/Pid./S/1988/PT Dps untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung 27 Januari No. 1/Pid./S/1988/PN Klk. Semua putusan Pengadilan Bali ini menyangkut delik adat logika sanggraha. Unsur-unsur yang menonjol adalah persetubuhan dilakukan oleh dua orang yang berada di luar perkawinan dengan janji akan dinikahi, atas dasar suka sama suka, namun ternyata pihak pria mengingkarinya. Dasar pembedanya adalah Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 jo. Pasal 359 Kitab Adigama.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Muladi,, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Indonesia Di Masa Datang...,op.,cit.,.* 1990. hal. 16

3. Secara garis besarnya, Kasus yang dikenal "*Logika Sanggraha*" sebagai tindak pidana adat dan diadili di Pengadilan Negeri Gianyar, Bali adalah mengenai hubungan seksual antara pria (IWS) dan wanita (NKS) yang kedua-duanya sudah dewasa dan belum menikah menurut hukum. Akibat hubungan intim layaknya suami-istri di antara tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 di tempat kediaman NKS yang kosong kala itu, berakibat hamilnya NKS, sedangkan IWS tidak mau bertanggung jawab dan tidak bersedia menikahi NKS atas perbuatannya itu, padahal selama hubungan intimnya itu IWS selalu berjanji untuk menikahi NKS, juga sebelum kehamilan NKS itu terjadi. Perbuatan atau hubungan intim NKS dan IWS yang sudah dewasa itu tidak ada padanannya/bandingnya dalam KUHP, sedangkan perbuatan itu dipandang sebagai tindak pidana adat yang dapat dihukum, karena melanggar hukum adat setempat. Mahkamah Agung melalui keputusannya No. 195 K/Kr tanggal 8 Oktober 1979 telah menolak permohonan kasasi dari IWS dan menghukum IWS melakukan tindak pidana adat "*logika sanggraha*" yang tunduk pada Undang-undang Darurat No.1/Drt/1951 Pasal 5 ayat (3).¹⁵⁸

158 Oemar Seno Adji *Hukum Pidana Pengembangan....* Op. Cit, halaman 118. Perhatikan pula pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, pada buku karangan beliau yang berjudul '*Pembaharuan Hukum Pidana*' Buku Keempat. Cetakan Pertama: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta hal 105, 106 dan 108,109, di mana terdapat pula perkara perdata adat "*tatam fani benas*" di Timor Timur, di mana seorang lelaki menghamili wanita yang dijanjikan untuk dinikahnya, ternyata si wanita di tinggal pergi begitu saja. Mahkamah Agung dengan putusannya No. 3898 K/Pdt/1989 telah menghukum si lelaki dengan ganti rugi sejumlah ekor sapi dan sejumlah uang, sayangnya perkara ini tidak dilanjutkan sebagai tindak pidana adat bagi bahan untuk melengkapi literatur hukum pidana adat di Indonesia. Mardjono Reksodioutro, memberikan komentar mengenai keterbatasan perkara tindak pidana adat dengan menyatakan bahwa ketujuh delik adat yang dikutip di atas tidak memberikan pencerminan yang baik tentang bagaimana hakim Indonesia telah menggali nilai-nilai hukum yang hidup selama lebih dari empat puluh tahun berlakunya UU No. 1/Drt/1951 tersebut.

4. **Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/Kr/1976 tanggal 19 Nopember 1977.** Kasus yang ditemui di daerah Lo'nga dalam kompetensi Pengadilan Negeri Banda Aceh, di mana para pelaku (laki dan wanita yang sudah dewasa menurut hukum) melakukan hubungan intim layaknya suami-istri di suatu pondok kandang kerbau dan di kebun cengkeh pada tahun 1971 yang mengakibatkan kehamilan pada si wanita. Perbuatan mereka itu dipandang sebagai bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama setempat. Dan ternyata perbuatan kedua lelaki dan wanita yang belum menikah dan layaknya hubungan suami-istri itu tidak ada bandingnya/padanannya dengan KUHP, hanya memiliki kemiripan dengan tindak pidana "zina" menurut Pasal 284 KUHP, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 93 K/Kr/1976 tanggal 19 Nopember 1977 kedua pelakunya (laki dan wanita) itu terbukti melakukan tindak pidana adat: "zina" dan dapat diberlakukan sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Darurat No.1/Drt/1951.¹⁵⁹

Beberapa putusan pengadilan hingga Mahkamah Agung di atas telah memberikan tempat dan ruang tersendiri bagi Hukum Adat Pidana yang sejak tahun 1951 tersebut dapat diterapkan oleh pengadilan-pengadilan negeri hingga berpuncak pada Mahkamah Agung. Lingkungan hukum adat, seperti Banda aceh maupun Bali serta daerah-daerah lainnya, umumnya mengenal tindak pidana adat "zina" ataupun "Logika *Sanggraha*" yang memidanakan tindak pidana adat oleh mereka yang tidak memiliki status perkawinan.

Selain putusan pengadilan hingga Mahkamah Agung tersebut, menurut **Mardjono Reksodiputro**¹⁶⁰ bahwa pembenaran dari menjadikan hukum (adat) yang hidup tersebut sehingga menjadi sumber hukum pidana Indonesia dapat juga dicari dalam tugas seorang hakim yang berkewajiban mencari keadilan. Untuk upaya ini maka

¹⁵⁹ *Ibid.* hal. 117

¹⁶⁰ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Buku Keempat. Cetakan Pertama.; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal 108

hakim harus menjaga bahwa seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan patut dipidana memang mendapatkan pidananya. Ukuran perbuatan apa yang "tercela" dan "patut dipidana" dapat ditentukan oleh pembuat undang-undang, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum (adat) yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hal senada ditegaskan pula oleh **Loebby Loqman**¹⁶¹, bahwa selain ketentuan yuridis yang secara tegas memberikan ruang bagi hukum adat dapat diimplementasikan, tetapi hendaknya hakim berkewajiban untuk itu, bukan saja dalam pengertian hukum tertulis saja, namun mencakup artian hukum tidak tertulis dalam masyarakat.

Kewajiban hakim mencari keadilan itu dapat terlihat pula dalam ketentuan-ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan seorang "korban", serta kewajibannya untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup¹⁶².

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai hukum adat pidana berlakunya hanya untuk sementara waktu saja untuk kaula-kaula dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, dengan pengertian bahwa:

- (a) *Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP, diancam dengan pidana maksimum 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp500,00,- sebagai pidana pengganti, apabila hukuman*

161 Loebby Loqman, *Kapita Selekta Hukum : Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995. hal. 246

162 UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam beberapa ketentuannya mengatur tentang eksistensi hukum adat/hukum tidak tertulis dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (1) ""Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Pasal 50 ayat (1): "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis untuk dijadikan dasar untuk mengadili".

- adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh terhukum.*
- (b) *Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum 10 (sepuluh) tahun bilamana menurut pandangannya ancaman 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda Rp500,00,- tersebut tidak sepadan dengan hukuman adat yang dijatuhkan.*
 - (c) *Hukuman adat yang tidak selaras/sesuai dengan kemajuan jaman harus diganti dengan pidana kurungan dan/atau denda tersebut.*
 - (d) *Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya di dalam KUHP diancam dengan pidana yang sama dengan pidana dari perbuatan pidana yang paling mirip.*¹⁶³

B. Relevansi Model *Taloitan Tafani* dengan Penegakan Hukum di Indonesia

Uraian sebelumnya telah mengantarkan kita mengenai adanya pengakuan yuridis normatif mengenai tindak pidana adat yang diselesaikan melalui peradilan formal oleh karena itu selanjutnya akan digambarkan mengenai relevansi model *Taloitan Tafani* melalui peradilan *Mnasi Kuan* dalam *Masyarakat Adat Atoin Meto*. Relevansi yang dimaksudkan yaitu memperbandingkan sanksi pidana adatnya dengan KUHP, sebagaimana terurai berikut ini:

1. **Pencurian bandingannya dalam KUHP Pasal 362.** Pada *Lasi* yang diatur yakni:
 - 1) Pencurian *muat* (mengenai kepemilikan) baik ternak, maupun hasil bumi/panenan
 - 2) Pencurian di daerah terlarang (*banu*) terhadap hasil-hasil tanaman baik milik pribadi maupun di hutan yang belum saatnya diambil/dipetik.
2. **Memasukkan barang sesuatu yang berbahaya ke dalam sumber-sumber air untuk umum bandingannya dalam KUHP Pasal 202.** Pada *Lasi banu* yakni Dilarang menangkap udang dengan ramuan bahan organik yang dapat menyebabkan udang sekarat.

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 256-257;

3. **Membiarkan unggas, ternak berkeliaran di dalam kebun/tanah benihan maupun tanaman bandingannya dalam KUHP Pasal 548-549.** Pada *Lasi*, Membiarkan binatang peliharaan (sapi/kambing) masuk dan merusak di dalam perkebunan orang lain adalah tindak pidana.

Menurut **Sudarto**¹⁶⁴ bahwa Buku I (yang berisi ketentuan umum, pen) sangat penting untuk keseluruhan tata hukum pidana, karena di situ terdapat asas-asas yang menjadi landasan dari penerapan hukum pidana yang tidak hanya terdapat dalam KUHP saja, tetapi juga di luar KUHP, maka dalam melaksanakan politik hukum pidana yang sekarang ini harus dicari dan ditetapkan dulu asas-asas hukum pidana yang cocok dengan masyarakat Indonesia dan yang membawa bangsa Indonesia pada aspirasi bidang hukum ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh **Muladi**, dengan berpendapat bahwa orientasi (nilai-nilai dan asas-asas, pen) tidak dapat lepas, baik dari ideologi nasional, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Inilah yang dinamakan dengan asas perimbangan kepentingan yang berwawasan Pancasila sebagai pengejawantahkan dari asas hukum pidana nasional (AHPN).¹⁶⁵

Pembangunan sistem hukum nasional, termasuk juga pembaharuan hukum pidana di Indonesia membutuhkan kajian dari hukum adat dari bangunan hukum yaitu berupa asas-asas umum yang diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli dan asas hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya kiranya dapat ditarik beberapa relevansi asas-asas yang ada pada sistem pidana dalam hukum pidana adat Masyarakat

164 Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1979, hal.19

165 Muladi, *Asas-Asas Hukum Pidana: Ke Arah Pidana Berwawasan Hak Asasi, Dalam Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 49

Adat Atoin Meto di pulau Timor dan selayaknya dipertimbangkan sebagai bahan/materi yang berkontribusi dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Asas-asas hukum yang ada pada sistem pemidanaan dalam hukum pidana adat Masyarakat *Adat Atoin Meto* pada pulau Timor, sebagai berikut:

- 1) ***Asas keseimbangan*** yaitu dengan diterapkannya *Opat* sebagai sanksi pidana adat dalam Masyarakat *Adat Atoin Meto* di pulau Timor akan menyeimbangkan relasi antara manusia dengan penguasa alam (*be'i-na'i*/roh nenek moyang), manusia dengan alam dan antara sesama manusia dalam suatu masyarakat adat. Setiap tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan adat merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, gangguan itu harus dipulihkan sehingga terciptanya keserasian dan keharmonisan di dalam masyarakat.
- 2) ***Asas Pertanggungjawaban yang bersifat kolektif***. Tiada kesalahan yang menjadi tanggung jawab personal, namun sebaliknya. Ini nilai sebenarnya berakar dari nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Di dalam konsep hukum adat, persekutuan hukum atau Ume/Puknes/Lopo/Kuan si pelaku atau tempat terjadinya tindak pidana wajib membayar denda atau ganti kerugian kepada pemerintah negeri atau kepada keluarga yang dirugikan.
- 3) ***Asas penyelesaian konflik untuk menghadirkan damai***. *Opat* tidak untuk menghukum secara badaniah, tetapi untuk memperbaiki pelakunya agar ada damai. Nilai sosial budaya yang bersumber pada hukum adat ini perlu dilestarikan karena mengandung sesuatu yang amat luhur dan sebenarnya relevan sekali dengan asas keseimbangan dalam Pancasila. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, masyarakat dilihat sebagai hubungan di antara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, laut, hutan, tanah, barang-barang, dan lain-lainnya yang berada di dunia ini, menurut alam pemikiran masyarakat adat dianggap

biasa (normal), dan sebagai syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yaitu keseimbangan (*even wicht*). Manusia merupakan bagian dari alam besar (kosmos), tidak terpisahkan dari dunia lahir dan dunia gaib, dan bahkan dengan alam hewan, tanaman, ikan dan kekayaan alam lainnya lebih-lebih dengan masyarakat itu sendiri sebagai suatu kesatuan. Tindak pidana termasuk juga tindak pidana adat dalam hal ini dianggap merupakan gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi adat dari masyarakat adat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut, sekaligus juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya tindak pidana adat.

- 4) **Asas persamaan.** Persamaan dalam arti sempit mengandung pengertian bahwa harkat kemanusiaan setiap orang harus dihargai dalam wujud mengakui, menghormati dan menjalankan hak-hak yang dimilikinya. Prinsip persamaan dalam arti yang lebih luas bahwa dalam upaya melindungi setiap hak-hak warga masyarakat adat, penerapan hukum atau peraturan adat, para penegak hukum dalam hal ini *mnasi kuan* tidak membedakan warga atau anggota masyarakat adat.
- 5) **Asas pertanggungjawaban secara komunal.** Asas tersebut bersumber dari nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Persekutuan hidup atau yang lebih dikenal dengan masyarakat paguyuban. Jika terjadi tindak pidana adat *Lasi* akan melahirkan korban. Jatuhnya korban dari pelaku tidak hanya berdampak pada pelaku *Lasi* saja tetapi berdampak juga keluarga dan masyarakat di mana pelaku berada.
- 6) **Asas kesadaran dan kepatuhan hukum.** Dalam Masyarakat Adat *Atoin Meto* di pulau Timor, penerapan *Opat* dalam hukum pidana adat memberikan makna yang besar bagi masyarakat adat dalam bentuk kepatuhan dan kesadaran hukum. Kepatuhan masyarakat adat terhadap peraturan-peraturan *alat* sangat dipengaruhi oleh unsur *religius magis*, di mana masyarakat adat

percaya bahwa apabila melanggar setiap *alat* akan berhadapan dengan penguasa Alam yaitu *be'i-na'i* yang akan membawa sakit penyakit bagi setiap orang yang membuat *Lasi*.

- 7) **Asas pemanfaatan sumber daya alam.** Masyarakat menempatkan dirinya sebagai pengelola inti alam dan alam patut dikelola secara “baik/terarah/teratur” untuk kesejahteraan hidupnya dan karenanya lingkungan harus tetap terawat dengan cara pengelolaan yang “menghargai” alam.
- 8) **Asas fleksibilitas.** Dalam pemidanaan adat melalui penjatuhan sanksi adat dengan *Opat* pada Masyarakat Adat *Atoin Meto* di pulau Timor, menggunakan perumusan sanksi pidana adat secara fleksibel/alternatif. *Opat* bisa diberi pilihan. Sebagai misal jika *diopat* dengan ternak babi bisa diganti dengan kambing dan seterusnya ataupun jika ternak tidak bisa diadakan maka bisa saja diuangkan dengan nominal yang setara.

C. Prospek penegakan Hukum Adat Ke Depan dalam Konsep KUHP

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa atau yang dikatakan oleh **Sudarto** bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidier.¹⁶⁶ Hal senada diungkapkan oleh **Roeslan Saleh** bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.¹⁶⁷ Oleh karena itu bagian terpenting suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidananya. Stelsel tersebut mencakup pengaturan tentang jenis-jenis pidana (*strafsoort*), berat ringanya pidana (*strafmaat*), dan cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*). Pemahaman akan pentingnya stelsel tersebut menurut **Muladi** didasarkan atas pendirian, bahwa stelsel pidana suatu KUHP pada hakikatnya merupakan

166 Sudarto, yang dikutip dalam Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Akademika Presindo, Jakarta: 1993. hal. 27

167 Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hal. 5

pencerminan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.¹⁶⁸ Oleh karenanya pembaharuan hukum pidana (KUHP) dapat dipahami sebagai usaha mewujudkan sistem hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.¹⁶⁹

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep KUHP pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Konsep KUHP bertolak dari keseimbangan mono-dualistik antara perlindungan masyarakat dan “perlindungan/pembinaan individu/pelaku pidana”. Bertolak dari keseimbangan mono-dualistik tersebut maka Konsep KUHP mengidentifikasikan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. *mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
- b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
- d. *menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Sesuai dengan prinsip bahwa sistem perumusan hukum pidana berdasar pada tujuan pemidanaan oleh karena itu dalam Pasal 52 menegaskan: “*pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia*”. Ketentuan ini merupakan penegasan yang memberi makna atas pidana dalam sistem hukum pidana meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

168 Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Tahun 1988, hal. 21.

169 Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, 26-27 April 2004, hal. 17

Disamping ketentuan yang memuat tentang tujuan pidanaaan konsep KUHP hendak membantu hakim dalam mempertimbangkan pidanaaan dengan memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematings-leiddraad*). Pedoman pemberian pidana dalam Pasal 54 RUU KUHP memuat berbagai syarat dalam menetapkan ukuran pidanaaan di mana hakim wajib mempertimbangkan:

- (1) *dalam pidanaaan wajib dipertimbangkan:*
 - a. *bentuk kesalahan pembuat tindak pidana;*
 - b. *motif dan tujuan melakukan tindak pidana;*
 - c. *sikap batin pelaku tindak pidana;*
 - d. *tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;*
 - e. *cara melakukan tindak pidana;*
 - f. *sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;*
 - g. *riwayat hidup dan keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;*
 - h. *pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;*
 - i. *pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;*
 - j. *pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau*
 - k. *nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat*
- (2) *Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*

Hakim bisa saja memasukan dalam pertimbangannya hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam pasal tersebut. Namun paling sedikit apa yang disebutkan dalam pasal tersebut harus dipertimbangkan.¹⁷⁰

170 Sudarto, *Dampak Putusan Hakim Pidana bagi Masyarakat*, kertas kerja pada seminar "Menuju Sistem Administrasi Peradilan Pidana Yang Ideal" Pekan Ilmiah dies Natalis ke 28 Universitas Diponegoro, 3 Nopember 1984, yang dimuat kembali pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Edisi Khusus, Tahun VII-1987, hal. 36.

Berbagai kriteria pertimbangan tersebut menyangkut sisi subjektivitas pelaku tindak pidana maupun sisi di luar pelaku (sisi objektif). Adanya ukuran-ukuran dalam pasal tersebut dapat kiranya dikatakan sebagai pembuktian adanya sifat melawan hukum materiel yang merupakan unsur dari asas kesalahan (*schuldbeginsel*).

Konsep KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel pidananya. Artinya dalam Konsep KUHP menentukan atas suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁷¹ Perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional menurut **Soedarto** adalah sebagai berikut:¹⁷²

pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. Maka secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang “normal” jiwanya, orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan, dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana. Terhadap orang ini, yang telah melakukan tindak pidana, tersedia tindakan yang dapat dikenakan kepadanya. Sebenarnya dalam perkembangan hukum pidana antara kedua sanksi tersebut ada kekaburan sebaliknya tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada orang terpidana.

Pembedaan antara pidana dan tindakan sangat diperlukan untuk menghindari kekaburan pengertian khususnya dengan dianutnya

171 Dalam KUHP WvS ada beberapa jenis tindakan berupa: pemasukan dalam rumah sakit Pasal 44) dan penyerahan kepada pemerintah (Pasal 45 jo. Pasal 46).

172 Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, kertas kerja pada lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum pidana Nasional, BPHN- Jakarta, 13-15 Desember 1982, yang dimuat kembali pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Edisi Khusus, Tahun VII-1987, hal. 25

sistem dua jalur dalam pengenaan sanksi pidana atau tindakan. Sehubungan dengan ide individualisasi pemidanaan maka diperlukan lebih banyak jenis pidana atau jenis tindakan yang dapat dipilih oleh hakim.

Sehubungan dengan hal di atas maka dalam penyusunan Konsep KUHP dibedakan pidana pokok Pasal 64 ayat (1), dan pidana tambahan diatur Pasal 66 ayat (1). Paket sanksi pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) *Pidana pokok terdiri atas:*
 - a. *pidana penjara;*
 - b. *pidana tutupan;*
 - c. *pidana pengawasan;*
 - d. *pidana denda; dan*
 - e. *pidana kerja sosial.*
- (2) *Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.*

Pasal 66 ayat (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) huruf b terdiri atas:

 - a. *pencabutan hak tertentu;*
 - b. *perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;*
 - c. *pengumuman putusan hakim;*
 - d. *pembayaran ganti kerugian; dan*
 - e. *pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.*

Jika dicermati rumusan jenis pidana pokok dalam Konsep KUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP (WvS). Letak perbedaannya adalah ditambahkannya pidana kerja sosial yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Walaupun jenis pidana pokok yang diancamkan namun hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dan memilih sanksi baik pidana ataupun tindakan yang tepat untuk kondisi objektif pelaku. Jadi diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan. Namun tetap diadakan pembatasan.

Pemenuhan Kewajiban adat sebagai pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara nyata keadaan setempat menghendaki

hal yang demikian, dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan keguncangan serius dalam masyarakat adat.

Jikalau sanksi pemenuhan kewajiban adat (*Opat*) dapat dilaksanakan maka akan memenuhi tujuan pidana dan fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan, serta penyelesaian konflik, memenuhi keseimbangan, mendatangkan damai dalam masyarakat, membebaskan terpidana dari rasa bersalah serta merubah tingkah laku terpidana sehingga dapat diterima lagi di dalam masyarakat.

Relevansi dalam tujuan pemidanaan konsep KUHP memberikan makna tersendiri dalam pemenuhan kewajiban adat *Opat* antara lain sebagai berikut: tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud untuk rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai reaksi adat dalam rangka penyelesaian konflik dan mendatangkan rasa damai. Dan tujuan keempat mempunyai dimensi spiritual yang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Oleh karena itu tujuan pemidanaan merupakan cara pandang terhadap suatu fenomena sosial yang diyakini dan menentukan pandangan dunia sebagai ide dasar gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar dan dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Masyarakat Adat *Atoin Meto* di Pulau Timor memiliki pemikiran tradisional yang bersifat kosmis, di mana hal yang terpenting adalah mengutamakan terciptanya keseimbangan magis, antara dunia lahir dan gaib, keseimbangan antara manusia dengan alam serta keseimbangan antara manusia dan manusia. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi atau keseimbangan dalam hukum atau aturan-aturan adat yang dirasakan adil bagi setiap masyarakat. Dari uraian di atas maka penulis akan menguraikan relevansi tujuan dan ide dasar pemidanaan dalam RKUHP dan hukum adat/*alat Atoin Meto* sebagai berikut:

1. **Sanksi denda** yaitu membayar sejumlah uang yang dikenakan kepada seorang yang telah melanggar/menyimpang dari peraturan-peraturan *alat* sebagian besar dalam bentuk uang/*loit* (sanksi denda dalam bentuk barang seperti ringgit, perak sudah sangat susah di dapat sehingga diberlakukan sanksi denda dalam bentuk uang rupiah). Dalam kaitan dengan sanksi denda, **Ter Haar** mengartikan suatu delik adat itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiel dan immateriel milik hidup seseorang atau kesatuan (persatuan orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat; dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dipulihkan. Mencari serta besarnya reaksi ditentukan oleh hakim adat yang bersangkutan; lazimnya wujud reaksi tersebut adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang.¹⁷³ Pidana denda hukum adat (*Opat*) terdapat dalam Pasal 79 RKUHP yaitu:
 - a. Pidana denda dalam hukum pidana adat (*opat*) tidak membedakan jenis-jenis pidana adat sebagaimana di dalam RKUHP sebagai pidana pokok sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 96 ayat (2):

“Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana”.

Berlakunya pidana adat (dalam hal ini termasuk pidana denda) bagi pelaku pelanggaran *Lasi alat*, memiliki kepentingan hukum, untuk memulihkan kembali ketidakharmonisan dalam dan menurut cara-cara adat. Pemberlakuan sanksi adat/*Opat* dituangkan dalam aturan-aturan adat/*alat* yang menurut kepercayaan masyarakat perlu dibuat guna keperluan adat

173 Soerjono Wignjodipuro, *Pengantara dan Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Gunung Agung Jakarta, 1982. Hal. 228 ; Lihat juga, Ter Haar, dalam orasinya tahun 1937 dalam “*Beginselen ne stelsel van het adat*”, Hal 218

atau keperluan lainnya bagi kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat.

- b. Kategori pidana denda dalam RKUHP Pasal 79 ayat (1) yaitu: Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
- 1) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 5) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 6) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 7) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 8) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal di atas terdapat perbedaan dengan pengertian sanksi denda dalam hukum adat/*opat* yang berpatokan pada besar kecilnya kerusakan/dampak pengambilan tanpa izin terhadap sumber daya alam yang ada dalam *kuan* atau akibat yang ditimbulkan dari pelaku yang melanggar hak-hak pribadi masyarakat adat (terhadap tanaman, hasil hutan yang sedang di arang atau di *banu*) yang diambil/dicuri tanpa izin.

Berdasarkan tujuan pemidanaan di dalam RKUHP maka tujuan pemberlakuan pidana denda di dalam hukum adat/*Opat* adalah untuk membebaskan/memulihkan rasa bersalah dari pelaku secara khusus kepada leluhurnya (*be'i-na'l*/nenek moyang) dan secara umum kepada segenap masyarakat adat.

2. Sanksi ganti kerugian dalam bentuk sejumlah barang atau uang diterapkan kepada pelaku yang telah melanggar hukum adat/*lasi* terhadap tanaman-tanaman/perkebunan pribadi di dalam *kuan*/kampung yang mengalami kerusakan akibat membiarkan binatang peliharaan (sapi/kambing) masuk dan merusak di dalam perkebunan orang lain. Di dalam RKUHP, pengaturan sanksi ganti rugi diatur dalam Pasal 96 ayat (3) yakni: "Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ganti rugi".
Melihat tujuan pidana dalam RKUHP maka sanksi ganti kerugian

jelas memiliki tujuan yang lebih dekat pada upaya penyelesaian konflik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sanksi Ganti Kerugian memang dari sejarah keberadaannya ditujukan untuk menyelesaikan konflik. Adanya ganti kerugian maka akan dianggap bahwa suatu peristiwa tidak pernah terjadi. Dengan demikian akan mengembalikan rasa percaya diri korban dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Demikian pula akan membebaskan rasa bersalah terpidana yang dapat membuatnya tertekan dan justru berbahaya serta dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Di samping itu secara psikologis dengan diterimanya uang ganti kerugian tersebut oleh korban berarti korban dapat dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku tindak pidana tersebut. Jadi sanksi Ganti Kerugian sangat berperan sebagai jembatan perdamaian.

D. Asas legalitas dan Asas Sifat Melawan Hukum Dalam Konsep KUHP

Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Ada asas dibalik Pasal ini yang dikenal dengan Asas *legalitas*. Asas legalitas mengandung makna bahwa hanya peraturan tertulis saja mengenai suatu perbuatan yang dilarang yang dapat ditegakkan oleh Pemerintah melalui aparat penegak hukumnya. Sebaliknya di dalam Konsep KUHP, selain peraturan tertulis, ada pula peraturan tidak tertulis juga dapat diproses melalui pengadilan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian asas legalitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 KUHP adalah asas legalitas formil sedangkan Pasal 2 Ayat (1) Konsep KUHP yang dimaksudkan adalah asas legalitas materiel. Legalitas materiel karena perbuatan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya sanksinya pun tetap harus merujuk pada sanksi hukum

yang hidup/sanksi pidana adat. Tentunya sanksi adat masih harus sesuai dengan martabat bangsa.¹⁷⁴

Sejak adanya ikhtiar pembaharuan politik hukum di Indonesia ini, hukum pidana ikut mengalami perubahan. Perubahan itu tampak pada asas legalitas. Asas legalitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 KUHP mulai membuka diri pada perluasan asas legalitas dari yang bersifat formil ke asas legalitas materiel (Pasal 2 ayat (1) RKUHP).¹⁷⁵

Dalam RKUHP, ide untuk memformulasikan asas legalitas materiel bertujuan mewujudkan hukum yang berorientasi pada nilai keadilan yang sifatnya dinamis dan kontekstual dengan budaya bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Adapun rumusan dari ketentuan yang memuat tentang asas sifat melawan hukum materiel dalam Pasal 2 Ayat (1) Konsep KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*

Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP konsep masih mempertahankan asas legalitas formal yang merupakan jaminan akan kepastian hukum. Namun perumus KUHP konsep melengkapi perumusan asas legalitas formil dengan diformulasikannya asas legalitas materiel (asas sifat melawan hukum materiel) sebagai penyeimbang. Dengan dirumuskannya asas legalitas materiel dalam KUHP konsep terlihat upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Legalitas materiel merupakan dasar dalam

174 Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta 1985, hal. 39

175 Indriyanto Seno Adji, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Pada Masyarakat Yang Mengalami Perubahan*, Jurnal Keadilan Vol. 3 No. 6, Tahun 2003/2004, hal. 9

memberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga untuk menentukan tercelanya suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana didasarkan pada kondisi konkrit masyarakat. Perumusan asas legalitas formil dan legalitas materiel dalam KUHP konsep dengan jelas memperlihatkan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan selalu dalam keadaan yang bersitegang secara filosofis.

Menurut **Barda Nawawi Arief**,¹⁷⁶ perluasan asas legalitas materiel ini didasarkan pada, (a) landasan kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan; (b) Landasan kesepakatan ilmiah dan seminar nasional; (c) landasan sosiologis; dan (d) landasan internasional dan komparatif. Konsep KUHP baru sudah menegaskan mengenai kriteria mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Pasal 1 ayat 3 Konsep menegaskan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan. Kemudian lebih pada Pasal 1 ayat (4) ditegaskan, Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pelaksanaan hukum adat *Atoin Meto* merupakan hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat pulau Timor. Tujuan penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran *Lasi* adalah ingin memulihkan kembali keseimbangan yang ternodai atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Pengakuan hukum adat *Atoin Meto* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Pulau Timor dalam hukum pidana di Di Indonesia, diakui dengan diberlakukannya pasal 2 ayat (1) sebagai pengakuan hukum yang tidak tertulis dari hukum adat *Atoin Meto*. Diberlakukannya hukum yang tidak tertulis ini merupakan penyempurnaan terhadap asas *nulla poena* dimaksudkan, supaya undang-undang tidak kaku, melainkan luwes (flexible), karena perkembangan dan pergolakan yang

176 Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran..., Op.Cit...*, hal. 11

terdapat dalam masyarakat selalu dapat direalisasikan oleh hakim.¹⁷⁷ **Barda Nawawi Arief** mengemukakan perwujudan asas legalitas materiel merupakan implementasi ide keseimbangan dalam hal sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada hukum tertulis (undang-undang) dan hukum yang tidak tertulis.¹⁷⁸ Artinya perbuatan melawan hukum tidak hanya ditetapkan oleh hukum tertulis saja melainkan dalam hukum tak tertulis.¹⁷⁹

Muladi pun berpendapat senada bahwa dalam kaitan dengan perkembangan Sumber hukum tidak tertulis yaitu:

"menjadikan hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum dalam arti positif jelas tidak mungkin dipahami oleh orang-orang yang dalam pikirannya sudah terpatrit pemikiran-pemikiran individualistis. Di samping dapat menjadi sumber hukum yang bersifat positif, nilai-nilai yang bersumber pada hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat negatif dalam arti bahwa nilai-nilai tersebut dapat dijadikan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan itu atau berfungsi sebagai alat-alat yang memperingan pembedaan (*mitigation circumstance*), dan sebaliknya mungkin justru menjadi alasan yang memberatkan pembedaan. Di dalam kondisi yang sangat pluralistik dan sebagaimana penduduk masih hidup di pedesaan, kiranya sangat bijaksana untuk menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiel dan menempatkan asas-asas keadilan yang bersifat umum sebagai pasangan dari kepastian hukum".¹⁸⁰

177 Moelyatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-Asas dan dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, Cet. III 1985., hal. 23

178 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005., hal. 12

179 Moelyatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia...*, *Op.Cit.*, hal. 23

180 Muladi, sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 50-51

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pemahaman akan penentuan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana mengalami pergeseran yang ekstensif. Namun, tidak semua “perbuatan” yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi atau diancam dengan pidana. Dengan demikian suatu tindak pidana diisyaratkan dalam undang-undang atau hukum yang melarang suatu perbuatan dan sekaligus juga menetapkan ancaman terhadap perbuatan tersebut.

Jenis Sanksi pidana adat *Opat* di dalam RKUHP diatur di dalam pasal 66 ayat (1) huruf (e) yaitu *pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat*.

Pelaksanaan sanksi dalam adat *Atoin Meto*, pemenuhan kewajiban sebagai penanggulangan pelanggaran adat diatur kemudian secara rinci di dalam RKUHP. Dengan menggunakan istilah pemenuhan kewajiban adat. Hakim harus memperhatikan hukum yang hidup yang di dalam masyarakat sebagai sumber hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 96 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ganti rugi.

Pidana pemenuhan kewajiban adat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf f masuk dalam kategori pidana tambahan. Di satu sisi perbuatan yang dipidana menurut hukum adat setempat merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan diatur di dalam undang-undang maka pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana tambahan. Sanksi

pemenuhan kewajiban adat dapat dijadikan pidana pokok apabila memenuhi Pasal (2) ayat (1) RKUHP yakni hukum yang hidup di dalam masyarakat (*alat Atoin Meto*), dilanggar oleh pelaku tindak pidana adat (*alat Atoin Meto*).

Dalam hal hakim harus memperhatikan hukum yang hidup yang di dalam masyarakat sebagai sumber hukum maka Hakim berwenang dan bahkan wajib apabila suatu perkara yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, memberikan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan, kepatutan dan kesopanan bagi masyarakat.

Penentuan adanya suatu perbuatan pidana tidak hanya sebatas ditentukan dengan peraturan perundang-undangan (secara formal/ tertulis) melainkan juga ditentukan oleh asas-asas hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk memperhatikan hukum yang tidak tertulis (hukum adat), agar dijadikan dasar untuk mengadili perkara/*Lasi* hukum adat. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Dengan demikian, maka sejauh dapat dijatuhkan sanksi/Opat tidak dengan pidana, kiranya hal itu mutlak dilakukan. Menurut Van **de Bunt**¹⁸¹ hukum pidana sebagai *ultimum remedium* mengandung tiga arti sebagai berikut:

- a) Penerapan hukum pidana itu hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat;
- b) Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena hukum pidana lebih berat dan lebih keras dari hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Jadi di sini hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai obat terakhir.

181 Andi Hamzah, *Hukum Pidana merupakan Salah satu Cermin Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa, Bunga Rampai pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995., hal. 38.

- c) Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan dari pada penegak hukum pidana. Dalam terjadinya pelanggaran perpajakan atau lingkungan, pejabat terkait yang mengetahui terlebih dahulu terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu hendaknya mereka yang terlebih dahulu meluruskan penyimpangan itu, apabila tidak mampu, barulah menyerahkan masalahnya ke penegak hukum pidana.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatarbelakangi disusunnya Konsep KUHP, antara lain sebagai berikut:¹⁸²

- a) *Prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana (yang dalam praktik prinsip ini sering diabaikan);*
- b) *Ide individualisasi pidana. Hal ini bukan berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya dalam menjatuhkan sanksi pidana, melainkan tetap melakukan pengendalian/kontrol atas dasar rasionalitas dan motivasi yang jelas dan terarah sejalan dengan tujuan pemidanaan;*
- c) *Ide untuk mengefektifkan jenis pidana yang bersifat non custodial atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara (kebijakan selektif dan limitatif);*
- d) *Ide untuk menggabungkan jenis sanksi yang bersifat "pidana" (straf/punishment) dengan jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan (maatregel treatment);*
- e) *Ide untuk menghindari eksekusi dari pidana pendek.*

Dengan demikian mencermati perkembangan pemikiran bahwa sistem pidana perampasan kemerdekaan yang semula menjadi primadona sebagai hukuman/sanksi terhadap pelaku kriminal, dalam

¹⁸² Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 119.

perkembangannya sudah mulai dihindari, karena tidak begitu efektif dalam menanggulangi kejahatan.

Di dalam RKUHP perumusan tindak pidana yang ada padanannya dengan hukum adat termasuk hukum adat masyarakat adat *Atoin Meto* adalah sebagai berikut:

1. *Pencurian/bakan mu'if (kepemilikan/harta benda) sebagai berikut:*

Pencurian di dalam daerah larangan baik di dalam kebun sendiri maupun hutan saat banu/larangan belum dicabut

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf c RKUHP:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;”

3. Membakar kebun, pekarangan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Pada saat musim persiapan tanam.

Perbuatan yang Menimbulkan Bahaya Umum

Pasal 314

Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nanawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP.
- _____. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Asshiddiqie Jimly. *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan IV*, PS. Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta
- Bisri. 2005. *Ilham Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung ARMICO.
- Djojodigono, M.M.. *Asas-Asas Sosiologi*, Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1958
- D. Schaffmeister; N. Keijzer; E. PH. Sutorius, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Fred B. Rothman, *The Dutch Penal Code*, translated by Louise Rayar and Stafford Wadsworth, Colorado, 1997
- Gilissen, J. dan. F. Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht*, dengan Penyadur Drs. F. Tengker, SH., CN
- Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Alumni Bandung.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Arta Jaya.
- Haveman, Roelof H.. 2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*. PT. Tatanusa.
- Huijbers, Theo, OCO. 1982 *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjenahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaiem, Penyunting, Nurainun Mangunsong, Cetakan I, 2006, Nusamedia, Bandung,
- Koesnoe, Mohamad. 1979. *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Airlangga University, Surabaya.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Lili Rasjidi, I. B. Wiyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*, Mandar Maju, 2003
- Macaulay, Stewart, *Non Contractual Relations in Business: A Preliminary Studi*. Artikel di dalam *American Sociological Review*, Vol XXVII, No. 1
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia Dimasa Datang*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan Pada Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana, Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990
- _____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, Hal. 39
- _____. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi. Bandung, 1998
- _____. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1992
- Middelkoop, P. 1982. *Atoni Pah Meto*. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Muhammad, Bushar. 2003. *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*. PT Pradnya Paramita: Jakarta.

- Rahardjo Soetjipt., *Teaching Order Finding Disorder*. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip, 15 Des 2000
- Saleh, Roeslan. 1987. *Sifat Melawan Hukum Dari Pembuat Pidana*. (cet 4), Aksara Baru: Jakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran sifat melawan Hukum materiel dalam hukum pidana Indonesia*. Penerbit PT. Alumni. Bandung 2002
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: MIH Undip
- _____. *Relevansi Hukum Pidana adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. PT. Citra Aditya Bandung, 2005
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Cet. III, Jakarta, 1993
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1986
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Alumni, Bandung, 1978
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta,
- Soepomo. 1983. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sparinga, Daniel. *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Rezim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia*, Materi Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Denpasar Bali, 1418 2003.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006
- _____. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1983
- Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakkan Hukum di Indonesia*, PT. Aditya Bandung

- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Widyana, I Made. 1995. *Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)*, Kumpulan karya ilmiah para pakar hukum. Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia. PT. Eresco: Badung.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT Eresco. Bandung, 1993
- Wignjodipoero, Soeroyo. 1992. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Haji Masagung: Jakarta
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, Intercourse, PA 17534

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.... Tahun Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2017.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.... Tahun Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diambil dari dokumen (file) Barda Nawawi Arief, revisi Oktober 2006

Paper

- Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15-16 Maret 1999.

Majalah

- Tempo Interaktif Jakarta, Kamis, 07 Desember 2006

Website

- Wikipedia. *The Free Encyclopedia*, diakses pada 21 November 2009

Wawancara

Wawancara dengan Usif Naineo II di Sonaf Naineno, tanggal 15 Mei 2009;

_____ dengan Mikael T. Neno, salah satu Tokoh Masyarakat Adat di Kupang, tanggal 15 Juni 2009;

_____ dengan Yohanes Abani, Tua Adat Benus, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 24 Agustus 2009

_____ dengan Arnoldus Taeki Saku, Tua adat Sunbaki, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 24 Agustus 2009

_____ dengan Martinus Lalus, Tua adat Maubesi, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 25 Agustus 2009

_____ dengan Benyamin Yosef Djuki, Tua Adat di Oelolok, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 25 Agustus 2009

_____ dengan Paulus Obe, Tua Adat di Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 28 Agustus 2009

_____ dengan Fransiskus Banamtuan, Tua Adat Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 2 September 2009

_____ dengan Maximilian Oktovianus Nakamnanu, Tua Adat Amanuban, Kabupaten Timor tengah Selatan, tanggal 2 September 2009

_____ dengan Yustus Tanu, Tua Adat Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 7 Oktober 2009

_____ dengan Noh Lassa, Tua adat Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 9 Oktober 2009

_____ dengan Hendrik Ataupah, Sejarawan Timor, tanggal 29 Oktober 2009

_____ dengan Elisa Ataupah, Tua adat Amarasi, Kabupaten Kupang, tanggal 29 Oktober 2009

_____ dengan Yesaya Bano Smaut, Tua Adat Amarasi, Kabupaten Kupang, tanggal 29 Oktober 2009

_____ dengan Is Ataupah, Tua Adat/Kepala Desa Ponain, Kabupaten Kupang, tanggal 29 Oktober 2009

_____ dengan Napoleon Faot, Tua Adat Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 31 Oktober 2009

_____ dengan RD Leonardus Mali, Pr, Staf Pengajar Fakultas Filsafat Unwira, tanggal 10 November 2009

GLOSARIUM

KATA DAN ARTINYA DALAM BAHASA METO/ UAB METO

Ana	Kecil
Akai Lasi	Pelaku Kejahatan/ orang yang membuat masalah
Alat	Adat
Atom Lasi	Korban kejahatan/Korban Sengketa
Atoni	Orang/Manusia
Atoin Meto	Nama salah satu suku yang ada di Pulau Timor Bagian Barat
Atoin Amaf	Paman (memiliki peran dalam mengurus adat dari saudara dan anak-anak saudara)
Aok biakin	Sesama /saudara (Arti luas)
Ama	Bapak
Amaf	Ketua /Kepala Suku
Ama a'na	Pengumpul hasil bumi untuk diserahkan kepada Usif Atupas
Bakan mu'it	Pencurian harta
Bak Haumeni	Pencurian Kayu Cendana
Ba'isom	Perceraian
Banu/bunu	Larangan resmi
Bibi	Kambing
Bikase/bakase	Kuda
Bia Meto	Kerbau
Be'i-Na'i	Nenek Moyang
Bijael/bia	Sapi

Fafi
Fatu Kanaf- Oe Kanaf

Kiu Muke

Kuan

Kolo

Lasi

Lasi tite/totis/hauno'o atoni
bian/bifel bian

Lasi kat fefa nifu kanaf

Lasi moel/tmapoiba

Lasi tasoitan ume/lopo/sonaf

Lasi baet pusak

Lopo

Lopo saen tesan

Ma'fen

Ma'naf

Mamat

Manu

Manus

Mabutab

Ma'pasi'sa

Ma'tufus

Ma'akan

Ma'huk bifel

Babi

Batu dan Air keramat bagi suku-suku
Atoin Meto

Bagian dari sanksi adat yaitu sebagai
pemberitahuan kepada khalayak
umum mengenai persoalan/sengketa
sudah terselesaikan

Kampung/daerah/satu keturunan
mendiami suatu kampung

Burung

Masalah baik perdata maupun pidana

Menolak pinangan

Pembayaran Mahar Orang Meninggal

Penipuan

Pencurian harta benda di rumah

Pembagian warisan

Lumbung tempat penyimpanan hasil
bumi; garis keturunan serumpun;
tempat pertemuan

Tempat pertemuan di Istana

Berat

Ringan

Sirih pinang

Ayam

Sirih

Provokasi/membuat orang bertengkar

Perzinahan

Perkelahian

Fitnah

Pemeriksaan

Malo'lot	Pembunuhan
Ma'otes	Perang
Masik naejan/nain	Perampasan/penyerobotan tanah
Meo	Kucing
Me'o na'ek	Panglima Kerajaan
Mnasi Kuan	Tua-tua Adar/Peradilan Adat
Mo'en tein	Recidive
Na'ek	Besar
Nasik es in fel/thel tan es in mone	Merampas isteri/suami orang lain
Natoni/Takanab	Tutur adat/Doa Adat
Opat	Denda Adat
Po'es	Udang
Pua'h	Pinang
Puknes	Sekumpulan beberapa keluarga dekat dalam satu kampung
Sonaf	Istana Kerajaan
Sunan ma supin	Merendahkan martabat
Taloitan Tafani	Memperbaiki kembali
Tob/too	Rakyat
Tobe	Orang yang berstatus sebagai pengatur /pembagi lahan
Tok tabua	Bermusyawarah
Too tafa	Rakyat Jelata
Tu'a	Sopi/arak/ciu
Ume	Rumah
Ume kbu'bu	Rumah yang konstruksi atap sampai ke tanah; ada dapur dan juga tempat tidur
Usi Neno	Tuhan /Dewa Langit

Usi Pah

Usif

Usif Atupas

Usif a'aat Alekat

Dewa Bumi/Raja Dunia/Penguasa
Bumi

Raja

Kepala Kerajaan Tradisional

Kepala Pemerintahan